



UANG DAN PERBANKKAN

Tim Penulis:

Nasfi, Akhmad Solikin, Sukma Irdiana, Lucky-Nugroho,
Shinta Widayastuti, Esther Kembauw, Johanna M. Luhukay,
Alfiana, Ni Nyoman Juli Nuryani, Muhammad Haris Riyaldi,
Sita Deliyana Firmialy.



UANG DAN PERBANKAN

Tim Penulis:

Nasfi, Akhmad Solikin, Sukma Irdiana, Lucky Nugroho,
Shinta Widyastuti, Esther Kembauw, Johanna M. Luhukay,
Alfiana, Ni Nyoman Juli Nuryani, Muhammad Haris Riyaldi,
Sita Deliyana Firmialy.



UANG DAN PERBANKAN

Tim Penulis:

**Nasfi, Akhmad Solikin, Sukma Irdiana, Lucky Nugroho, Shinta Widyastuti,
Esther Kembauw, Johanna M. Luhukay, Alfiana, Ni Nyoman Juli Nuryani,
Muhammad Haris Riyaldi, Sita Deliyana Firmialy.**

Desain Cover:

Helmaria Ulfa

Tata Letak:

Handarini Rohana

Editor:

Lucky Nugroho

ISBN:

978-623-459-186-6

Cetakan Pertama:

Oktober, 2022

Hak Cipta 2022, Pada Penulis

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2022

by Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:

WIDINA BHAKTI PERSADA BANDUNG

(Grup CV. Widina Media Utama)

Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Anggota IKAPI No. 360/JBA/2020

Website: www.penerbitwidina.com

Instagram: @penerbitwidina

KATA PENGANTAR

Rasa syukur yang teramat dalam dan tiada kata lain yang patut kami ucapkan selain rasa syukur, karena berkat rahmat dan karunia-Nya buku yang berjudul *Uang Dan Perbankan* ini telah dapat di terbitkan untuk dapat dikonsumsi oleh khalayak banyak. Segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya (*banking*). Perbankan adalah industri yang menangani uang tunai, kredit, dan transaksi keuangan lainnya. Perbankan didefinisikan sebagai kegiatan bisnis dalam menerima dan menjaga uang yang dimiliki oleh individu dan entitas lain, dan kemudian meminjamkan uang ini untuk melakukan kegiatan ekonomi seperti menghasilkan untung atau sekadar menutupi biaya operasional. Uang adalah benda yang diterima masyarakat umum sebagai alat tukar dalam kegiatan ekonomi. Dalam ilmu ekonomi tradisional, uang berlaku didefinisikan alat tukar.

Sedangkan dalam ilmu ekonomi modern, uang memiliki makna yang lebih luas. Bank menyediakan tempat yang aman untuk menyimpan uang tunai dan kredit ekstra dan bank menawarkan rekening tabungan, sertifikat setoran, serta rekening giro. Bank menggunakan simpanan ini untuk memberikan pinjaman. Pinjaman ini termasuk hipotek rumah, pinjaman bisnis, dan pinjaman mobil. Sedangkan, bank adalah sebuah lembaga keuangan atau badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pinjaman, sehingga dana yang ada bisa lebih produktif dan bisa menggerakkan ekonomi, sekaligus dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Fungsi perbankan terkait erat dengan jenis perbankannya. Pada awalnya, jenis perbankan tersebut mengacu pada UU Pokok Perbankan Nomor 14 Tahun 1967. Pada UU ini, jenis perbankan menurut fungsinya terdiri dari bank umum, bank pembangunan, bank tabungan, bank pasar, bank desa, lumbung desa, bank pegawai, dan bank lain. Namun, setelah keluar UU Pokok Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dan UU RI Nomor 10

Tahun 1998, maka jenis perbankan berdasarkan fungsinya terdiri atas bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan Prinsip-Prinsip Syariah. Implementasi prinsip syariah inilah yang menjadi pembeda utama dengan bank konvensional. Pada intinya prinsip syariah mengacu kepada syariah Islam yang berpedoman utama kepada Al Quran dan Hadist. Dalam setiap transaksi, Bank Syariah, tidak mengenal bunga, baik dalam menghimpun investasi masyarakat ataupun dalam pembiayaan bagi dunia usaha yang membutuhkannya. Sistem bunga tidak dikenal dalam perbankan syariah karena menurut konsep ekonomi syariah, uang adalah uang, bukan capital.

Berbeda dengan konsep ekonomi konvensional, konsep uang tidak begitu jelas. Misalnya dalam buku "*Money, Interest and Capital*" karya Colin Rogers, uang diartikan sebagai uang dan capital secara bergantian. Dalam konsep ekonomi syariah uang adalah sesuatu yang bersifat *flow concept* dan merupakan *public goods*, sedangkan capital bersifat *stock concept* dan merupakan *private goods*. Uang yang mengalir adalah *public goods*, sedangkan yang mengendap merupakan milik seseorang dan menjadi milik pribadi (*private good*). Dengan demikian, maka dalam praktek Bank Syariah adalah menjual-belian barang dan atau berbagi hasil dalam sebuah kemitraan usaha guna menghindari perubahan fungsi uang dari alat pertukaran dan satuan nilai menjadi komoditi.

Oleh karena itu buku yang berjudul Uang Dan Perbankan ini hadir sebagai bagian dari upaya untuk menambah khazanah, diskusi Uang Dan Perbankan. Akan tetapi pada akhirnya kami mengakui bahwa tulisan ini terdapat beberapa kekurangan dan jauh dari kata sempurna, karena sejatinya kesempurnaan hanyalah milik Tuhan semata. Maka dari itu, kami dengan senang hati secara terbuka untuk menerima berbagai kritik dan saran dari para pembaca sekalian, hal tersebut tentu sangat diperlukan sebagai bagian dari upaya kami untuk terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan karya selanjutnya di masa yang akan datang.

Terakhir, ucapan terimakasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan turut andil dalam seluruh rangkaian proses penyusunan dan penerbitan buku ini, sehingga buku ini bisa hadir di hadapan sidang pembaca. Semoga buku ini bermanfaat bagi semua pihak

dan dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan ilmu pengetahuan di Indonesia, khususnya terkait Uang Dan Perbankan.

Oktober, 2022

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
BAB 1 PENGERTIAN, FUNGSI DAN JENIS NILAI UANG	1
A. Pendahuluan	2
B. Pengertian Uang	4
C. Fungsi Uang	9
D. Jenis-Jenis Uang	12
E. Rangkuman Materi	14
BAB 2 UANG DAN INFLASI	19
A. Pendahuluan	20
B. Pengertian Inflasi	20
C. Penyebab Inflasi	27
D. Cara Mengatasi Inflasi	31
E. Rangkuman Materi	34
BAB 3 HAKIKAT BANK	37
A. Pendahuluan	38
B. Pengertian Bank	38
C. Fungsi dan Tujuan Bank	40
D. Jenis-jenis Bank	43
E. Kegiatan-Kegiatan Bank	47
F. Jenis-jenis Kantor Bank	48
G. Rangkuman Materi	49
BAB 4 KREDIT PERBANKAN	51
A. Pendahuluan	52
B. Kredit dan Jenis Kredit	55
C. Risiko Kredit dan Mitigasinya	60
D. Rangkuman Materi	62
BAB 5 PELAKSANAAN PEMBERIAN KREDIT	69
A. Pendahuluan	70
B. Proses Pemberian Kredit	70
C. Rangkuman Materi	81

BAB 6 SUKU BUNGA	85
A. Pengertian Suku Bunga.....	86
B. Jenis Suku Bunga Bank Pada Produk Kredit.....	88
C. Jenis Suku Bunga Bank Pada Produk Simpanan	91
D. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Suku Bunga.....	91
E. Rangkuman Materi	94
BAB 7 LAYANAN PERBANKAN NON PERKREDITAN	99
A. Pendahuluan.....	100
B. Kiriman Uang (Transfer)	100
C. Kliring.....	103
D. Inkaso.....	105
E. <i>Safe Deposit Box</i>	106
F. <i>Bank Card</i> (Kartu Kredit).....	108
G. <i>Bank Notes</i>	110
H. <i>Travellers Cheque</i>	111
I. <i>Latter Of Credit (L/C)</i>	112
J. Bank Garansi.....	116
K. Menerima Setoran – Setoran	117
L. Melayani Pembayaran – Pembayaran.....	118
M. Rangkuman Materi	118
BAB 8 MANAJEMEN DANA BANK	121
A. Pendahuluan.....	122
B. Sumber Dana Bank	124
C. Penyaluran Dana Bank.....	126
D. Metode Pengalokasian Dana.....	128
E. Rangkuman Materi	132
BAB 9 LIKUIDITAS BANK DAN PORTOPOLIO INVESTMENT	135
A. Pendahuluan.....	136
B. Pengertian Likuiditas Bank	137
C. Rasio Likuiditas Bank	139
D. Risiko Likuiditas Bank.....	141
E. Cara Mengelola Likuiditas Bank.....	142
F. Pengertian Portopolio Investment	142
G. Model Analisis Portopolio Investment	144
H. Jenis Portopolio	144

I.	Pertimbangan Sebelum Menentukan Portopolio Investasi	146
J.	Cara Membuat Portopolio Investment Yang Baik	146
K.	Rangkuman Materi	149
BAB 10	UANG DALAM KONSEP PERBANKAN SYARIAH	153
A.	Pendahuluan.....	154
B.	Konsep Uang dalam Ekonomi Islam	154
C.	Fungsi Keuangan Perbankan Syariah.....	158
D.	Produk dan Jasa Keuangan dalam Perbankan Syariah	161
E.	Rangkuman Materi	168
BAB 11	MANAJEMEN RESIKO PERBANKAN	173
A.	Pendahuluan.....	174
B.	Sektor Perbankan dan Resiko.....	174
C.	Manajemen Resiko Perbankan.....	176
D.	Analisis Resiko Dalam Dunia Perbankan.....	184
E.	Rangkuman Materi	185
GLOSARIUM	189
PROFIL PENULIS	196



UANG DAN PERBANKAN

BAB 1: PENGERTIAN, FUNGSI DAN JENIS NILAI UANG

Dr. (C) Nasfi, S.E., M.M., M.E., C.R.B.D., M.Tr., M.Tot

Sekolah Tinggi Ekonomi Syariah Manna Wa Salwa, Padang Panjang

BAB 1

PENGERTIAN, FUNGSI DAN JENIS NILAI UANG

A. PENDAHULUAN

Uang merupakan subjek yang sangat mempesona sejak zaman Aristoteles hingga zaman era globalisasi dan teknologi ini. Dimana selembur kertas berlabel Rp.100 ribu, berlabel 1 dolar, 10 euro, 100 yuan, atau 1.000 yen sedikit berbeda, seperti kertas, namun dari selembur kertas tersebut yang berukuran sama dan yang disobek dari koran atau majalah, namun hal tersebut bagi si pembawa uang tersebut bisa dimanfaatkan untuk memesan beberapa macam, ukuran atau jenis makanan, minuman, pakaian serta untuk memenuhi kebutuhan hidup harian. Namun yang menjadi jawaban secara mudah dan benar, adalah bahwa uang era globalisasi dan teknologi modern adalah alat sosial. Individu mau menerima uang karena individu tersebut mengetahui bahwa orang lain akan menerimanya. Pengetahuan umum ini membuat potongan-potongan kertas, koin dan logam sangat berharga karena semua orang berpikir begitu, dan setiap individu mempunyai pikiran demikian karena dalam pengalamannya fungsi uang dapat diterima, dan sebagai alat tukar aset, barang dan jasa yang sangat berharga (Meltzer, 2022).

Era globalisasi sekarang serta perkembangan teknologi inovasi, maka sistem pembayaran berkembang dengan cukup pesat begitu juga perkembangan di pasar uang, uang kertas maupun uang logam sering juga disebut dengan istilah uang kartal, dimana keberadaan uang tersebut masih memegang peranan yang penting dalam roda perekonomian dunia. Penggunaan uang kartal masih tergolong efisien penggunaannya terutama dalam transaksi-transaksi yang bernilai relatif kecil digunakan oleh seseorang. Dimana uang kartal merupakan arti maupun makna yang strategis bagi suatu negara yang berdaulat serta menunjukkan keberadaan suatu negara (Sigalingging et al., 2004). Kemudian dalam dunia bisnis sekarang, tentu penggunaan uang untuk kebutuhan transaksi tidak hanya

menggunakan uang kertas atau uang logam saja, namun lebih efisien dan aman dengan menggunakan uang giral. Dimana uang giral merupakan kekayaan seseorang atau uang seseorang yang dapat ditarik maupun diambil kapanpun di suatu lembaga keuangan bank, inilah yang disebut uang giral (*bank deposits money*) (Goldfeld & Sichel, 1990). Sedangkan uang giral merupakan, uang yang diedarkan oleh bank komersial suatu negara seperti surat-surat berharga, cek, giro maupun sertifikat deposito (Hardi Fardiansyah et al., 2022).

Keberadaan uang merupakan suatu benda atau alat yang diterima masyarakat oleh umum sebagai suatu alat tukar dalam transaksi kegiatan ekonomi. Secara teori dalam ilmu ekonomi tradisional, uang dapat didefinisikan alat tukar. Lain pandangan di dalam ilmu ekonomi yang modern, uang memiliki arti yang sangat luas. Uang dapat diterima sebagai alat bayar atau pembayaran transaksi di dalam jual beli suatu barang maupun jasa, serta aset berharga lainnya, dan uang bisa dimanfaatkan sebagai alat penyelesaian hutang piutang. Jika menoleh ke belakang dari sejarah, dimana pada masanya masyarakat belum mengenal sistem pertukaran atau barter karena setiap individu dalam memenuhi kebutuhannya dengan usahanya sendiri. Dengan era globalisasi dan digital ini sehingga kebutuhan manusia menjadi meningkat dan timbul masalah tidak mampu mereka untuk memproduksi sendiri. Dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan tersebut, individu membutuhkan individu lain yang mau dan berkeinginan menukarkan barang yang di milikinya dengan barang yang diinginkan. Dengan demikian muncul suatu sistem yang dinamakan barter, di mana transaksi atau kegiatan tersebut dilakukan dengan cara tukar-menukar barang antar individu. Baru kemudian muncul alat tukar menukar seperti logam, emas memiliki nilai tinggi dan tahan lama, kemudian baru muncul alat tukar yang dinamakan uang sebagai alat transaksi pembayaran (Davies, 2010).

Bila diamati dengan seksama dan teliti, fungsi uang hanya secara garis besar ada tiga fungsi, 1) uang sebagai alat tukar, 2) uang sebagai alat penyimpan, dan 3) uang berfungsi sebagai alat hitung (Ostroy & Starr, 1990). Apa yang mendasari likuiditas atau uang dalam kenyataan bahwa merupakan media umum dimana komoditas lain dipertukarkan, uang merupakan konvertibilitas yang siap dari dan melalui perdagangan ke

komoditas lain, bahwa uang itu adalah properti bukan komoditas. Fungsi uang kedua dimana berlaku sebagai penyimpan nilai, dalam sejarah teori moneter menyangkut netralitas uang dalam fasenya menunjukkan selain sebagai fungsi alat tukar, namun dapat digunakan sebagai hal-hal lain sebelum digunakan, namun tetap uang tersebut bernilai. Kemudian terakhir menurut Ostroy (1990), fungsi uang merupakan sebagai alat hitung, bagaimana penggunaan transaksi-transaksi dapat berjalan kalau tidak bisa diukur dengan suatu unit hitung, apakah logam, emas maupun nilai mata uang asing, disinilah fungsi uang sebagai alat ukur, namun teori moneter mengatakan “uang terselubung” yang berperan sebagai alat ukur, baru semua kegiatan bisa terlaksana apakah pertukaran dan penyimpanan. Namun dalam prakteknya fungsi utama uang tidak terlepas dari fungsi sebagai alat tukar (Ostroy & Starr, 1990).

Subjek uang menjadi perhatian semua khalayak dimuka bumi ini, dimana uang tersebut mempunyai nilai maupun harga, namun suatu nilai uang tersebut akan berharga tinggi yang akan digunakan individu sebagai alat tukar di pengaruhi juga oleh permintaan dan penawaran (demand and supply), semakin tinggi permintaan suatu barang maka uang tersebut semakin tinggi juga nilainya, begitu sebaliknya. Bila uang tersebut bisa menandingi nilai tukar dengan uang negara lain, maka uang tersebut bisa diartikan sebagai nilai uang, dalam hukum permintaan (Pigou, 1917), dimana nilai uang dapat mengubah kondisi dan keadaan suatu pasar, dan ini membutuhkan pemikiran dan perhitungan kembali bagaimana suatu negara atau pelaku bisnis bisa membuat nilai uang negara mereka bisa sejajar dengan nilai mata uang negara lain (Williamson, 2010). Dengan demikian nilai uang dapat diartikan sebagai daya beli atau kekuatan membeli sesuatu dengan uang yang dimiliki, sedangkan harga uang merupakan perbandingan nilai tukar uang suatu negara dengan mata uang negara lain.

B. PENGERTIAN UANG

Uang merupakan salah satu faktor penting dalam kehidupan bermasyarakat setiap individu dimuka bumi ini. Psikolog industri dan bisnis, psikolog eksperimental dan banyak lagi individu yang berorientasi tentang efek dari suatu imbalan uang atas perilaku individu. Namun di era

globalisasi ini secara nyata uang bisa ditukar dengan begitu banyak objek yang diinginkan oleh individu, meskipun ada berbagai teori tentang bagaimana ini terjadi, Opsahl dan Dunnette (1966) mengatakan dalam tulisannya, dimana uang berperan mempengaruhi motivasi karyawan dalam aktifitas industri, bagaimana pengaruh uang membuat karyawan berinteraksi dengan faktor lain atau bagaimana individu atau karyawan bertindak sehingga mempengaruhi pekerjaan dan menjadi suatu kebiasaan, tampaknya dengan jelas secara sendirinya bahwa uang apakah "berarti hal yang berbeda untuk yang berbeda setiap orang" (Opsahl & Dunnette, 1966).

Uang merupakan suatu objek atau benda yang tidak bergerak, pada dasarnya uang adalah konsep dan ide barter, dimana uang muncul sebagai kemudahan untuk memfasilitasi berdagang. Menurut Furnham dan Argyle (2013), uang adalah suatu alat tukar dan memiliki tujuan fungsi aktif, dimana uang dapat digunakan untuk mendapatkan barang dan jasa sebagai unit untuk memenuhi kebutuhan, kita dapat membandingkan nilai objek yang berbeda dengan menggunakan uang sebagai standar (Argyle & Furnham, 2013). Uang adalah penyimpan nilai dan standar pembayaran yang digunakan individu, uang dapat juga dijadikan simpanan untuk masa depan, dan masing-masing individu berpandangan terhadap uang secara subyektif dan afektif dalam memaknainya (Mitchell & Mickel, 1999).

Penafsiran tentang memaknai uang secara klasik, menurut Zelizer (1989), terdapat lima asumsi yang mendasar (Zelizer, 1989);

1. Uang merupakan ekspresi paling murni dari konsep nilai ekonomi, uang merupakan benda berkualitas, homogen dan tak terhingga, serta uang juga merupakan benda cari dan uang alat yang tidak bisa ditandingi untuk alat tukar di pasar.
2. Masyarakat modern menganggap semua uang adalah sama, dan menurut Zelizer (1989) juga bahwa membatalkan perbedaan semua jenis uang, dimana perbedaan hanya ada pada dalam kuantitas tetapi tidak dalam makna, jadi hanya satu uang di pasar.
3. Dikotomi tajam terbentuk antara uang dan non uang dari nilai-nilai, dimana masyarakat modern mendefinisikan uang sebagai nilai-nilai non instrumental. Dimana uang secara kualitatif netral, nilai-nilai

pribadi, sosial dan sakral secara kualitatif berbeda dan uang tidak dapat dipertukarkan dan tidak terpisahkan.

4. Uang membuat kekhawatiran kaum moneter yang terus memperbesar, mengukur serta merusak semua bidang kehidupan, kata Zilzer (1989), uang adalah media pertukaran abstrak dan tidak memiliki kebebasan ;
5. Tetapi uang mempunyai kekuatan untuk menarik barang dan jasa dalam jaringan pasar, dan uang bisa membentuk kekuatan suatu negara bertindak.

Dari beberapa pemahaman dan pemaparan tentang uang di atas menurut beberapa para ahli, maka dapat diartikan atau didefinisikan uang merupakan alat media penyimpanan dan alat unit hitung serta fungsinya sebagai alat tukar, maka fungsi uang fungsi sebagai berikut;

1. Uang penyimpan nilai

Setiap individu dapat melakukan penyimpanan uang sebelum digunakan, dengan adanya uang yang dimiliki oleh individu, maka uang itu akan bermanfaat melancarkan memenuhi kebutuhan atau pembelian pada waktu tertentu bila keinginan tersebut muncul.

2. Uang unit hitung

Dengan adanya uang, untuk memenuhi kebutuhan tersebut uang bertindak sebagai dasar yang umum untuk sebuah harga, atau;

3. Uang alat tukar

Dimana uang bisa dimanfaatkan oleh individu tersebut dalam rangka memenuhi keinginan/kebutuhan sebagai alat tukar memperoleh barang dan jasa yang diinginkan.

Beberapa pengertian atau definisi tentang uang menurut para ahli;

1. Menurut Albert.G.H (1961), uang adalah suatu kekayaan yang dimiliki individu yang dapat digunakan dalam rangka melunasi kewajiban atau hutang pada waktu tertentu. Dimana menurut Albert secara umum uang adalah semua hal yang dapat dilakukan oleh uang tersebut berdasarkan fungsi uang itu sendiri, bukan karena fungsi lain dari uang tersebut (Hart & Kenen, 1961).
2. Menurut Mankiw (2006), uang merupakan persediaan aset yang dapat digunakan dengan segera untuk melakukan transaksi, dimana uang

sesuatu yang dapat dipergunakan dan dapat diterima untuk melakukan transaksi pembayaran barang dan jasa maupun dalam pembayaran kewajiban hutang, dimana uang memiliki satu tujuan fundamental dalam suatu sistem ekonomi suatu negara, dengan uang mempermudah transaksi pertukaran barang dan jasa, memperpendek waktu dan usaha dalam kegiatan perdagangan (Mankiw, 2006).

3. Menurut A.C Pigou, dalam buku *“The Veil of Money”* 1950-an, mendefinisikan uang adalah segala sesuatu yang dipergunakan sebagai alat tukar (Lestari & Puji, 2014).
4. Rollin, G. Thomas bukunya *“Our Modern Banking And Monetary System tahun 1957”*, mendefinisikan uang adalah segala sesuatu yang siap dan bisa diterima umum dalam transaksi pembayaran dan pembelian barang dan jasa serta bisa digunakan untuk pembayaran hutang (Rahardjo, 2009).
5. Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia, mendefinisikan uang adalah sesuatu yang dapat diterima umum sebagai alat pembayaran, sejalan dengan perkembangan perekonomian di bidang keuangan, fungsi dan peranan uang mengalami perkembangan dan definisi uang juga mengalami penyesuaian dari waktu ke waktu menjadi alat pembayaran, alat satuan hitung dan alah penyimpan kekayaan serta alat penyelesaian hutang dan piutang (Sigalingging et al., 2004).

Bank Indonesia selaku Bank Sentral yang mengeluarkan atau menerbitkan memperhatikan syarat-syarat uang yang akan diedarkan sebagai alat tukar, alat penyimpan maupun alat ukur, diantaranya (Sigalingging et al., 2004):

1. Kenyamanan dalam menggunakan

- Kepraktisan, baik uang kertas dan uang logam mudah disimpan dalam saku, dompet dan maupun alat penyimpanan uang di perbankan yang sudah standar dan lazim digunakan;
- Kemudahan, dalam menggunakan uang masyarakat dimudahkan dengan spesifikasinya baik dalam vending machine dan ATM.

Dengan kata lain masyarakat tidak mengalami kesulitan dalam membedakan antara uang pecahan yang satu dengan uang pecahan lainnya.

- Mudah dikenali, masing-masing berbagai pecahan uang dengan mudah dikenali oleh masyarakat dengan cepat, termasuk mereka penyandang tunanetra. Warna dan desain uang masing-masing pecahan dibuat dengan jelas begitu juga dengan ukurannya, baik uang kertas maupun uang logam.

2. Tahan lama

Pemerintah sebelum mengedarkan uang diperhatikan spesifikasi uang yang akan diedarkan ke masyarakat, dengan perencanaan sedemikian rupa agar uang tersebut tahan lama, tidak mudah sobek, dan tidak cepat lusuh. Untuk itu uang yang diedarkan untuk jangka waktu panjang di tengah masyarakat, dapat memiliki arti penting karena akan berpengaruh kepada kesegaran dan kebersihan uang yang dipegang oleh masyarakat.

3. Sulit dipalsukan

Uang yang dikeluarkan oleh pemerintah atau diedarkan kepada masyarakat diantisipasi terhadap tindak kejahatan pemalsuan uang. Namun disadari tidak ada yang tidak bisa dipalsukan oleh kejahatan, dengan demikian ketahanan uang terhadap unsur pengaman (security features) penting diperhatikan, dan proses cetak yang sedemikian rupa sehingga relatif tidak mudah dipalsukan.

Agar uang tidak mudah dipalsukan, sehingga tidak semua benda bisa dianggap uang oleh masyarakat, ada beberapa syarat-syarat dan ciri-ciri uang menurut (Khairinal & Muazza, 2019);

1. *Acceptability*, suatu benda dapat diterima oleh umum.
2. *Stability of Value*, suatu benda yang nilainya stabil dari waktu ke waktu dan dijamin oleh pemerintah.
3. *Portability*, suatu benda mudah dibawa kemana-mana (ringan).
4. *Uniformity*, suatu benda memiliki kualitas dengan nilai yang telah ditentukan.
5. *Durability*, suatu benda terbuat yang dapat bertahan lama.

6. *Scarcity*, suatu benda yang dibuat dalam jumlah terbatas dan tak mudah dipalsukan.
7. *Divisibility*, suatu benda dapat dibagi dengan mudah tanpa mengurangi nilai dan kualitas benda tersebut.
8. *Standardability*, suatu benda memiliki ukuran yang baku dan standar.

C. FUNGSI UANG

Fungsi dasar uang adalah untuk memungkinkan terjadinya transaksi pembelian dan penjualan ini bila dipandang secara fungsi umum berlaku zaman sekarang, dimana dengan adanya uang maka akan hilang sendirinya terjadinya perdagangan tanpa uang, dan ini apa yang disebut dengan barter. Pada prinsipnya, pelaksanaan kredit dapat melakukan fungsi ini, tetapi sebelum memberikan kredit, begitu juga penjual ingin mengetahui tentang prospek pembayaran kembali dari calon pembeli. Jika seseorang memiliki sesuatu untuk dijual dan menginginkan sesuatu yang lain sebagai imbalannya, penggunaan uang menghindari kebutuhan untuk mencari seseorang yang mampu dan mau melakukan pertukaran barang yang diinginkan.

Sebagai hal menambah khasanah pengetahuan, dimana fungsi uang ini secara dramatis diilustrasikan oleh pengalaman Jerman tepat setelah Perang Dunia II, ketika uang kertas sebagian besar dianggap tidak berguna karena kontrol harga yang ditegakkan secara efektif oleh tentara pendudukan Amerika, Prancis, dan Inggris. Uang dengan cepat kehilangan nilainya. Orang-orang tidak mau menukar barang nyata dengan mata uang Jerman yang terdepresiasi. Mereka terpaksa barter atau pengganti uang tidak efisien lainnya (seperti rokok). Kontrol harga mengurangi insentif untuk memproduksi. Output ekonomi negara itu turun setengahnya. Kemudian “keajaiban ekonomi” Jerman yang berakar tepat setelah tahun 1948 mencerminkan, sebagian, reformasi mata uang yang dilembagakan oleh otoritas pendudukan yang menggantikan uang yang terdepresiasi dengan uang yang nilainya stabil. Pada saat yang sama, reformasi menghilangkan semua kontrol harga, sehingga memungkinkan ekonomi uang menggantikan ekonomi barter.

Contoh-contoh ini telah menunjukkan fungsi uang sebagai “alat tukar”. Pemisahan akta jual beli dari akta pembelian mensyaratkan adanya sesuatu yang akan diterima secara umum dalam pembayaran. Tetapi harus ada juga sesuatu yang dapat berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara daya beli, di mana penjual memegang hasil untuk sementara antara penjualan dan pembelian berikutnya atau dari mana pembeli dapat mengambil daya beli umum untuk membayar, apa yang dibeli. Ini disebut fungsi "aset" uang.

1. Fungsi Asli Uang

Uang pada dasarnya berfungsi sebagai alat transaksi yang berguna sebagai penghubung pengguna suatu barang atau jasa. Menurut Annisa (2017) fungsi uang asli sebagai berikut; (Annisa, 2017)

1) *Function Medium of Exchange*

Dimana uang berfungsi sebagai alat mempermudah dilakukan pertukaran barang dan jasa. Pada era globalisasi sekarang kegiatan masyarakat dalam tukar menukar barang atau jasa tidak ada yang tidak menggunakan alat tukar berupa uang, pada jaman tradisional yang belum maju pada masa itu disebut istilahnya adalah barter. Yang terjadi di masa era globalisasi dan zaman modern sekarang, yang ditemui berbagai kesulitan dalam pemenuhan kebutuhannya. Kesulitan-kesulitan seperti yang dihadapi masyarakat primitif tidak dijumpai lagi, dimana sekarang telah ada uang sebagai alat penukar yang dapat diterima umum tanpa muncul keragu-raguan. Masyarakat melakukan kegiatan dan aktifitas ekonomi untuk mendapatkan uang, dan dengan uang ini pula berbagai kebutuhannya dapat dipuaskan.

2) *Function Unit of Account*

Fungsi uang sebagai alat satuan hitung dalam menentukan nilai atau harga jenis barang dan jasa serta merupakan alat perbandingan harga satu barang dan jasa dengan barang dan jasa lainnya. Dimana uang pada dasarnya dapat memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai pengukur nilai yang umum, bahwa uang sebagai pengukur nilai akan memudahkan masyarakat dalam melakukan perhitungan-perhitungan dalam rangka memenuhi kebutuhan.

3) *Function Store of Value*

Uang berfungsi sebagai alat penyimpan atau penimbun kekayaan dapat dalam bentuk uang, barang dan jasa. Dengan ada uang yang dimiliki individu dari hasil kegiatannya ekonomi, maka uang tersebut dibelanjakan ke berbagai macam asset, dan asset tersebut disimpan baik itu kendaraan, property dan bahkan emas dan logam mulia. Dengan demikian asset atau kekayaan yang terhimpun tersebut merupakan berbentuk nilai uang bila dicairkan atau dijual, dan nilai tergantung kondisi ekonomi saat di cairkan tersebut.

2. Fungsi Turunan Uang

Namun uang berfungsi juga selain fungsi pertukaran, fungsi satuan hitung dan fungsi penyimpan dan uang berfungsi juga selain alat pertukaran, dimana fungsi lain uang atau fungsi turunan uang sebagai berikut; (Khairinal & Muazza, 2019)

1) *Mean of payment*

Uang berfungsi sebagai alat pembayaran transaksi.

2) *Standard of deferred payment*

Uang berfungsi sebagai alat pembayaran hutang.

3) *Transfer of value*

Uang sebagai alat pembentukan pemindahan modal, dalam kegiatan ini uang bisa memperbesar modal usaha.

4) *Standard of value*

Uang berfungsi sebagai ukuran harga atau nilai.

3. Fungsi Uang Sebagai Komoditi

Fungsi lain uang selain alat tukar, alat ukur dan alat penyimpanan kekayaan, namun uang berfungsi juga sebagai alat spekulasi yang dijadikan komoditas bisnis. Nilai uang yang di perjual belikan untuk menghasilkan uang tambahan dengan kegiatan menempatkan uang di lembaga keuangan bank atau bahkan dipinjamkan uang tersebut ke pihak lain. Dimana uang tambahan yang didapat merupakan kompensasi atas opportunity cost dari serangkaian investasi yang tidak dilakukan, karena kegiatan hanya menyimpan uang atau meminjamkan ke pihak lain (Sukirno, 2006).

Contoh bila sekarang tanggal 11 Juni 2022 seseorang mempunyai kekayaan uang tunai sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan nilai tukar Kurs US\$ terhadap Rupiah per 11 Juni 2022 sebesar Rp.14.614,95,-. Dalam pemikiran seseorang tersebut seorang *bisnisman*, maka beberapa hari kemudian uang yang ada di bank sebesar Rp.1.000.000.000,- di simpan dalam bentuk Dollar (misal 13 Juni 2022), berarti simpanan/tabungan/deposito seseorang tersebut dalam bentuk Dollar \$ US adalah \$ 68.423 (USD).

Dalam beberapa bulan ke depan misal tanggal 14 Juli 2022, kurs Dollar US naik terhadap rupiah menjadi 1 \$ USD adalah Rp.14.700,- dengan demikian kekayaan seseorang tersebut bila diuangkan ke Rupiah menjadi Rp.1.005.819.384,- (Rp.14.700,- X \$ 68.423 USD). Jika semula seseorang tersebut mempunyai kekayaan berupa uang di Bank sebesar Rp.1.000.000.000,- sekarang menjadi Rp.1.005.819.384,- (bila diuangkan ke rupiah), dengan asumsi belum lagi ditambah tingkat bunga dari bank bila dihitung bulan tersebut. Hanya dalam sebulan seseorang tersebut mendapatkan tambahan uang sebesar Rp.5.819.384,-.

D. JENIS-JENIS UANG

Dalam peredarannya jenis-jenis uang dapat dibedakan dari kategori lembaga yang mengeluarkan uang, kategori bahan pembuatannya dan kategori berdasarkan nilainya.

1. Uang berdasarkan Lembaga/badan yang mengeluarkan uang (Hery, 2021).

Jenis uang yang diterbitkan atau di keluarkan lembaga terdiri dari;

- a. Uang Kartal (Common Money), merupakan uang yang diterbitkan atau dikeluarkan oleh Bank Sentral yang digunakan untuk transaksi jual beli yang layak dan sah, berupa uang kertas maupun uang logam.
- b. Uang Giral (Simpanan di Bank), merupakan uang yang diterbitkan oleh bank umum atau bank komersial dan sewaktu-waktu dapat digunakan untuk transaksi pembayaran, seperti cek, *bilyet gir*, *traveller cheque* dan *credit card*.

Menurut Hery (2021) perbedaan dari kedua jenis uang (kartal dan giral) sebagai berikut; (Hery, 2021)

- Uang kartal berlaku untuk semua lapisan masyarakat, dan uang giral hanya berlaku untuk lapisan tertentu saja.
- Uang kartal nilainya tertera dan terbatas, sedangkan uang giral nilainya ditulis terlebih dahulu dengan nilai yang tidak terbatas.
- Uang kartal dijamin oleh pemerintah yang mengeluarkannya, sedangkan uang giral hanya dijamin oleh bank yang mengeluarkannya.
- Uang kartal memiliki kepastian pembayaran sesuai dengan yang tertulis di uang tersebut sesuai nominalnya, sedangkan uang giral belum tentu kepastian pembayaran, kondisi ini tergantung dari beberapa hal termasuk bank yang mengeluarkannya.

2. Uang berdasarkan jenis bahan pembuatannya (Achmadi, 2007)

a. Uang Logam

Uang logam terbuat dari bahan emas atau perak, karena emas dan perak memenuhi syarat-syarat uang yang efisien. Dimana emas dan perak mudah dikenali dan nilainya cenderung stabil, disamping itu emas dan perak tidak mudah rusak. Uang logam memiliki tiga macam nilai, yaitu nilai intrinsik, nilai nominal dan nilai tukar.

Nilai instrinsik adalah nilai bahan untuk membuat uang, contoh berapa emas dan perak yang dipergunakan untuk mata uang. Dimana emas dipakai sebagai bahan uang karena ada beberapa alasan sebagai berikut;

- Jumlah emas langka sulit didapat dalam jumlah besar.
- Kadar emas setiap daerah berbeda-beda.
- Nilai emas tidak dapat diukur dengan tepat.
- Uang emas semakin hilang dari peredaran, karena hanya dilebur menjadi perhiasan.

b. Uang Kertas

Uang kertas merupakan alat pembayaran yang sah dan resmi yang terbuat dari kertas khusus dan standarisasi baku. Dimana pada uang kertas tersebut terdapat warna, gambar dan cap khusus.

3. Uang berdasarkan Nilai yang terkandung di dalamnya (Khairinal & Muazza, 2019)

Uang dengan jenis ini dilihat dari nilai yang terkandung dalam uang tersebut, apakah nilai intrinsiknya (bahan pembuat uang) atau nilai nominalnya (nilai yang tertera dalam uang tersebut), dengan demikian jenis uang ini terbagi ke dalam dua jenis;

- a. Bernilai penuh (*full bodied money*), dimana nilai nominal uang dengan nilai intrinsiknya sama. Contoh uang logam, nilai membuat uang sama dengan nilai nominal yang tertera atau tertulis di uang tersebut.
- b. Tidak bernilai penuh (*representatiffull bodied money*), dimana nilai uang dengan nilai intrinsik lebih kecil dari nilai nominalnya. Contoh uang kertas.

4. Uang berdasarkan kawasan (Hery, 2021)

Uang dengan jenis ini bisa dilihat dari daerah atau wilayah berlakunya mata uang tersebut, artinya bisa saja suatu jenis mata uang hanya berlaku di suatu wilayah tertentu dan uang tersebut tidak berlaku didaerah lainnya atau sebaliknya. Dimana jenis uang berdasarkan kawasan dapat dibagi menjadi ;

- a. Uang Lokal, merupakan mata uang yang berlaku di suatu negara tertentu dan tidak berlaku di negara lain, misalnya Rupiah hanya berlaku di Indonesia, Mata uang Ringgit hanya berlaku di Malaysia.
- b. Uang Regional, merupakan mata uang yang berlaku di kawasan tertentu yang lebih luas berlakunya dari lokal, seperti mata uang Euro yang berlaku tunggal di Eropa atau di benua Eropa.
- c. Uang Internasional, merupakan uang yang berlaku antar negara atau di semua negara di dunia seperti mata uang US Dollar, dimana uang ini menjadi standar pembayaran internasional.

E. RANGKUMAN MATERI

Uang merupakan alat tukar, alat hitung atau ukur dan alat penyimpan, uang merupakan subjek yang sangat mempesona untuk dibahas dan dikaji, dimana sebelum masa era globalisasi dan teknologi, kegiatan masyarakat pada masanya untuk memenuhi kebutuhan akan suatu barang masih melakukan transaksi dengan nama barter. Di era globalisasinya

perkembangan uang cukup signifikan terutama jenis uang giral. Uang merupakan kekayaan yang dimiliki individu yang bisa digunakan kapanpun untuk memenuhi kebutuhannya dan bisa juga digunakan untuk pembayar kewajiban berupa hutang. Disamping uang berfungsi sebagai alat tukar, alat ukur dan alat penyimpanan, uang bisa juga digunakan sebagai komoditi dalam menaikkan jumlah uang. Jenis uang terdiri dari lembaga atau badan yang mengeluarkan, dari jenis berdasarkan bahan pembuat uang, dari jenis berdasarkan nilai yang terkandung di dalam uang dan jenis uang berdasarkan kawasan berlakunya.

TUGAS DAN EVALUASI

1. Apa yang saudara pahami tentang uang? dan jelaskanlah!, dan bagaimana pengertian uang menurut para ahli?
2. Apa syarat-syarat menurut Bank Sentral atau Bank Indonesia sebelum uang diedarkan atau diluncurkan ke masyarakat? Jelaskanlah!
3. Tindak kejahatan dalam memalsukan uang sangat sulit untuk dideteksi, untuk itu agar masyarakat aman menggunakan uang, maka uang sebelum beredar di masyarakat maka diperlukan syarat-syarat khusus dan ciri-ciri khusus. Apa syarat-syarat dan ciri-ciri uang tersebut terhindar dari pemalsuan? sebutkanlah!
4. Coba saudara jelaskan fungsi dari uang asli dan fungsi uang turunan!
5. Jelaskanlah apa yang dimaksud fungsi uang sebagai komoditi? dan buatlah contoh kasus perhitungannya!
6. Apa yang dimaksud Nilai Intrinsik uang?
7. Apa yang dimaksud *Common Money*, *full bodied money* dan *representatiffull bodied money*?

DAFTAR PUSTAKA

- Achmadi, G. (2007). *Mengenal seluk beluk uang*. Yudhistira Ghalia Indonesia.
- Annisa, A. (2017). Konsep Uang dan Kebijakan Moneter Dalam Hukum Ekonomi Islam. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 1(2).
- Argyle, M., & Furnham, A. (2013). *The psychology of money*. Routledge.
- Davies, G. (2010). *History of money*. University of Wales Press.
- Goldfeld, S. M., & Sichel, D. E. (1990). The demand for money. *Handbook of Monetary Economics*, 1, 299–356.
- Hardi Fardiansyah, S. E., SH, M. E., Rochmi, A., Sy, M. E., Hariyanto, M., S HI, M. E., Hermi Oppier, S. E., Hasmin Tamsah, S. E., Ansar, S. E., & Rewa, K. A. (2022). *Ekonomi Moneter (Teori dan Kebijakan)*. Media Sains Indonesia.
- Hart, A. G., & Kenen, P. B. (1961). *Money, debt, and economic activity*.
- Hery. (2021). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Khairinal, K., & Muazza, M. (2019). *Buku/Review Ilmu Ekonomi Dalam PLP*. Salim Media Indonesia.
- Lestari, E. P., & Puji, E. (2014). Peranan Uang Dalam Perekonomian. *Universitas Terbuka*.
- Mankiw, G. N. (2006). *Principle of Economics: Pengantar Ekonomi Makro Edisi 3*. Jakarta: Selemba Empat.
- Meltzer, M. F. H. (2022). Characteristics of monetary changes. *Britannica, The Editors of Encyclopaedia*.
- Mitchell, T. R., & Mickel, A. E. (1999). The meaning of money: An individual-difference perspective. *Academy of Management Review*, 24(3), 568–578.
- Opsahl, R. L., & Dunnette, M. D. (1966). Role of financial compensation in industrial motivation. *Psychological Bulletin*, 66(2), 94.
- Ostroy, J. M., & Starr, R. M. (1990). The transactions role of money. *Handbook of Monetary Economics*, 1, 3–62.
- Pigou, A. C. (1917). The value of money. *The Quarterly Journal of Economics*, 32(1), 38–65.

- Rahardjo, M. (2009). *Ekonomi Moneter*. Pengembangan Pendidikan dan UPT Penerbitan dan Percetakan UNS.
- Sigalingging, H., Setiawan, E., & Sihaloho, H. D. (2004). Kebijakan Pengedaran Uang di Indonesia. *Jakarta: PPSK BI*.
- Sukirno, S. (2006). Makro Ekonomi Teori Pengantar, PT. *Raja Grafindo, Jakarta*.
- Williamson, P. J. (2010). Cost innovation: preparing for a 'value-for-money' revolution. *Long Range Planning*, 43(2–3), 343–353.
- Zelizer, V. A. (1989). The social meaning of money:" special monies". *American Journal of Sociology*, 95(2), 342–377.



UANG DAN PERBANKAN

BAB 2: UANG DAN INFLASI

Akhmad Solikin, S.E., M.A., Ph.D., C.A

Politeknik Keuangan Negara STAN

BAB 2

UANG DAN INFLASI

A. PENDAHULUAN

Bab ini membahas mengenai salah satu masalah ekonomi makro yang sering menjadi bahan pembicaraan, yaitu inflasi. Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang penting untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu negara. Dalam bab ini akan dibahas mengenai pengertian inflasi, penyebab-penyebab inflasi serta bagaimana cara mengatasi inflasi. Sudut pandang penjelasan akan menekankan kaitan inflasi dengan uang, sebagaimana tema dari buku ini.

Inflasi merupakan salah satu asumsi dasar ekonomi makro yang dipergunakan untuk menyusun APBN. Selain inflasi, terdapat asumsi pertumbuhan ekonomi, harga minyak, nilai tukar, lifting minyak, lifting gas, dan tingkat bunga Surat Utang Negara (SUN). Dengan demikian, inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi makro yang sangat penting sehingga inflasi selalu dipantau.

B. PENGERTIAN INFLASI

Inflasi adalah kenaikan harga-harga barang dan jasa secara umum dan secara terus-menerus yang terjadi selama periode tertentu. Kenaikan harga satu atau dua barang saja tidak dapat dikatakan sebagai inflasi, kecuali barang atau jasa tertentu yang kemudian berpengaruh terhadap kenaikan harga secara umum. Contoh barang jenis ini misalnya adalah Bahan Bakar Minyak (BBM) dimana kenaikan harga BBM akan menyebabkan kenaikan barang dan jasa lain karena pentingnya peran BBM bagi transportasi dan produksi barang dan jasa secara umum.

Kebalikan dari inflasi disebut deflasi. Deflasi merupakan penurunan harga-harga barang dan jasa secara umum dan secara terus-menerus dalam periode waktu tertentu. Sebagai contoh, Indonesia mengalami deflasi pada bulan Juli 2020 karena melemahnya permintaan akibat wabah

Covid-19. Deflasi juga tidak kalah berbahaya dibandingkan inflasi, karena akan menyebabkan konsumen menunda pembelian karena berharap harga akan lebih turun. Demikian pula, produsen akan menahan produksi karena harga penjualan barang dan jasa menurun.

1. Kerugian dan Keuntungan Inflasi

Kenaikan harga-harga atau inflasi akan mempengaruhi nilai uang. Ketika harga-harga naik, maka uang akan kehilangan daya belinya. Bagi konsumen berpendapatan tetap, tentu hal tersebut akan sangat merugikan karena penghasilan tetap tetapi jumlah barang/jasa yang dapat dibeli dengan penghasilan tersebut menjadi berkurang. Apabila kenaikan pendapatan selaras dengan peningkatan harga, dan tidak terdapat jeda waktu antara dua hal tersebut, tentu inflasi tidak menjadi masalah karena pada hakekatnya tidak terdapat perubahan pada daya beli (*purchasing power*) dari uang yang dipegang. Kenyataannya, pendapatan yang disesuaikan secara otomatis terhadap inflasi merupakan hal yang sangat jarang terjadi di dunia nyata.

Dampak negatif inflasi yang lain misalnya *menu costs* dan *shoe leather costs* (O'Neill, Ralph & Smith, 2017). Biaya menu terkait dengan keharusan perusahaan mengganti harga penjualan dalam kondisi inflasi yang tinggi untuk menyesuaikan dengan penurunan daya beli uang. Di lain pihak, biaya kulit sepatu untuk menggambarkan seringnya konsumen perlu ke bank untuk menarik uang karena daya beli uangnya semakin tergerus sehingga sol sepatunya lebih cepat aus. Dalam kondisi sekarang ketika pelayanan perbankan dapat dilakukan secara online, *shoe leather costs* merujuk pada banyaknya waktu dan sumber daya yang diperlukan oleh perusahaan untuk mencari pemasok bahan mentah dan bahan baku yang menawarkan harga yang sesuai.

Tingkat inflasi dibedakan berdasarkan persentase kenaikan harga yang terjadi. Inflasi rendah (*creeping inflation*) jika kurang dari 10% per tahun; inflasi menengah (*galloping inflation*) jika besarnya 10-30% per tahun; inflasi tinggi (*high inflation*) jika besarnya 30-100% per tahun, dan inflasi sangat tinggi (*hyperinflation*) jika mencapai 4 digit atau di atas 100% per tahun (Purnamawati & Yuniarta, 2021). Sumber lain menyatakan besaran angka yang agak berbeda. Meskipun demikian, disepakati bahwa tingkat

inflasi yang diharapkan tentu harga-harga yang stabil atau inflasi yang rendah. Inflasi yang negatif atau deflasi juga tidak diharapkan, dengan alasan yang sudah dibahas sebelumnya.

Mengapa inflasi (yang rendah) diperlukan? Harga merupakan sinyal yang dipergunakan pasar untuk mengalokasikan sumber daya. Sebagai contoh, kenaikan harga sepeda lipat pada awal pandemi Covid-19 menunjukkan bahwa pasar sedang menggemari produk sepeda tersebut atau secara umum menunjukkan permintaan yang tinggi atas sarana olah raga untuk mengisi waktu luang karena bekerja dari rumah (*Work from Home*, WFH). Dengan harga premium tersebut, akan memperbesar keuntungan (profit) dari perusahaan dan pada gilirannya mendorong pengusaha atau perusahaan baru untuk masuk dalam sektor yang menguntungkan tersebut. Dengan masuknya banyak perusahaan, maka produksi akan meningkat dan penyerapan tenaga kerja juga akan tinggi. Dengan demikian, inflasi juga dapat diasosiasikan dengan pertumbuhan ekonomi dan pengangguran yang rendah, yang merupakan kondisi ekonomi yang diinginkan.

Selain itu, inflasi yang moderat juga penting sebagai alat penyesuaian terhadap upah nominal. Dalam studi ekonomi makro, dipelajari bahwa sulit sekali melakukan penurunan upah nominal. Artinya, upah bersifat rigid yang tidak secara otomatis mengikuti kekuatan permintaan dan penawaran. Upah yang rigid berpengaruh terhadap inflasi (Christoffell & Linzert, 2010). Di lain pihak, dengan adanya inflasi maka tanpa penurunan upah nominal maka upah riil akan turun. Upah riil idealnya sesuai dengan tingkat produktivitas (yang diukur dengan tingkat produk marginal tenaga kerja atau marginal product of labour/MPL). Adanya inflasi akan membuat upah riil mendekati tingkat produktivitasnya, tanpa perlu melakukan penyesuaian (penurunan) upah nominal.

Di lain pihak, inflasi yang terlalu tinggi akan meruntuhkan peran harga sebagai sinyal alokasi sumber daya. Konsumen akan berusaha menukar uangnya dengan aset atau barang, atau bahkan menimbun barang (hoarding), karena khawatir uangnya menjadi semakin tidak bernilai. Konsumen juga akan enggan menabung sehingga dalam jangka panjang tidak tersedia modal untuk investasi. Inflasi yang tinggi juga akan meningkatkan biaya dan mengurangi keunggulan kompetitif ekspor

(O'Neill, Ralph & Smith, 2017). Bahaya terbesar atas inflasi bukan kenaikan harga itu sendiri tetapi atas ketidakpastian inflasi masa depan. Dengan ketidakpastian tersebut, orang membutuhkan kompensasi atau premium atas risiko ketidakpastian tersebut, sehingga orang takut mengambil keputusan dan akan menurunkan aktivitas ekonomi (Donovan, 2015).

2. Mengukur Inflasi

Terdapat empat cara mengukur inflasi dengan empat jenis data yang berbeda (Donovan, 2015). Cara yang pertama adalah deflator Produk Domestik Bruto (PDB), yang dapat menunjukkan kenaikan harga-harga secara umum di perekonomian. PDB merupakan ukuran seluruh barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu perekonomian. Besaran PDB nominal merupakan perkalian antara kuantitas yang diproduksi dengan harga nominal atau harga yang berlaku atas barang dan jasa. Apabila harga diasumsikan tetap (konstan) pada suatu tahun tertentu, atau disebut harga riil, maka hal tersebut disebut PDB riil. Membandingkan antara PDB nominal dengan PDB riil dapat memberikan ukuran kenaikan harga-harga secara umum. Deflator PDB berguna untuk mengukur inflasi secara umum, tetapi tidak dapat digunakan untuk pengambilan keputusan investor atau konsumen, karena terlalu umum. Sebagai contoh, GDP deflator tidak dapat digunakan sebagai pengambilan keputusan terkait penurunan standar kehidupan (living standard). Sebagai contoh kasus Indonesia, laju implisit PDB tahun 2019, 2020 dan 2021 berdasarkan pengeluaran disajikan pada Tabel 1, sedangkan laju menurut lapangan usaha disajikan pada Tabel 2.

Tabel 1. Deflator PDB Menurut Pengeluaran (Persen)

No	Lapangan Usaha	2019	2020	2021
1	Konsumsi Rumah Tangga	3,16	1,95	1,73
2	Konsumsi LNPRT	3,00	2,04	1,57
3	Konsumsi Pemerintah	0,88	3,66	1,05
4	Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	2,33	0,61	2,84
5	Perubahan Inventori	1,77	9,17	-7,03
6	Ekspor Barang	-6,23	0,32	11,69
7	Ekspor Jasa	2,22	-0,62	4,83
8	Impor Barang (-)	-1,79	-3,47	8,23
9	Impor Jasa (-)	1,70	3,97	2,44

Sumber: BI/BPS

Pada Tabel 1 terlihat bahwa sumber kenaikan harga yang besar berasal dari konsumsi, baik konsumsi rumah tangga maupun konsumsi Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT). LNPRT misalnya adalah organisasi ke masyarakat (ormas), organisasi sosial, organisasi profesi, perkumpulan sosial, LSM, lembaga keagamaan dan lembaga bantuan sosial. Berikutnya yang menyumbang inflasi adalah investasi (atau disebut pembentukan modal tetap domestik bruto). Meskipun demikian, pada masa wabah Covid-19 tahun 2020 dan 2021, konsumsi kehilangan perannya sebagai sumber inflasi.

Pada Tabel 2, ditinjau dari sektornya, sebelum krisis sektor transportasi dan perdagangan, sektor jasa perusahaan dan sektor konstruksi merupakan sektor yang menyebabkan inflasi. Di lain pihak, sektor pertambangan dan penggalian mengalami deflasi. Pada saat terjadi wabah Covid-19, sektor pertambangan dan penggalian mula-mula tetap deflasi tetapi kemudian pada tahun 2021 menjadi sumber inflasi terbesar. Pada tahun 2020, secara umum inflasi di semua sektor mengalami penurunan, kecuali di sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor jasa kesehatan, serta sektor jasa pendidikan. Pada tahun 2021 sektor selain pertambangan dan penggalian yang menjadi sumber inflasi adalah sektor perdagangan besar dan eceran, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor konstruksi, serta sektor jasa keuangan dan asuransi.

Tabel 2. Deflator PDB Menurut Lapangan Usaha (Persen)

No	Lapangan Usaha	2019	2020	2021
1	Pertanian, Kehutanan & Perikanan	2,21	3,27	4,62
2	Pertambangan & Penggalian	-5,25	-11,88	47,46
3	Industri Pengolahan	1,97	1,32	2,99
4	Pengadaan Listrik & Gas	0,73	-0,57	0,18
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah & Daur Ulang	0,26	0,34	1,33
6	Konstruksi	3,00	0,38	4,27
7	Perdagangan Besar & Eceran, Reparasi Mobil & Motor	1,96	0,59	5,44
8	Transportasi & Pergudangan	3,87	-7,92	1,08
9	Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	0,83	-0,25	0,70
10	Informasi & Komunikasi	2,44	0,43	0,73
11	Jasa Keuangan & Asuransi	2,19	0,41	4,14
12	Real Estate	2,34	0,92	0,39
13	Jasa Perusahaan	3,33	2,27	1,58
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib	0,83	1,96	0,63
15	Jasa Pendidikan	2,01	2,54	1,10
16	Jasa Kesehatan & Kegiatan Lainnya	1,70	3,23	2,13
17	Jasa Lainnya	4,05	2,11	1,03

Sumber: BI/BPS

Cara kedua mengukur inflasi yaitu dengan menyusun indeks harga produsen atau pedagang besar (IHPB) atau Wholesale Price Index (WPI). Sebagaimana namanya, produsen atau pedagang besar di survey tentang harga barang yang keluar dari pabrik/pertanian/peternakan atau yang masuk gudang pedagang besar. Kelebihan ukuran inflasi ini adalah relatif mudah untuk diperoleh datanya dan dapat dipergunakan sebagai indikator inflasi di masa yang akan datang. Misalnya, ketika saat ini produsen meningkatkan harga, maka penyalur (retailer) akan juga meningkatkan harga, yang kemudian bebannya akan ditanggung oleh konsumen. Meskipun demikian, kelemahan dari ukuran inflasi ini adalah tidak dapat

mencerminkan harga yang benar-benar ditanggung konsumen, karena banyak hal yang terjadi dari barang keluar dari produsen/pedagang besar sampai ke tangan konsumen; misalnya terdapat aktivitas pengangkutan, pergudangan, dan penjualan.

Ukuran inflasi ketiga yaitu Indeks Harga Konsumen (IHK) atau consumer price index (CPI). Indeks ini merupakan hasil survey harga dari beberapa puluh barang pada berbagai kota. Ukuran inflasi ini cukup detail sehingga dapat diketahui sumbangan dari setiap barang dan jasa pada angka inflasi. Di Indonesia, BPS melakukan Survey Harga Konsumen (SHK) di 90 kota (terdiri dari 34 ibukota provinsi dan 56 kota) atas harga 248-273 jenis barang dan jasa. Sebagai contoh, untuk tahun 2021, secara nasional indeks harga konsumen yang tertinggi adalah kelompok (1) perawatan pribadi dan jasa lainnya, (2) penyediaan makanan dan minuman (restoran), (3) makanan, minuman dan tembakau, (4) pendidikan, serta (5) perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga (BPS, 2022). Data tersebut tentu dipengaruhi oleh wabah pandemi Covid-19, sehingga perlu dibandingkan dengan data lain sebelum wabah Covid-19. Demikian pula, pihak yang berkepentingan dapat melihat indeks setiap barang/jasa secara lebih detail, dan dapat pula melihat indeks harga di suatu kota.


Ukuran inflasi keempat, masih menurut Donovan (2015), adalah inflasi upah (*wage inflation*) atau inflasi penghasilan (*income inflation*). Upah (*wage*) juga merupakan ukuran harga, yaitu harga atau sewa tenaga kerja. Tingkat konsumsi barang dan jasa tentu tergantung dari harga barang dan jasa tersebut serta tergantung dari penghasilan untuk membiayai konsumsi tersebut. Hal ini akan relevan apabila konsumen tersebut mempunyai utang, dimana beban hidup bagi pengutang tersebut bukan hanya tergantung dari IHK tetapi juga tergantung dari inflasi penghasilannya. Konsep inflasi yang terakhir ini menarik, meskipun jika kita lihat data BPS, hanya kategori satu sampai tiga yang dapat kita peroleh datanya.

C. PENYEBAB INFLASI

Inflasi dapat bersifat moneter dan non-moneter (Forbes, Lewis & Ames, 2022). Inflasi moneter terkait dengan pasar uang sedangkan inflasi non-moneter terkait dengan gejala di pasar riil. Pembagian lain menyebutkan bahwa laju inflasi (headline inflation) dapat dibagi menjadi inflasi inti (core inflation), inflasi sesaat, serta inflasi karena perubahan kebijakan pemerintah (Tjahjono dkk., 2000). Bagian berikut ini akan lebih dahulu membahas mengenai inflasi non-keuangan dan bagian berikutnya akan membahas tentang inflasi keuangan.

1. Inflasi Sektor Riil

Ditinjau dari penyebabnya, inflasi dapat berasal dari tarikan permintaan (*demand pull inflation*) atau dari kenaikan biaya (*cost push inflation*) (Yanuar, 2016). Inflasi tarikan permintaan terjadi karena permintaan yang meningkat dan tidak dapat diimbangi dengan penawaran. Permintaan dan penawaran di sini bermakna secara agregat atau kondisi pasar secara keseluruhan, bukan hanya kondisi yang dihadapi oleh satu atau dua perusahaan saja. Kelebihan permintaan agregat atas penawaran agregat tersebut akan meningkatkan harga, sebagaimana digambarkan pada Grafik 1.



Grafik 1. Inflasi Tarikan Permintaan

Keterangan: P = harga (price), Y = output, AD = permintaan agregat (*aggregate demand*), AS = penawaran agregat (*aggregate supply*)


Pada Grafik 1 digambarkan bahwa kenaikan pada permintaan pasar secara keseluruhan (*aggregate demand*, AD) dari AD_1 ke AD_2 yang tidak dapat diimbangi oleh kapasitas ekonomi menyediakan penawaran agregat (AS), akan menyebabkan harga meningkat dari P_1 ke P_2 . Dalam jangka pendek, perusahaan sulit untuk meningkatkan penawaran agregat karena prosesnya membutuhkan waktu dan modal. Untuk menambah penawaran agregat, perusahaan perlu meningkatkan produksi dengan menambah mesin, peralatan, dan/atau tenaga kerja. Proses investasi tersebut tentu membutuhkan waktu, kecuali bahwa perusahaan-perusahaan secara umum beroperasi di bawah kapasitas optimalnya.

Sebagai contoh, momen bulan Ramadhan dan hari raya Idul Fitri meningkatkan permintaan konsumen atas bahan makanan, minuman, dan sandang yang menyebabkan kenaikan harga-harga. Sering sekali bahkan tidak terdapat masalah dalam penyediaan atau stok barang, tetapi terdapat perubahan pada ekspektasi (harapan) pada permintaan konsumen sehingga produsen meningkatkan harga yang pada akhirnya menyebabkan inflasi. Contoh lain, pemerintah meningkatkan belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sehingga meningkatkan permintaan barang dan jasa yang berasal dari pemerintah. Kenaikan permintaan agregat tersebut apabila tidak dapat diimbangi dengan kenaikan penawaran akan menyebabkan inflasi.

Selain itu, tekanan permintaan yang meningkat, apabila tidak dapat dipenuhi dari produksi dalam negeri, maka dapat dilakukan impor atas barang dan jasa yang diproduksi di luar negeri. Apabila harga di luar negeri murah, tentu hal tersebut tidak akan menyebabkan inflasi. Meskipun demikian, ketergantungan atas barang impor ketika terjadi kenaikan harga barang di luar negeri atau terjadi pelemahan kurs mata uang dapat menyebabkan terjadinya inflasi impor (*imported inflation*). *Imported inflation* termasuk kategori kedua inflasi, yaitu inflasi karena dorongan biaya (*cost push inflation*).

Di lain pihak, inflasi karena kenaikan biaya disebabkan oleh kenaikan harga input atau faktor produksi. Yang dimaksud input misalnya bahan baku, bahan penolong, tenaga kerja, dan modal. Sebagai contoh, kenaikan harga BBM sebagai input bahan bakar dalam proses produksi akan mempengaruhi biaya produksi. Menghadapi kenaikan biaya produksi,

produsen dapat melakukan efisiensi atau menyerap kenaikan biaya tersebut dengan mengurangi keuntungan; atau dapat juga menggeser sebagian kenaikan biaya tersebut kepada konsumen dengan cara menaikkan harga. Ilustrasi tentang inflasi akibat kenaikan biaya disajikan pada Grafik 2.



Grafik 2. Inflasi Dorongan Biaya

Keterangan: P = harga (price), Y = output, AD = permintaan agregat (aggregate demand), AS = penawaran agregat (aggregate supply)

Pada Grafik 2, AS diasumsikan sama dengan biaya marjinal (*marginal cost*). Ketika terjadi peningkatan harga faktor produksi, maka biaya produksi per unit juga akan meningkat. Peningkatan tersebut akan menyebabkan kurva AS_1 bergeser ke kiri (AS_2) yang menyebabkan harga naik dari P_1 ke P_2 dan kuantitas ekuilibrium berkurang dari Y_1 ke Y_2 . Kenaikan harga-harga umum dari P_1 ke P_2 disebut sebagai inflasi yang disebabkan oleh kenaikan biaya. Selain karena *imported inflation* dan pelemahan nilai tukar, *cost push inflation* juga dapat disebabkan karena kenaikan harga barang yang diatur oleh pemerintah (*administered price*) dan guncangan penawaran (*supply shock*) misalnya karena bencana alam atau terganggunya distribusi barang dan jasa.

2. Inflasi Moneter

Selanjutnya, inflasi moneter, sesuai namanya, disebabkan oleh masalah keuangan. Penyebab inflasi jenis ini sangat relevan dengan topik buku ini, meskipun pada kenyataannya inflasi moneter dan non-moneter sering terjadi secara bersamaan. Inflasi moneter ini disebabkan oleh jumlah uang beredar yang jauh lebih besar daripada jumlah barang yang tersedia di pasar. Persamaan yang dapat dipergunakan untuk menunjukkan hubungan antara jumlah uang beredar dengan inflasi salah satunya adalah Teori Kuantitas Uang (Friedman, 2010) yang disajikan pada Persamaan (1):

$$MV = PT \dots\dots\dots (1),$$

Dimana M adalah jumlah uang beredar (*money*), V adalah kecepatan perputaran uang (*velocity*), P adalah harga (*price*), dan T menunjukkan volume transaksi (*transaction*). Karena jumlah transaksi (T) sulit diukur, sehingga Persamaan (1) dapat diganti dengan Persamaan (2) dimana T diganti dengan Y yang menunjukkan output total perekonomian:

$$MV = PY \dots\dots\dots (2).$$

Bagian sebelah kanan persamaan menunjukkan transfer barang/jasa/aset berharga, sedangkan sebelah kiri persamaan menggambarkan transfer uang. Dengan asumsi V dan T konstan dalam jangka pendek (Purba & Simangunsong, 1997), maka terdapat hubungan antara jumlah uang beredar dan harga. Apabila jumlah uang beredar ditingkatkan (lebih besar dari peningkatan output) maka terjadi kenaikan harga atau inflasi. Pencetakan uang ini sering disebut sebagai *seigniorage*, yaitu alih-alih meningkatkan penerimaan pajak atau meminjam untuk membiayai belanja, maka pemerintah melakukan pencetakan uang untuk membiayai belanja. Penerimaan tersebut sering disebut sebagai *inflation tax* (Oktaviani & Novianti, 2016).

D. CARA MENGATASI INFLASI

Cara mengatasi inflasi dapat dibedakan menjadi kebijakan fiskal, kebijakan moneter, serta kebijakan lainnya. Penjelasan lebih detail atas cara-cara tersebut dibahas berikut ini.

1. Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal berkaitan dengan sisi pendapatan, belanja, serta pembiayaan pada anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Pemerintah dapat menaikkan atau menurunkan tarif pajak, termasuk di dalamnya bea masuk (Anam & Solikin, 2020; Mahendra & Solikin, 2019) atau menghemat belanja. Sebagai contoh, untuk menurunkan harga kedelai yang menyebabkan inflasi volatile good, dapat dilakukan penurunan tarif bea masuk sehingga harga kedelai sebagai bahan baku tempe dan tahu menjadi lebih rendah sehingga tidak menyebabkan inflasi. Untuk mengatasi inflasi dari kenaikan harga akibat kelangkaan bahan baku di dalam negeri, misalnya dalam kasus kenaikan harga minyak goreng, maka dapat diterapkan bea keluar untuk menghambat ekspor bahan baku (CPO) yang dibutuhkan untuk proses produksi minyak goreng di dalam negeri.

Dari sektor riil, untuk mengatasi inflasi dapat dilakukan dengan meningkatkan penawaran dengan menambah produksi atau melakukan impor. Untuk mengatasi inflasi yang disebabkan oleh inflasi terimpor (imported inflation) dapat dilakukan pembatasan impor barang yang menyebabkan inflasi tersebut (Kuncoro, 2020). Pembatasan impor diharapkan dapat meringankan pembayaran devisa (valuta asing) ke luar negeri. Pengurangan tekanan terhadap devisa diharapkan dapat menstabilkan kurs rupiah, sehingga inflasi dapat dikendalikan.

Secara ekonomi makro, pengurangan inflasi juga dapat dilakukan dengan melakukan penghematan belanja. Hal ini karena belanja pemerintah (government expenditure) merupakan salah satu komponen pembentuk PDB berdasarkan pengeluaran. Penghematan belanja akan mengurangi aktivitas perekonomian sehingga akan menurunkan harga. Meskipun demikian, alat ini relatif jarang dilakukan; karena yang sering dilakukan justru APBN lebih sering dipakai sebagai alat mendorong pertumbuhan dengan kebijakan APBN defisit.

2. Kebijakan Moneter

Berdasarkan UU, Bank Indonesia bertugas untuk mencapai sasaran tunggal yaitu kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai tersebut berwujud pada kestabilan terhadap harga (atau inflasi) dan kestabilan terhadap mata uang negara lain (atau kurs). Dalam menjalankan tugasnya tersebut, Bank Indonesia diwajibkan menetapkan target inflasi untuk sebagai dasar perencanaan dan pengendalian sasaran moneter (Tjahjono dkk., 2000). Penetapan target inflasi (*inflation targeting*) merupakan kebijakan moneter yang awalnya diterapkan di Selandia Baru tahun 1990 dan sekarang ditetapkan di banyak negara maju dan sedang berkembang karena dianggap efektif. Karakteristik dari target inflasi: (1) pengumuman target inflasi tertentu, (2) penerapan kebijakan moneter yang memberikan peran besar pada peramalan inflasi, dan (3) transparansi dan akuntabilitas (Svensson, 2010).

Selain itu, ketika inflasi meningkat atau mesin ekonomi relatif panas, Bank Indonesia dapat menggunakan alat-alat kebijakan moneter untuk mengatasi hal tersebut. Terdapat dua saluran untuk kebijakan moneter, yaitu dengan jalur jumlah uang beredar dan jalur suku bunga, dengan jalur suku bunga dianggap lebih baik (Erawati & Llewelyn, 2002). Cara yang utama adalah dengan meningkatkan suku bunga, sehingga akan mengurangi jumlah uang beredar yang kemudian menurunkan inflasi (O'Neill, Ralph & Smith, 2017). Suku bunga yang meningkat akan mendorong perusahaan atau individu untuk menyimpan uangnya di sistem perbankan atau dalam bentuk aset, sehingga mengurangi jumlah uang yang beredar di pasar. Dengan tingkat bunga yang tinggi, maka biaya modal (*cost of capital*) untuk investasi berkurang. Dengan berkurangnya investasi dan uang beredar maka kegiatan ekonomi juga akan berkurang karena kebijakan uang ketat (*tight money policy*) tersebut, sehingga tingkat harga (inflasi) akan turun. Pada praktiknya, selain dengan kebijakan meningkatkan tingkat bunga acuan, kebijakan moneter untuk menarik uang yang beredar di masyarakat dapat dilakukan dengan menjual surat berharga, menaikkan persediaan kas bank umum (*reserve requirement*), atau dengan himbauan.

3. Kebijakan Lainnya

Selain kebijakan moneter dan fiskal, inflasi juga bisa diatasi dengan melakukan kebijakan-kebijakan lain. Untuk mengurangi inflasi karena guncangan penawaran dapat dilakukan dengan kebijakan untuk meningkatkan produksi, serta melakukan pengawasan dan memperlancar distribusi barang. Sebagai contoh, ketika inflasi meningkat karena harga minyak goreng yang melonjak, pemerintah melakukan pembatasan ekspor crude palm oil (CPO) agar tersedia bahan baku bagi produksi minyak goreng di dalam negeri dengan harga wajar. Demikian pula, pemerintah menerjunkan aparat kepolisian untuk mengawasi peredaran minyak goreng dan menangkap para penimbun produk tersebut.

Cara lain untuk mengatasi inflasi dapat dilakukan misalnya dengan menetapkan harga maksimum atau menghilangkan penjatahan (kuota). Harga maksimum yang ditetapkan di bawah harga pasar akan membatasi harga dan kemudian mengatasi kenaikan harga. Kuota (misalnya kuota impor) sering dipakai untuk mengendalikan impor dalam rangka membantu produsen dalam negeri menghadapi persaingan dari barang produksi luar negeri. Dalam banyak kasus, kuota impor justru mendorong kartel yang menyebabkan inefisiensi dan harga tinggi. Oleh karena itu, penghapusan kuota impor (misalnya penghapusan kuota impor sapi dan holtikultura pada tahun 2013) diharapkan dapat mengurangi inflasi. Efektivitas kebijakan ini tergantung bagaimana kemampuan pemerintah untuk melaksanakan peraturan dan memberikan sanksi bagi pihak yang melanggar peraturan tersebut. Meskipun demikian, cara ini tidak populer untuk dilakukan karena dapat menyebabkan terjadinya pasar gelap dan mendorong perburuan rente ekonomi atau penyalahgunaan kewenangan dalam penjatahan. Cara yang lebih baik dengan melakukan kebijakan harga, khususnya dengan pajak atau untuk pembatasan impor dengan mengenakan bea masuk.

Selain itu, sejak tahun 2005 dibentuk Tim Koordinasi Penetapan Sasaran, Pemantauan dan Pengendalian Inflasi (TPI) dengan personel dari Bank Indonesia, dan Kementerian/Lembaga lainnya misalnya Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, Bappenas, Kemenko Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertanian, Kementerian Perhubungan, Kementerian ESDM, Kementerian PUPR, Kementerian

BUMN, Sekretariat Kabinet dan Polri (Purnamasari & Yuniarta, 2021). Sejak tahun 2008, TPI diperluas sampai ke daerah sehingga pengendalian inflasi diharapkan lebih efektif.

E. RANGKUMAN MATERI

Inflasi berarti kenaikan harga-harga secara umum dan terus-menerus pada periode tertentu. Inflasi dapat disebabkan oleh faktor moneter maupun non moneter. Dari sisi non moneter inflasi disebabkan oleh tarikan permintaan maupun dorongan kenaikan biaya di sisi penawaran. Inflasi moneter disebabkan oleh kenaikan jumlah uang beredar yang lebih besar daripada kenaikan output perekonomian. Untuk mengatasi inflasi dapat dilakukan kebijakan fiskal, kebijakan moneter, serta kebijakan yang lain. Dari segi moneter, bank sentral pada umumnya melakukan kebijakan *inflation targeting* untuk mencapai kestabilan ekonomi makro. Alat kebijakan yang digunakan utamanya adalah kebijakan suku bunga daripada kebijakan tentang uang beredar.

TUGAS DAN EVALUASI

1. Mengapa inflasi yang rendah penting (atau bermanfaat) sedangkan inflasi yang sangat tinggi (*hyperinflation*) berbahaya bagi perekonomian?
2. Jelaskan perbedaan penyebab antara inflasi moneter dan inflasi non-moneter!
3. Apa sajakah empat ukuran inflasi dan ukuran inflasi manakah yang tersedia di situs BPS?
4. Jelaskan kebijakan-kebijakan yang dapat dipergunakan untuk mengendalikan inflasi!
5. Menurut pendapat Anda, bagaimanakah pengaruh wabah Covid-19 terhadap inflasi?
6. Jelaskan kebijakan *inflation targeting* yang pada umumnya dilakukan untuk mengatasi inflasi dengan kebijakan moneter!

DAFTAR PUSTAKA

- Anam, S. & Solikin, A. (2020). Dampak kebijakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap proteksi dan daya saing produk baja lapis aluminium seng. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 5(3), 235-253.
- BPS. (2022). *Indeks Harga Konsumen 90 Kota di Indonesia (2018=100) 2021*. Jakarta: BPS.
- Christoffel, K. & Linzert, T. (2010). The role of real wage rigidity and labor market frictions for inflation persistence. *Journal of Money, Credit and Banking*, 42(7), 1435-1446.
- Donovan, P. (2015). *The Truth About Inflation*. London/New York: Routledge.
- Erawati, N. & Llewelyn, R. (2002). Analisa pergerakan suku bunga dan laju ekspektasi inflasi untuk menentukan kebijakan moneter di Indonesia. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, 4(2), 98-107.
- Forbes, S., Lewis, N. & Ames, E. (2022). *Inflation: What It Is, Why It's Bad, and How to Fix It*. New York/London: Encounter Books.
- Friedman, M. (2010). Quantity theory of money. Dalam Durlauf, S. N. & Blume, L. E. (Eds.). *Monetary Economics*. Hampshire/New York: Palgrave Macmillan.
- Kuncoro, H. (2020). *Ekonomi Moneter Studi Kasus Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mahendra, M. S. & Solikin, A. (2019). The impacts of import tariffs and nontariff measures on Indonesia's trade performance of environmental goods: A gravity model. *AFEFI Economic and Finance Review (AEFR)*, 4(1), 61-69.
- Oktaviani, R. & Novianti, T. (2016). *Teori Makroekonomi 1*. Bogor: IPB Press.
- O'Neill, R., Ralph, J. F. & Smith, P. A. (2017). *Inflation: History and Measurement*. Cham, Switzerland: Palgrave Macmillan
- Purba, E. V. & Simangunsong, R. M. B. (1997). *Uang dan Lembaga Keuangan*. Medan: Universitas HKBP Nommensen.

- Purnamasari, I. G. A. & Yuniarta, G. A. (2021). *Ekonomi Makro: Teori dan Kebijakan*. Depok: Rajawali Pers.
- Svensson, L. E. O. (2010). Inflation targeting. Dalam Friedman, B. M. & Woodford, B. (Eds.). *Handbook of Monetary Economics, Vol. 3B*. San Diego/Amsterdam: North Holland.
- Tjahjono, E. D., Hutabarat, A. R., Haryono, E., Majardi, F. & Pramono, B. (2000). Pengukuran inflasi inti (core inflation) di Indonesia. *Buletin Ekonomi, Moneter dan Perbankan*, Maret, 1-34.
- Yanuar. (2016). *Ekonomi Makro: Suatu Analisis Konteks Indonesia*, Edisi 3. Jakarta: Pustaka Mandiri.



UANG DAN PERBANKAN

BAB 3: HAKIKAT BANK

Sukma Irdiana, S.E., M.M

Institut Teknologi dan Bisnis Widya Gama Lumajang

BAB 3

HAKIKAT BANK

A. PENDAHULUAN

Hakikat Bank merupakan perusahaan yang bergerak di bidang keuangan dan memiliki aktivitas sebagai penghimpun dana pada masyarakat serta pengelola simpanan dalam bentuk kredit.

B. PENGERTIAN BANK

Bank menurut UU RI No. 10 Tahun 1998 adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau dalam bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Menurut Standar Akuntansi Keuangan (2014:6), Bank merupakan lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak-pihak yang memerlukan dana, serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran. Sedangkan Abdurrachman (2014:6), mengatakan bahwa Bank merupakan suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa, diantaranya memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, membiayai usaha perusahaan-perusahaan baik besar maupun kecil. Sehingga Bank adalah suatu lembaga keuangan yang berperan penting dalam menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya dalam bentuk kredit serta berfungsi sebagai lalu lintas pembayaran.

Adapun kegiatan Bank menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diantaranya:

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

2. Memberikan kredit.
3. Menerbitkan surat pengakuan utang.
4. Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
 - a. Surat-surat wesel termasuk wesel yang di akseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud.
 - b. Surat pengakuan utang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud.
 - c. Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah.
 - d. Sertifikat Bank Indonesia (SBI).
 - e. Obligasi.
 - f. Surat dagang berjangka waktu sampai dengan satu (1) tahun.
 - g. Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan satu (1) tahun
5. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.
6. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya.
7. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan antar pihak ketiga.
8. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga.
9. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak.
10. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek.
11. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat.
12. Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

13. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu Bank dapat pula memiliki kegiatan sebagai berikut:

1. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
2. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
3. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, dan
4. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.

C. FUNGSI DAN TUJUAN BANK

1. Fungsi Bank

Fungsi utama Bank menurut UU RI No. 10 Tahun 1998 Pasal 2, 3, dan 4 adalah sebagai penghimpun dan pengatur dana masyarakat dan bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan Nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), fungsi utama bank adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat serta bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional, ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Sedangkan Purnamawati et al. (2014:10) mengatakan secara umum fungsi utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali

kepada masyarakat untuk bertujuan atau sebagai financial intermediary. Secara lebih spesifik bank berfungsi sebagai:

- a. *Agent of trust*. Dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan (trust), baik dalam hal penghimpunan dana maupun penyaluran dana. Masyarakat percaya bahwa uangnya tidak akan di salah gunakan oleh bank, uangnya akan dikelola dengan baik, bank tidak akan bangkrut, dan pada saat yang telah dijanjikan simpanan tersebut dapat ditarik kembali dari bank.
- b. *Agent of development*. Kegiatan perekonomian masyarakat di sector moneter dan sector riil tidak dapat dipisahkan. Kegiatan bank berupa penghimpunan dan penyaluran dana sangat diperlukan bagi lancarnya kegiatan perekonomian di sector riil. Kelancaran kegiatan bank yang memungkinkan masyarakat melakukan investasi-distribusi-konsumsi ini tidak lain adalah kegiatan pembangunan perekonomian suatu masyarakat.
- c. *Agent of services*. Selain penyaluran dana, bank juga memberikan penawaran jasa perbankan yang lain kepada masyarakat. Jasa yang ditawarkan bank ini erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian masyarakat secara umum. Jasa ini antara lain dapat berupa jasa pengiriman uang, penitipan barang berharga, pemberian jaminan bank, dan penyelesaian tagihan.

Berdasarkan fungsi spesifik bank, maka terdapat pula fungsi utama bank, yaitu:


- a. Menghimpun Dana dari Masyarakat
Bank menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Untuk itu masyarakat akan mempercayakan dananya untuk disimpan di bank dengan jaminan keamanan yang diberikan oleh pihak bank. Selain dari segi keamanan, tujuan masyarakat menyimpan dananya di bank yaitu untuk berinvestasi, sebab bank akan memberikan keuntungan berupa tingkat pengembalian atau return yang akan diperoleh nasabah berdasarkan kebijakan bank yang bersangkutan.
- b. Menyalurkan Dana Kepada Masyarakat
Bank akan menyalurkan dananya kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk pinjaman. Melalui penyaluran dana

tersebut maka bank akan memperoleh pendapatan. Pendapatan tersebut berupa pendapatan bunga. Kegiatan penyaluran dana ini memberikan pendapatan yang cukup besar bagi bank. Namun untuk mendapat pinjaman dana dari bank (kredit) maka nasabah harus memenuhi persyaratan tertentu yang ditetapkan oleh bank

c. Pelayanan dan Jasa Perbankan

Selain simpanan, bank juga menawarkan berbagai produk pelayanan jasa perbankan kepada nasabah. Produk pelayanan jasa perbankan tersebut antara lain jasa pengiriman uang (transfer), pemindah bukuan, penagihan surat-surat berharga, kliring, *Letter of Credit*, inkaso, garansi bank, dan pelayanan jasa lainnya. Seiring dengan arus globalisasi saat ini. Terutama bagi mereka yang bergerak dalam bidang bisnis dan berpacu dengan waktu. Untuk memenuhi tuntutan kebutuhan nasabah tersebut, maka saat ini banyak sektor perbankan yang berlomba untuk melakukan inovasi produk dan meningkatkan teknologi serta system informasi demi memberikan kepuasan pelayan kepada nasabah.

Produk-produk yang dihasilkan perbankan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar: Produk-Produk Perbankan

Sumber: Purnamawati et al. (2014:10)

2. Tujuan Bank

Tujuan Bank menurut UU RI No. 10 Tahun 1998 adalah untuk menunjang pelaksanaan pembangunan dalam meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

D. JENIS-JENIS BANK

Berdasarkan UU RI No. 10 Tahun 1998, struktur perbankan di Indonesia terdiri atas bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Pendapatan utama dari bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat berasal dari kegiatan operasionalnya. Bank umum dapat menciptakan uang giral dan memiliki jangkauan dan kegiatan operasional yang luas. Sedangkan Bank Perkreditan Rakyat tidak dapat menciptakan uang giral, serta memiliki jangkauan dan kegiatan operasional yang terbatas. Dalam kegiatan usahanya dianut dual bank system, yaitu bank umum dapat melaksanakan kegiatan usaha bank konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah. Sementara prinsip kegiatan BPR dibatasi yaitu dapat melakukan kegiatan usaha bank konvensional atau berdasarkan prinsip syariah.

Berikut jenis-jenis bank menurut :

1. Jenis Bank Menurut Kegiatan Usaha

Menurut undang-undang No 7 Tahun 1992, bank dapat digolongkan menurut kegiatan usahanya, yaitu:

a. Bank Umum

Bank umum didefinisikan oleh undang-undang No 10 Tahun 1998 sebagai bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan usaha yang dilakukan bank umum yaitu:

- 1) Menghimpun dana dari masyarakat berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- 2) Memberikan kredit
- 3) Menerbitkan surat pengakuan utang
- 4) Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya (surat-surat wesel, surat pengakuan utang dan kertas dagang lainnya, kertas pembendaharaan Negara dan surat jaminan pemerintah, Sertifikat Bank Indonesia, obligasi, surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 tahun, instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu 1 tahun).

- 5) Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah (transfer).
- 6) Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya.
- 7) Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga.
- 8) Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga (*safe deposit box*).
- 9) Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak.
- 10) Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek.
- 11) Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit, dan kegiatan wali amanat.
- 12) Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- 13) Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- 14) Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- 15) Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- 16) Berdiri sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.
- 17) Membeli sebagian atau seluruh agunan, baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara suka rela.

18) Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan perundangan yang berlaku.

b. Bank Perkreditan Rakyat

Bank Perkreditan Rakyat didefinisikan oleh Undang-undang No 10 Tahun 1998 sebagai bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan usaha yang dilakukan Bank Perkreditan Rakyat yaitu :

- 1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu
- 2) Memberikan kredit.
- 3) Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- 4) Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, dan atau tabungan pada bank lain.

2. Jenis Bank Menurut Pendirian Dan Kepemilikan

Undang-undang No. 10 Tahun 1998 dan Surat Keputusan Direktur BI No. 32/33/KEP/DIR/ tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Umum menetapkan ketentuan-ketentuan tentang pendirian dan kepemilikan bank seperti diuraikan di bawah ini

a. Bank Umum

1) Pendirian

Bank umum hanya dapat didirikan dan melakukan kegiatan usaha dengan izin Direksi Bank Indonesia oleh warga Negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia atau warga Negara Indonesia dan hukum badan Indonesia dengan warga Negara asing dan atau hukum asing secara kemitraan.

2) Persetujuan prinsip

Yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan pendirian bank. Persetujuan ini diajukan sekurang-kurangnya oleh calon pemilik kepala Direksi Bank Indonesia sesuai dengan format yang telah ditentukan.

3) Izin usaha

Yaitu izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha setelah persiapan selesai dilakukan. Permohonan untuk mendapatkan izin diajukan oleh direksi bank kepada Direksi Bank Indonesia sesuai dengan format yang telah ditentukan.

4) Kepemilikan

Kepemilikan bank oleh badan hukum Indonesia setinggi-tingginya sebesar modal sendiri bersih badan hukum bersangkutan.

5) Dewan komisaris dan direksi

Anggota dewan komisaris dan direksi wajib memenuhi ketentuan-ketentuan dan memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia.

b. Bank Perkreditan Rakyat

BPR hanya dapat didirikan dan dimiliki oleh warga Negara Indonesia, badan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya warga Negara Indonesia, pemerintah daerah, atau dimiliki bersama diantara ketiganya.

1) Persetujuan prinsip

Persetujuan untuk melakukan persiapan pendirian BPR dengan melampirkan: Rancangan anggaran dasar, Calon pemegang saham, Rencana susunan organisasi, Rencana kerja, Bukti penyetoran sekurang-kurangnya 30% dari modal yang harus disetorkan (\pm Rp. 50.000.000,-)

2) Izin usaha

Izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha setelah persiapan sebagaimana yang dimaksud di atas.

3. Jenis Bank Menurut Target Pasar

Menurut Purnamawati (2014:15), secara umum, jenis bank dasar target pasarnya dapat digolongkan menjadi:

a. Retail Bank

Bank jenis ini memfokuskan pelayanan dan transaksi kepada nasabah-nasabah retail, yaitu: nasabah-nasabah individual, perusahaan, dan lembaga lain yang skalanya kecil.

b. Corporate Bank

Bank jenis ini memfokuskan pelayanan dan transaksi kepada nasabah-nasabah yang berskala besar.

c. Retail – Corporate Bank

Bank jenis ini memberikan pelayanan tidak hanya kepada nasabah retail tetapi juga kepada nasabah korporasi.

E. KEGIATAN-KEGIATAN BANK

Menurut Purnamawati et al. (2014:16), Kegiatan-kegiatan Bank sebagai berikut:

1. Penghimpunan dan penyaluran dana

Keberhasilan suatu bank dalam memenuhi maksud tersebut dipengaruhi oleh: kepercayaan masyarakat pada bank yang bersangkutan, perkiraan tingkat pendapatan yang akan diperoleh oleh penyimpan dana, pelayanan yang diberikan oleh bank kepada penyimpan dana.

2. Penggunaan dana

Dana yang telah dihimpun sebagian besar berasal dari depositan yang menimbulkan kewajiban bagi bank untuk membayar imbal jasa berupa bunga. Berdasarkan kebutuhan itu dan untuk memperoleh penerimaan dalam rangka menutup biaya-biaya lain maka bank mengalokasikan dananya dalam berbagai bentuk aktiva dengan berbagai macam pertimbangan.

3. Kebijakan Penghimpunan dan Penggunaan Dana

Biaya yang dikeluarkan dalam menghimpun dana harus lebih kecil daripada penerimaan yang diperoleh dari penyaluran dana.

4. Kredit bank

Kredit yang dimaksud disini adalah pemberian fasilitas pinjaman (bukan berdasarkan prinsip syariah) kepada nasabah, baik berupa fasilitas pinjaman tunai (cash loan) misalnya bank garansi dan letter of credit.

5. Kliring

Merupakan pertukaran warkat atau data keuangan elektronik antar bank baik atas nama bank maupun nasabah yang hasil perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu.

6. Bank Berdasarkan Prinsip Syariah

Bank ini menggunakan aturan-aturan berdasarkan hukum Islam untuk kegiatan menyimpan atau pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan.

F. JENIS-JENIS KANTOR BANK

Jenis-jenis kantor bank dapat dilihat dari luasnya kegiatan jasa-jasa bank yang ditawarkan dalam suatu cabang bank. Luasnya kegiatan ini tergantung dari kebijaksanaan kantor pusat bank tersebut. Disamping itu, besar kecilnya kegiatan cabang bank tersebut tergantung pula dari wilayah operasinya. Jenis-jenis kantor bank yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Kantor Pusat

Merupakan kantor dimana semua kegiatan perencanaan sampai kepada pengawasan terdapat di kantor ini. Setiap bank memiliki satu kantor pusat dan kantor pusat tidak melakukan kegiatan operasional sebagaimana kantor bank lainnya, akan tetapi mengendalikan jalannya kebijaksanaan kantor pusat terhadap cabang-cabangnya. Dapat diartikan pula bahwa kegiatan kantor pusat tidak melayani jasa bank kepada masyarakat umum.

2. Kantor Cabang Penuh

Merupakan salah satu kantor cabang yang memberikan jasa bank paling lengkap. Dengan kata lain, semua kegiatan perbankan ada di kantor cabang penuh dan biasanya kantor cabang penuh membawahi kantor cabang pembantu.

3. Kantor Cabang Pembantu

Merupakan kantor cabang yang berada di bawah kantor cabang penuh dimana kegiatan jasa bank yang dilayani hanya sebagian saja. Perubahan status dari cabang pembantu ke cabang penuh dimungkinkan apabila memang cabang tersebut sudah memenuhi kriteria sebagai cabang penuh dari kantor pusat.

4. Kantor Kas

Merupakan kantor bank yang paling kecil dimana kegiatannya hanya meliputi teller/kasir saja. Dengan kata lain, kantor kas hanya melakukan sebagian kecil dari kegiatan perbankan dan berada di bawah cabang pembantu atau cabang penuh. Bahkan sekarang ini banyak kantor kas yang melakukan pelayanan dengan mobil dan sering disebut kas keliling.

G. RANGKUMAN MATERI

Hakikat Bank merupakan perusahaan yang bergerak di bidang keuangan dan memiliki aktivitas sebagai penghimpun dana pada masyarakat serta pengelola simpanan dalam bentuk kredit. Bank juga merupakan lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak-pihak yang memerlukan dana, serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran. Fungsi dari bank itu sendiri merupakan penghimpun dan pengatur dana masyarakat dan bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan Nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Tujuan dari bank adalah untuk menunjang pelaksanaan pembangunan dalam meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Jenis-jenis bank diantaranya: kegiatan usaha, pendirian dan kepemilikan, dan target pasar. Kegiatan-kegiatan bank meliputi: penghimpun dan penyalur dana, pengguna dana, kebijakan penghimpun dan pengguna dana, kliring dan bank berdasarkan prinsip syariah. Jenis-jenis kantor bank adalah kantor pusat, kantor cabang penuh, kantor cabang pembantu, dan kantor kas.

TUGAS DAN EVALUASI

1. Apa yang kamu ketahui tentang Bank? Jelaskan!
2. Menurut Purnamawati (2014) fungsi utama bank ada berapa? Sebutkan dan jelaskan!
3. Apa perbedaan antara Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Sebutkan dan jelaskan!
4. Berdasarkan kegiatan-kegiatan bank. Kegiatan perbankan ada berapa? Sebutkan dan jelaskan!
5. Jenis kantor bank ada berapa? Sebutkan dan jelaskan!

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrachman, A. (2014). Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perbankan. PT. Pradya Paramitya.
- Purnamawati, I. G. A., Yuniarta, G. A., & Sulindawati, N. L. G. E. (2014). Akuntansi Perbankan, Teori dan Soal Latihan. GRAHA ILMU.
- Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. <https://www.bphn.go.id/>, Pada Tanggal 7 September 2022.



UANG DAN PERBANKAN

BAB 4: KREDIT PERBANKAN

Dr. Lucky Nugroho, S.E., M.M., M.Ak., M.Sc

Universitas Mercu Buana-Bank Syariah Indonesia (BSI)

BAB 4


KREDIT PERBANKAN

A. PENDAHULUAN

Pembangunan pada suatu negara memerlukan peran perbankan dalam memobilisasi dana untuk mendukung perputaran roda perekonomian (Allen & Santomero, 2001; Aziz et al., 2021; Soeharjoto et al., 2021). Pertumbuhan kredit, baik itu kredit modal kerja, kredit investasi dan kredit konsumsi berdampak terhadap meningkatnya kemampuan daya beli masyarakat sehingga kemampuan konsumsi dari masyarakat juga meningkat (Hartanto et al., 2020; Nasfi et al., 2022; Nugroho, Utami, & Nemoto, 2020; Sassi & Gasmi, 2014). Selanjutnya, meningkatnya konsumsi masyarakat tersebut mendorong pertumbuhan dari dunia usaha baik industri, perdagangan dan jasa. Tumbuhnya dunia usaha tersebut akan berdampak terhadap meningkatnya permintaan akan tenaga kerja (mengurangi pengangguran) dan juga meningkatkan permintaan akan investasi dalam rangka melakukan ekspansi bisnis (Kiranti & Nugroho, 2022; Labetubun et al., 2022; Mohseni & Jouzaryan, 2016).

Fenomena menurunnya peran kredit perbankan dalam mendorong perekonomian ditunjukkan ketika awal terjadi pandemi Covid-19 dimana pada tahun 2019 penyaluran kredit dari industri perbankan mengalami pelambatan menjadi 6,08% sedangkan pada tahun 2018 pertumbuhan kredit tumbuh dua digit yaitu mencapai 11,7% yang disampaikan oleh Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso (Novelino, 2020). Hal tersebut disebabkan oleh kebijakan pada seluruh negara untuk mencegah atau memitigasi penyebaran virus corona melalui pembatasan mobilitas fisik dari masyarakat (Nugroho et al., 2022; Safitri et al., 2020). Pembatasan mobilitas fisik tersebut menyebabkan menurunnya aktivitas masyarakat dalam melakukan transaksi perdagangan maupun bisnis (I. Fasa et al., 2020; Irwansyah et al., 2021; Zamzami et al., 2021). Apabila hal tersebut terjadi pada waktu maupun periode yang panjang

dapat menyebabkan terjadinya krisis perbankan apabila permintaan kredit terus menurun sehingga mengakibatkan bank tersebut mengalami kerugian dikarenakan pendapatan utama bank bersumber dari bunga kredit yang disalurkan oleh bank tersebut (Nugroho et al., 2020). Lebih lanjut potensi krisis perbankan dapat ditunjukkan pada gambar berikut ini:



Sumber: Baldwin (2020) dan Baldwin & Mauro (2020)

Gambar 1. Pelambatan Aliran Uang pada Masa Pandemi Covid-19 terhadap Ekonomi dan Stabilitas Keuangan

Mengacu pada gambar 1 di atas, perekonomian pada suatu negara akan berputar apabila uang yang terdapat pada ilustrasi di atas juga mengalami perputaran. Oleh karenanya, apabila terjadi gangguan aliran uang yang beredar akan mengakibatkan perlambatan transaksi kas dimana-mana. Selanjutnya berdasarkan gambar 1 di atas, melambatnya atau terhentinya aliran uang sebagai dinamo atau penggerak ekonomi akan menimbulkan guncangan pada hal-hal sebagai berikut:

- Silang merah yang ada pada gambar 1 di atas menunjukkan di mana ada tiga jenis guncangan yang dapat mengganggu aliran uang. Tiga guncangan yang dapat mengganggu aliran uang pada suatu negara antara lain sektor rumah tangga, sektor usaha, dan sektor keuangan (Soeharjoto et al., 2022; Wójcik & Ioannou, 2020);
- Lebih lanjut, untuk membaca gambar 1 di atas dimulai dari paling kiri dan bergerak searah jarum jam, yaitu dimana apabila terjadi penutupan kegiatan bisnis (barang dan jasa) pada masa pandemi

Covid-19 berdampak terhadap pengurangan karyawan dan bahkan kebangkrutan bisnis (Grashuis, 2021; Hasan et al., 2022). Selain itu, akibat dari pengurangan pegawai mengakibatkan terdapat beberapa rumah tangga yang tidak dibayar sehingga mengalami kesulitan keuangan;

- Kondisi pandemi covid-19 dimana terdapatnya pembatasan mobilitas masyarakat tidak hanya berpotensi menurunkan permintaan domestik, akan tetapi juga menurunkan pendapatan luar negeri yang mengakibatkan penurunan yang bersumber dari pendapatan ekspor (Nicola et al., 2020). Oleh karena itu, penurunan permintaan dan/atau guncangan pasokan langsung tersebut dapat menyebabkan gangguan pada rantai pasokan internasional dan domestik;
- Merosotnya permintaan dan penawaran tersebut akan mengakibatkan pengurangan tenaga kerja khususnya di sektor manufaktur. Lebih lanjut pengurangan tenaga kerja tersebut mengakibatkan penurunan jumlah produksi dan para pengusaha memilih untuk berperilaku wait and see (menunggu keadaan kembali normal) karena pada masa pandemi Covid-19 kondisi perekonomian dalam kondisi yang tidak menentu (Badawi et al., 2021; Nugroho, 2022; Sadewo & Cahyaningdyah, 2022). Namun demikian, jika kondisi ketidakpastian tersebut berlangsung lebih lama, maka akan berdampak pada kebangkrutan usaha secara masif atau besar-besaran;
- Penutupan beberapa perusahaan pada masa pandemi Covid-19 tersebut akan pada gangguan melambatnya aliran uang beredar di masyarakat. Oleh karenanya, salah satu dampak dari penutupan usaha tersebut adalah terdapat potensi nasabah dari perbankan (debitur) tidak mampu membayar kewajibannya. Hal tersebut dikarenakan terdapatnya menurunnya jumlah produksi sehingga mengakibatkan pengurangan pekerja sehingga berimplikasi pada bertambahnya jumlah pengangguran (Kiranti & Nugroho, 2022; Nebolsina, 2021). Lebih lanjut, terjadinya kebangkrutan suatu perusahaan menjadi suatu indikasi buruk bagi perusahaan lain karena berpotensi menjadi peristiwa berantai. Selain itu dampak negatifnya adalah meningkatnya jumlah pengangguran sehingga berpotensi menambah jumlah kemiskinan penduduk di negara tersebut.

Oleh karenanya peran industri perbankan sebagai salah satu pihak yang berkontribusi dalam memobilitas aliran uang di masyarakat sangat vital. Peran vital industri perbankan tersebut adalah menyalurkan kredit secara optimal dalam membantu masyarakat yang mengalami kesulitan permodalan dikarenakan modal usaha maupun bisnis mereka tergerus oleh keperluan menutupi pendapatan yang menurun pada saat masa pandemi Covid-19 saat ini (Flögel & Gärtner, 2020; Su et al., 2021). Oleh karena itu pihak pemerintah juga memberikan beberapa relaksasi terkait dengan regulasi terhadap kualitas kredit perbankan saat ini dalam rangka memberikan stimulus kepada industri perbankan untuk tetap menyalurkan kreditnya kepada masyarakat (Nugroho & Malik, 2020; Ouyang, 2022).

Berdasarkan fenomena pentingnya peran industri perbankan pada masa pandemi Covid-19 dalam memobilitas aliran uang di masyarakat, maka rumusan masalah pada bagian buku ini mencakup:

- Apa itu kredit dan jenis dari kredit tersebut?
- Bagaimana risiko dari kredit dan mitigasinya?

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan dari bab buku ini adalah memberikan informasi dan pemahaman kepada pembaca atas jenis-jenis dari kredit yang terdapat pada industri perbankan dan potensi risiko yang terjadi serta langkah-langkah mitigasinya. Oleh karenanya implikasi dari bagian buku ini dapat dijadikan referensi para pembaca dan peneliti yang berkaitan dengan industri perbankan.

B. KREDIT DAN JENIS KREDIT

Asal kata kredit berasal dari bahasa latin yaitu *credere* yang memiliki arti kepercayaan (Suprpty et al., 2021). Lebih lanjut, pengertian dari kredit adalah sebuah proses penyaluran berupa pinjaman oleh industri perbankan kepada masyarakat berasal dari penghimpunan dana pihak ketiga atau dana masyarakat yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati para pihak (Douglas-Hamilton, 1975; Labetubun et al., 2021). Selain itu dalam proses meminjamkan uang tersebut pemberi kredit atau bank yang lazim disebut kreditur harus memiliki kepercayaan dan keyakinan kepada nasabah atau lazim disebut dengan debitur dapat

mengembalikan pinjaman atau kredit yang telah diberikan tersebut. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keyakinan kreditur dalam memberikan kredit tersebut mencakup:

1. Keyakinan bahwa debitur akan bersedia mengangsur pinjamannya sesuai dengan komitmennya berdasarkan pengetahuan dan pengalaman dari kreditur terhadap reputasi dan karakter dari debitur tersebut;
2. Terdapatnya jaminan yang diserahkan oleh debitur kepada kreditur baik berupa asset atau deposito;
3. Terdapatnya analisa kelayakan atas kondisi keuangan debitur. Lebih lanjut, berdasarkan analisa kelayakan keuangan dan usaha dari debitur tersebut, maka kreditur dapat mengetahui kemampuan dari debitur untuk mengangsur pinjamannya. Adapun sumber data dari analisa kelayakan tersebut berdasarkan informasi yang disampaikan debitur kepada kreditur dengan asumsi bahwa informasi dan data yang disampaikan oleh debitur merupakan data yang sebenarnya, atau dengan kata lain calon debitur menyampaikan informasi dan data tersebut dengan jujur. Selain itu sumber data analisa kelayakan dapat juga bersumber dari pihak-pihak eksternal seperti supplier, pembeli, tetangga, tokoh masyarakat sehingga informasi yang didapat dapat memenuhi unsur objektivitas.

Oleh karenanya, agar kreditur memiliki kepercayaan dan keyakinan terhadap debitur untuk melunasi pinjamannya serta adanya itikad baik dari debitur tersebut, maka faktor-faktor di atas harus terpenuhi sebelum kredit tersebut diberikan. Selain itu, Penyaluran kredit harus berlandaskan pada prinsip kehati-hatian atau lazim disebut dengan prudensialitas prinsip (Cerrone, Coccozza, Curcio, & Gianfrancesco, 2017). Oleh karena itu, persetujuan untuk penyaluran kredit dalam industri perbankan harus mencakup prinsip-prinsip utama yang meliputi:

1. Pemisahan pejabat kredit, pemisahan pejabat kredit harus dibagi sesuai dengan bidang tugasnya, yaitu terdapat petugas yang memiliki tanggung jawab atas credit relationship dan kepastian akan pengembalian dari pinjaman tersebut. Dengan kata lain terdapat pejabat kredit di bidang *Relationship Management* (RM) dan juga

harus terdapat pejabat kredit yang bertugas untuk mengendalikan risiko kredit dan mengelola portofolio kredit yang biasa disebut pejabat kredit di bidang *Credit Risk Management (CRM)*;


2. Penerapan *four eyes principle*, yaitu dalam setiap proses penyaluran kredit dibutuhkan persetujuan oleh sekurang-kurangnya dua pejabat yang berwenang agar persetujuan atau putusan penyaluran kredit menjadi obyektif;
3. Penerapan *risk scoring system*, yaitu setiap sektor bisnis harus terdapat standar penilaian skor risiko yang baku. Skor risiko yang baku tersebut memberikan dasar untuk perhitungan besarnya biaya risiko, besarnya plafond pemberian pinjaman, dan juga perencanaan manajemen portofolio;
4. Pemisahan pengelolaan kredit bermasalah dengan kategori (kategori Kurang Lancar, Diragukan dan Macet), yaitu kredit yang telah masuk dalam klasifikasi dan kategori kredit bermasalah, pengelolaannya harus dipindahkan dari jajaran pejabat kredit bidang relationship management (RM) kepada jajaran pejabat kredit di bidang credit risk management (CRM), atau dapat juga kepada pejabat kredit bidang RM yang ditunjuk untuk menangani kredit bermasalah.

Selain adanya prinsip prudensialitas tersebut, maka menurut Karyanto et al. (2021) dan Muniarty et al. (2020) untuk melakukan analisa kelayakan atas pengajuan kredit diperlukan prinsip dasar yang lazim disebut dengan 5 C's yaitu:

1. *Character*, adalah analisa kelayakan pemberian kredit berdasarkan karakter dari debitur. Karakter debitur akan mencerminkan itikad debitur untuk membayar. Karakter dapat dianalisa pada saat wawancara dengan calon debitur. Selain itu karakter juga dapat dianalisa berdasarkan reputasi calon debitur tersebut;
2. *Capacity*, adalah analisa kelayakan kredit berdasarkan kemampuan calon debitur membayar angsuran kreditnya ditinjau dari bagaimana calon debitur itu menjalankan usahanya, dan juga berapa besar pendapatannya sehingga mampu untuk membayar angsuran dan melunasi pinjamannya;

3. *Capital*, adalah analisa kelayakan kredit berdasarkan modal atau aset yang dimiliki calon debitur tersebut;
4. *Collateral* adalah analisa kelayakan kredit berdasarkan besar jaminan baik fisik atau non fisik yang dapat dijadikan jalan keluar atau *second way out* ketika pinjaman tersebut tidak dapat dilunasi oleh debitur;
5. *Condition* adalah analisa kelayakan kredit berdasarkan kondisi eksternal seperti kondisi ekonomi makro, kondisi politik dan lain sebagainya.

Lebih lanjut, agar kredit tersebut bermanfaat bagi debitur, maka terdapat jenis-jenis kredit yang dimiliki oleh industri perbankan dimana fitur dari produk kredit tersebut disesuaikan dengan penggunaan dan kebutuhan penggunaan kredit tersebut. Secara garis besar kredit dapat dibagi menjadi dua yang didasarkan atas sumber pembayaran angsurannya yang digambarkan pada gambar di bawah ini:



Sumber: Suprpty et al. (2021)

Gambar 1. Jenis-Jenis Kredit dalam Industri Perbankan

Menurut Suprpty et al. (2021), berdasarkan gambar 1 di atas, maka jenis penyaluran kredit bank dapat dibagi menjadi:

1. Kredit kepada golongan berpenghasilan tetap

Kredit kepada golongan berpenghasilan tetap adalah kredit yang pembayaran angsurannya bersumber dari pendapatan tetap seperti gaji. Oleh karenanya, debitur dari kredit golongan berpenghasilan tetap adalah pegawai pada sebuah perusahaan yang memiliki pendapatan tetap per bulan seperti: Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Badan Usaha Milik

Negara (BUMN), Pegawai Swasta, Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), Anggota Polisi Republik Indonesia (Polri) dan sebagainya. Adapun tujuan penggunaan dari kredit berpenghasilan tetap secara garis besar dapat dibagi menjadi

a. Kredit Konsumtif

Kredit konsumtif adalah kredit yang diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari. Oleh karenanya, kredit ini tidak bertujuan untuk melakukan kegiatan produktif dalam rangka mencari keuntungan. Beberapa contoh penggunaan dari kredit konsumtif adalah seperti kredit untuk renovasi rumah, kredit untuk biaya pendidikan, dll.

b. Kredit Kepemilikan Rumah

Kredit kepemilikan rumah adalah kredit yang diperuntukkan untuk membeli rumah tinggal. Kredit ini diperuntukkan bagi para pegawai yang memiliki gaji yang di buktikan dengan Surat Keputusan (SK) pegawai tetap dan slip gaji.

c. Kredit Kepemilikan Mobil

Kredit kepemilikan adalah kredit yang diperuntukkan untuk membeli kendaraan mobil. Kredit ini diperuntukkan bagi para pegawai yang memiliki gaji yang di buktikan dengan Surat Keputusan (SK) pegawai tetap dan slip gaji.

2. Kredit kepada golongan berpenghasilan tidak tetap

a. Kredit modal kerja (eksploitasi),

Kredit modal kerja adalah kredit yang diberikan kepada pengusaha sebagai tambahan dana atau pembiayaan yang bertujuan untuk mencukupi kebutuhan modal kerja usaha bagi pengusaha. Adapun contoh sektor-sektor ekonomi yang dapat diberikan kredit modal kerja antara lain adalah:

- 1) Sektor pertanian, yaitu kredit yang ditujukan untuk membiayai semua jenis kegiatan pertanian dan kegiatan lainnya yang menunjang pada hasil usaha bercocok tanam seperti pengecer pupuk dan obat-obatan untuk meningkatkan hasil produksi tanaman, dan kegiatan lainnya yang dapat dipersamakan;

- 2) Sektor perindustrian, yaitu kredit yang ditujukan untuk membiayai pengolahan bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi, dan kegiatan lainnya yang dapat dipersamakan;
- 3) Sektor perdagangan, yaitu kredit yang ditujukan untuk membiayai pembelian, penjualan dan pemasaran barang dagangan, serta kegiatan lainnya yang dapat dipersamakan;
- 4) Sektor jasa lainnya, yaitu kredit yang ditujukan untuk membiayai usaha yang bersifat memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat seperti perbengkelan, jasa pangkas rambut, penjahit, dan kegiatan lainnya yang dapat dipersamakan.

b. Kredit Investasi

Kredit investasi adalah kredit yang diberikan kepada pengusaha untuk membiayai pembangunan prasarana dan sarana atau peralatan produksi. Adapun contoh sektor-sektor ekonomi yang dapat diberikan kredit investasi antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) Sektor pertanian, yaitu kredit yang ditujukan untuk membiayai pembelian alat-alat pertanian seperti bajak, traktor, perontok padi atau untuk pembelian bibit ayam petelor, sapi perah dan kegiatan lainnya yang dapat dipersamakan;
- 2) Sektor perindustrian, yaitu kredit yang ditujukan untuk membiayai pengadaan alat-alat produksi seperti mesin, pembangunan tempat usaha, perbaikan tempat usaha dan kegiatan lainnya yang dapat dipersamakan;
- 3) Sektor perdagangan, yaitu kredit yang ditujukan untuk membiayai pembelian alat-alat berjualan, pembangunan, perbaikan atau perluasan tempat berjualan dan kegiatan lainnya yang dapat dipersamakan;
- 4) Sektor jasa lainnya, yaitu kredit yang ditujukan untuk membiayai pembelian alat-alat perbengkelan, mesin jahit, mesin pangkas rambut dan kegiatan lainnya yang dapat dipersamakan.

C. RISIKO KREDIT DAN MITIGASINYA

Pada dasarnya kredit bermasalah merupakan kondisi umum yang seringkali terjadi pada bisnis perbankan sebagai dampak dari kegiatan

bisnis bank yaitu penyaluran kredit kepada masyarakat. Meskipun risiko kredit tetap akan ada, namun bank wajib mengelola kredit bermasalah tersebut secara hati-hati, dan sedapat mungkin diminimalkan risikonya sehingga kegiatan penyaluran kredit kepada masyarakat dapat memberikan keuntungan yang optimal (Nugroho et al., 2017; Nugroho & Malik, 2020). Selanjutnya pengelolaan kredit bermasalah sangat penting dalam rangka menjaga kualitas portofolio kredit. Efektifitas menjaga kualitas kredit akan berdampak terhadap rendahnya risiko kredit, optimalnya pengembalian aset produktif, dan efisiennya biaya yang dikeluarkan oleh bank tersebut. Pengelolaan kredit bermasalah harus antisipatif, proaktif dan berdisiplin. Dengan demikian, bank harus mampu mengidentifikasi kredit bermasalah secara dini melalui pengamatan dan analisa terhadap kejadian dan gejala yang diperoleh secara langsung dari nasabah atau usaha nasabah. Untuk itu perlu diketahui penyebab kredit bermasalah. Kredit bermasalah dapat disebabkan beberapa faktor, yaitu:

1. Internal bank, kredit bermasalah dapat disebabkan oleh faktor dari dalam atau internal bank yang meliputi:
 - a. Itikad tidak baik ataupun fraud dari petugas bank;
 - b. Kekurangmampuan petugas bank dalam mengelola penyaluran kredit mulai dari pengajuan, permohonan sampai kredit tersebut dicairkan;
 - c. Kelemahan dan kurang efektifnya petugas bank dalam membina hubungan dan berkomunikasi yang baik dengan nasabah.
2. Eksternal bank dan debitur.
 - a. Akibat bencana alam (*force majeure*), seperti banjir, gempa bumi, kebakaran dan sebagainya;
 - b. Akibat perubahan-perubahan eksternal lingkungan, seperti perubahan kebijakan pemerintah berupa peraturan dan perundangan, kenaikan harga atau biaya-biaya, dan sebagainya, yang dapat mempengaruhi secara langsung atau tidak langsung terhadap usaha debitur;
 - c. Pemutusan hubungan kerja (PHK);
 - d. Menurunnya usaha nasabah yang akan mengakibatkan turunya kemampuan nasabah untuk membayar angsuran yang ditandai oleh kejadian sebagai berikut:

- 1) Keterlambatan pembayaran angsuran sesuai janji;
- 2) Omset penjualan yang cenderung menurun;
- 3) Penyimpangan dari tujuan semula atau ketidakjujuran debitur dalam menggunakan fasilitas kredit yang telah diterima;
- 4) Kehilangan satu atau lebih pelanggan utama;
- 5) Kecenderungan untuk berganti usaha, sementara nasabah tersebut belum mempunyai pengalaman yang cukup untuk usaha baru yang akan digelutinya tersebut.

D. RANGKUMAN MATERI

Bank memiliki peran yang esensial dalam pembangunan pada suatu negara terutama menggerakkan roda perekonomian. Peran vital bank dalam pembangunan tersebut dikarenakan bank memiliki fungsi menyalurkan kredit kepada para pengusaha sehingga aktivitas bisnis dan komersial dapat berkembang dengan baik. Oleh karenanya, untuk memberikan manfaat yang optimal, maka bank memiliki beberapa produk-produk kredit sesuai dengan sumber angsuran dan penggunaannya. Selain itu, bank sebagai perusahaan yang juga perlu menjaga keberlangsungan usahanya memerlukan mitigasi risiko untuk meminimalkan kerugian di masa yang akan datang

TUGAS DAN EVALUASI

1. Jelaskan mengapa pelambatan aliran uang dapat membahayakan perekonomian pada suatu negara;
2. Jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi keyakinan kreditur dalam memberikan kredit;
3. Jelaskan prinsip dasar dalam melakukan analisa kredit yang lazim dikenal dengan 5 C's;
4. Jelaskan jenis kredit bank yang sesuai dengan kebutuhan para pengusaha;
5. Jelaskan jenis sektor usaha yang terdapat pada kredit modal kerja dan investasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Allen, F., & Santomero, A. M. (2001). What do financial intermediaries do? *Journal of Banking & Finance*, 25(2), 271–294. [https://doi.org/10.1016/S0378-4266\(99\)00129-6](https://doi.org/10.1016/S0378-4266(99)00129-6)
- Aziz, L. H., Malle, S. S., Fatriansyah, A. I. A., Raya, F., Nugroho, L., Hartoto, H., Marietza, F., Haerany, A., AK, M. F., Syafril, S., Ersyafdi, I. R., Yuliafitri, I., Anwar, A., Wahyudi, T., & Bairizki, A. (2021). Akuntansi Syariah (Sebuah Tinjauan Teori dan Praktis). In *Widina Bhakti Persada Bandung*. Widina Bhakti Persada Bandung.
- Badawi, A., Nugroho, L., & Hidayah, N. (2021). Islamic bank performance : Does low-cost fund and labor cost affect it ? (Empirical cases in Bank Syariah Mandiri-Indonesia). *Business, Economics and Management Research Journal*, 4(2), 81–92.
- Baldwin, R. (2020). *Keeping the lights on: Economic medicine for a medical shock* | VOX, CEPR Policy Portal. VoxEu.Org; VoxEu.org. <https://voxeu.org/article/how-should-we-think-about-containing-covid-19-economic-crisis>
- Baldwin, R., & Mauro, B. W. di. (2020). Mitigating the COVID Economic Crisis: Act Fast and Do Whatever It Takes. In R. Baldwin & B. W. di Mauro (Eds.), *Mitigating the COVID Economic Crisis: Act Fast and Do Whatever It Takes* (p. 219). Centre for Economic Policy Research. <https://voxeu.org/content/mitigating-covid-economic-crisis-act-fast-and-do-whatever-it-takes>
- Douglas-Hamilton, M. H. (1975). *Creditor Liabilities Resulting from Improper Interference with the Management of a Financially Troubled Debtor*. The Business Lawyer. https://remote-lib.ui.ac.id:2101/stable/40685481?pq-origsite=summon&seq=1#metadata_info_tab_contents
- Fasa, I., Febrianty, M., Khoerulloh, A. K., Arisa, A., Utami, W., Santoso, I. R., Arifudin, O., Suganda, A. D., Nugroho, L., & Haerany, A. (2020). *Eksistensi Bisnis Islami Di Era Revolusi Industri 4.0*. Widina Bhakti Persada Bandung. www.penerbitwidina.com

- Flögel, F., & Gärtner, S. (2020). The COVID-19 Pandemic and Relationship Banking in Germany: Will Regional Banks Cushion an Economic Decline or is A Banking Crisis Looming? *Tijdschrift Voor Economische En Sociale Geografie*, 111(3), 416–433. <https://doi.org/10.1111/tesg.12440>
- Grashuis, J. (2021). Self-employment duration during the COVID-19 pandemic: A competing risk analysis. *Journal of Business Venturing Insights*, 15(March), 1–9. <https://doi.org/10.1016/j.jbvi.2021.e00241>
- Hartanto, C. F. B., Hanum, Z., Idris, I., Sutarmin, Ramaditya, M., Siregar, R. T., Syamsuri, A. R., Nugroho, L., & Arafah, W. (2020). *MANAJEMEN. Sihsawit, Labuhan Batu*. https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=0u4qEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA36&ots=qZtuxA5v_l&sig=VAAjXJb2m2dfAnrKywWusFZ-eUY&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
- Hasan, M., Hartoto, H., Abdelina, A., Riyaldi, M. H., Aswanto, A., Akbar, T., Juliansyah, R., Talakua, B. A., Firmansyah, H., Nugroho, H., Ferdinandus, A. Y., Sattar, S., Apriyeni, D., & Nugroho, L. (2022). Ekonomi Pembangunan Sebuah Tinjauan Teori dan Praktis. In R. Septiani (Ed.), *Widina Media Utama*. Widina Media Utama.
- Irwansyah, R., Syahputra, D., Ningsih, S., Hasan, M., Kristanto, T., Nugroho, L., Triwardhani, D., Marwan, D., Febrianty, F., Sudarmanto, E., BS, D. A., Sudirman, A., & Manggabarani, A. S. (2021). Marketing Digital Usaha Mikro. In *Widina Bhakti Persada Bandung*. Widina Bhakti Persada Bandung.
- Karyanto, B., Aziz, L. H., Yusuf, M., Muzayyanah, M., Putra, A. R., Darussalam, A. Z., Fauziah, F., Djuanda, G., Wicaksono, G., Puspita, Y., Kusumaningrum, R., Nugroho, L., & Alfalisyo, A. (2021). Pengantar Ekonomi Syariah. In M. I. Fasa (Ed.), *Widina Bhakti Persada Bandung*. Widina Bhakti Persada Bandung.
- Kiranti, D. E., & Nugroho, L. (2022). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pengangguran serta Jabatan Kerja Kritis. *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)*, 3(3), 335–341. <https://doi.org/10.47065/ekuitas.v3i3.1145>

- Labetubun, M. A. H., Maulida, A. Z., Triwardhani, D., Husain, H., Bagenda, C., Nugroho, L., Hargyatni, T., Santi, S., Mubarrok, U. S., Purnomo, A., Tomahuw, R., Komarudin, P., Murdiyanto, E., & Sudirman, A. (2021). Lembaga Keuangan Bank & Non Bank (Sebuah Tinjauan Teori dan Praktis). In N. S. Wahyuni (Ed.), *Widina Bhakti Persada Bandung*. Widina Bhakti Persada Bandung.
- Labetubun, M. A. H., Nugroho, L., Pinem, D., Mukhtadi, Sinurat, J., Pusporini, Umiyati, H., Hendrayani, Y., Anwar, K., Lahallo, F. F., Rahayu, P. S., Ahmad, D., & Gaol, S. L. (2022). *CSR PERUSAHAAN "Teori Dan Praktis Untuk Manajemen Yang Bertanggung Jawab"* (First). Widina Bhakti Persada Bandung. <https://repository.penerbitwidina.com/media/publications/355240-csr-perusahaan-teori-dan-praktis-untuk-m-a900fc8d.pdf>
- Mohseni, M., & Jouzaryan, F. (2016). Examining the Effects of Inflation and Unemployment on Economic Growth in Iran (1996-2012). *1st International Conference on Applied Economics and Business*, 36, 381–389. [https://doi.org/10.1016/S2212-5671\(16\)30050-8](https://doi.org/10.1016/S2212-5671(16)30050-8)
- Muniarty, P., Surya Abbas, D., Fatira, M. A., Sugiri, D., Nurfadilah, D., Moridu, I., Nugroho, L., Irwansyah, R., Gede Satriawan, D., Maulida, S., Syam Budi Bakroh, D., Sudarmanto, E., Kembauw, E., Hafizh, M., & Rismawati, N. (2020). *Manajemen Perbankan*. www.penerbitwidina.com
- Nasfi, N., Ganika, G., Putro, S. E., Muttaqien, Z., Ayuanti, R. N., Kusumawardani, M. R., Anwar, K., Umiyati, H., Theodora, P., Hendratmoko, S., Wardana, G. K., Rimayanti, R., Nugroho, L., & Mulatsih, L. S. (2022). Dasar Manajeme dan Bisnis (Sebuah Tinjauan Teori dan Praktis). In *Widina Media Utama* (First). Widina Media Utama.
- Nebolsina, E. (2021). The impact of the Covid-19 pandemic on the business interruption insurance demand in the United States. *Heliyon*, 7(11), e08357. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e08357>
- Nicola, M., Alsafi, Z., Sohrabi, C., Kerwan, A., Al-Jabir, A., Iosifidis, C., Agha, M., & Agha, R. (2020). The socio-economic implications of the coronavirus pandemic (COVID-19): A review. *International Journal of Surgery*, 78, 185–193. <https://doi.org/10.1016/J.IJSU.2020.04.018>

- Novelino, A. (2020). *OJK Catat Kredit Perbankan 2019 Tumbuh Melambat Cuma 6 Persen*. Cnnindonesia.Com. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200116142310-78-465948/ojk-catat-kredit-perbankan-2019-tumbuh-melambat-cuma-6-persen>
- Nugroho, L. (2022). Potret Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia. In *Masa Depan Industri Keuangan Syariah di Indonesia (First)*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Lhokseumawe.
- Nugroho, L., Badawi, A., & Hidayah, N. (2022). How Indonesian Women Micro and Small Entrepreneurs Can Survive in Covid-19 Pandemic? *Amalee: Indonesian Journal of Community Research & Engagement*, 3(1), 215–222.
- Nugroho, L., & Malik, A. (2020). Determinasi Kualitas Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) Berdasarkan Perspektif Sumber Angsuran dan Rasio Fraud Account Officer. *Moneter*, 7(1), 71–79.
- Nugroho, L., Utami, W., Harnovinsah, & Doktorlina, C. M. (2020). Covid-19 and The Potency of Disruption on The Islamic Banking Performance (Indonesia Cases). *International Journal of Economic and Business Applied*, 1(1), 11–25.
- Nugroho, L., Utami, W., & Nemoto, M. (2020). The Conception and Practices of Social Enterprise Between Indonesia and South Korea. *AL-FARABI International Journal on Social Sciences*, 5(4), 41–48. <https://doi.org/10.46291/Al-Farabi.050404>
- Nugroho, L., Villaroel, W., & Utami, W. (2017). The Challenges of Bad Debt Monitoring Practices in Islamic Micro Banking. *European Journal of Islamic Finance*, 11, 1–11.
- Ouyang, D. (2022). State-owned banks in credit stimulus: evidence from China. *Applied Economics*, 54(35), 4084–4100. <https://doi.org/10.1080/00036846.2021.2021135>
- Sadewo, R. A. J., & Cahyaningdyah, D. (2022). Investor Herding Behavior in Extreme Conditions During Covid-19: Study On Indonesian Stock Market. *Management Analysis Journal*, 11(1), 22–29. <https://doi.org/10.15294/maj.v11i1.53484>
- Safitri, Y., Nugroho, L., Permana, S. D. H., Zonyfar, C., Purnia, D. S., Napitulu, D., Septiani, R., Sari, D. P., Utama, A. A. G. S., Kennedy, P. S.

- J., Kuncara, T., Fikri, Z., Siregar, E., Maulana, A. E., Kristina Lika, A. P., & Tallo, A. J. (2020). Gotong Royong Menghadapi Pandemi Covid-19 “Ide dan Solusi.” In T. Q. Media (Ed.), *CV Penerbit Qiara Media* (First). Penerbit Qiara Media.
- Sassi, S., & Gasmi, A. (2014). The effect of enterprise and household credit on economic growth: New evidence from European union countries. *Journal of Macroeconomics*, 39(PA), 226–231. <https://doi.org/10.1016/j.jmacro.2013.12.001>
- Soeharjoto, I. R., Hypon, J. C., Sidi, K. N., Tjahjadi, E. R., Natalya, E., Soeharjoto, & Nugroho, L. (2022). BERLAKUNYA HIPOTESIS U TERBALIK DARI KUZNETS PADA DETERMINASI KESEJAHTERAAN DI INDONESIA. *Media Bina Ilmiah*, 16(11), 7801–7808.
- Soeharjoto, Tribudhi, D. A., Hariyanti, D., Nugroho, L., & Aziz, R. M. (2021). Portrait of Economic Potential in Badung Regency, Bali. *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)*, 5(3), 884–892.
- Su, C. W., Cai, X. Y., Qin, M., Tao, R., & Umar, M. (2021). Can bank credit withstand falling house price in China? *International Review of Economics & Finance*, 71, 257–267. <https://doi.org/10.1016/J.IREF.2020.09.013>
- Suprpty, R., Witjaksono, A., Nugroho, L., Badawi, A., Susanti, M., Mardanugraha, E., & Ary, W. W. (2021). *Perbankan: Hasil pemikiran dari Para Dosen Berbagai Perguruan Tinggi di Indonesia* (Sumitro, B. A. Pramuka, & N. Lukviarman (eds.); Second, Issue April). Sihsawit Labuhan Batu.
- Wójcik, D., & Ioannou, S. (2020). COVID-19 and Finance: Market Developments So Far and Potential Impacts on the Financial Sector and Centres. *Tijdschrift Voor Economische En Sociale Geografie*, 111(3), 387–400. <https://doi.org/10.1111/tesg.12434>
- Zamzami, A. H., Mahliza, F., Ali, A. J., & Nugroho, L. (2021). Pandemic Covid-19, Revolution Industry 4.0 and Digital Entrepreneur Trending. *Journal of Islamic Economics & Social Science*, 2(2), 133–140.



UANG DAN PERBANKAN

BAB 5: PELAKSANAAN PEMBERIAN KREDIT

Shinta Widyastuti, S.E., Ak., M.Acc., C.A

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

BAB 5

PELAKSANAAN PEMBERIAN KREDIT

A. PENDAHULUAN

Bank memiliki fungsi yang penting dalam perekonomian di Indonesia, terutama dalam menjalankan tugasnya sebagai pihak mediaty antara masyarakat yang menyimpan uangnya di bank untuk disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan dana melalui kredit (Ndero et al., 2019). Pesatnya persaingan di dunia keuangan dan kondisi ekonomi yang cepat berubah membuat risiko kredit menjadi besar (Madaan et al., 2021). Di sisi lain Bank membutuhkan pendapatan bunga untuk kegiatan operasionalnya.

Berdasarkan hal inilah proses pemberian kredit perlu analisa yang mendalam, terutama untuk permohonan kredit yang besar. Berbagai aspek harus dibahas rinci di dalam analisa kredit sehingga didapatkan gambaran menyeluruh tentang calon debitur, prospek proyek atau usaha yang akan dibiayai, dan agunan yang dijaminakan. Mitigasi risiko juga harus dijalankan supaya semua risiko dapat diminimalisasi. Pada bab ini akan dibahas bagaimana proses pemberian kredit pada bank dan apa saja aspek-aspek yang perlu dianalisa.

B. PROSES PEMBERIAN KREDIT


Dalam proses pemberian kredit bank harus menjalankan prinsip kehati-hatian karena menyangkut penyaluran dana yang berasal dari masyarakat (Simamora et al., 2022). Setiap kredit yang disalurkan oleh bank diharapkan dapat dilunasi atau dikembalikan oleh debitur tepat pada waktunya sehingga dibutuhkan pertimbangan yang mendalam. Terdapat beberapa tahapan yang harus dilakukan oleh bank dalam proses pemberian, yaitu: persiapan kredit, analisa kredit, keputusan kredit, dan pelaksanaan akad kredit dan pencairan kredit (Firdaus & Ariyanti, 2017). Tahapan pemberian kredit konsumen atau kredit komersial sama, hanya

saja pada tahap persiapan dan tahap analisa kredit komersial lebih rinci dibandingkan dengan kredit konsumen. Berikut akan dibahas tahapan-tahapan proses pemberian kredit.

1. Persiapan Kredit

Persiapan kredit adalah tahap permulaan dalam proses kredit yang bertujuan untuk mengetahui informasi data diri calon debitur (Firdaus & Ariyanti, 2017). Tahapan ini mewajibkan pemohon kredit atau calon debitur untuk mengisi formulir permohonan kredit dan melampirkan seluruh bukti terkait informasi yang diberikan pada formulir. Biasanya tahap persiapan kredit ini dilakukan oleh petugas loan service atau loan marketing, masing-masing bank bisa jadi memiliki penamaan jabatan yang berbeda-beda. Bukti data diri yang wajib dilampirkan oleh pemohon kredit perorangan pada kredit konsumen, yaitu: KTP, Kartu Keluarga, NPWP, surat keterangan bekerja dari perusahaan untuk karyawan/surat keterangan praktik untuk profesional/surat keterangan usaha dari instansi berwenang untuk wirausaha, slip gaji, dan laporan keuangan untuk wirausaha. Sedangkan pemohon kredit badan usaha biasanya merupakan pemohon kredit komersial, dan harus melampirkan akta pendirian usaha, KTP dan NPWP pengurus badan usaha, laporan keuangan, proposal pengajuan kredit yang berisi gambaran peruntukan kredit dan rancangan anggaran biaya (RAB), hasil studi kelayakan proyek (feasibility studi) tergantung besarnya kredit yang diajukan dan peruntukan kreditnya, dan data agunan.

Setelah menerima permohonan dan lampiran bukti datanya, petugas akan memeriksa informasi kredit debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Melalui SLIK OJK petugas dapat melihat dan menganalisa data historis kredit calon debitur di lembaga keuangan sebelumnya. Fokus utama petugas adalah melihat kolektibilitas calon debitur. Jika calon debitur pernah berada pada kondisi non performing loan maka kemungkinan besar permohonan kredit akan ditolak, kecuali ada pertimbangan lainnya dari pihak bank. Hasil SLIK OJK ini juga akan digunakan oleh Analis Kredit untuk memperkuat analisisnya. Tampilan SLIK OJK seperti gambar 6.1 berikut.



Sumber: (Otoritas Jasa Keuangan, 2022)
Gambar 6.1 Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK)

Selain menerima lampiran bukti-bukti data petugas juga melakukan wawancara kepada calon debitur dan juga mengkonfirmasi kebenaran bukti tersebut dengan cara menghubungi langsung kepada pihak-pihak/lembaga yang mengeluarkan surat keterangan atau mendatangi langsung tempat usaha/agunan. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan keyakinan atas data atau kondisi usaha dan agunan calon debitur.

2. Analisa Kredit

Analisa kredit merupakan penilaian akan kelayakan pemberian kredit kepada calon debitur sesuai permohonannya (Firdaus & Ariyanti, 2017). Proses analisa kredit ini dilakukan oleh Account Officer atau Analis Kredit dengan mempertimbangkan beberapa aspek yang memenuhi azas 5C, yaitu: *character*, *capacity*, *capital*, *collateral*, dan *condition of economy*. Aspek-aspek yang harus dinilai adalah aspek manajemen dan organisasi, aspek pemasaran, aspek teknis, aspek keuangan, aspek hukum, dan aspek sosial ekonomi (Firdaus & Ariyanti, 2017).

Analisa kredit konsumen biasanya lebih sederhana dibandingkan dengan analisa kredit komersial. Dalam menganalisa permohonan kredit konsumen, *azas character* bisa dinilai dari hasil wawancara dan hasil SLIK OJK, apakah calon debitur memiliki data historis pernah menunggak pembayaran kredit di Lembaga Keuangan. *Azas capacity* dan *capital* dinilai dari kemampuan membayar kembali berdasarkan data penghasilan atau laporan keuangan usaha calon debitur. Kemampuan membayar dihitung dari penghasilan/pendapatan bersih dikurangkan dengan biaya hidup yang dikeluarkan, lalu dikalikan persentase tertentu sesuai ketentuan bank. Kemampuan membayar kembali inilah yang menjadi dasar berapa plafon kredit yang dapat diberikan dan jangka waktu kredit. *Azas condition of*

economy dalam kredit consumer biasanya tidak terlalu menjadi penghambat dalam pemberian kredit karena kredit konsumen lebih kepada kredit yang bersifat konsumtif sesuai kebutuhan calon debitur.

Analisa kredit komersial membahas aspek-aspek yang disebutkan di atas secara lebih rinci. Hal ini karena nominal kredit yang diajukan lebih besar sehingga lebih beresiko bagi bank.

a. Aspek Manajemen dan Organisasi

Manajemen dalam suatu organisasi adalah pihak-pihak yang bertanggungjawab untuk menjalankan/mengelola kegiatan bisnis perusahaan dengan baik dan menghasilkan keuntungan bagi perusahaan (Firdaus & Ariyanti, 2017). Jika track record manajemen dan perusahaan baik maka bank memiliki kepercayaan untuk menyalurkan kredit karena kemungkinan besar kredit akan dapat dikembalikan. Dalam aspek manajemen dan organisasi ini analisis akan menganalisa tentang legalitas perusahaan melalui akta pendirian dan akta-akta perubahannya. Melalui akta pendirian analisis akan mendapatkan informasi tentang modal dasar dan modal disetor, susunan pemegang saham perusahaan dan jabatannya dalam perusahaan, pihak-pihak yang berwenang untuk melakukan permohonan kredit, menandatangani perjanjian kredit, dan menjaminkan harta perusahaan, serta bidang usaha yang dijalankan perusahaan. Hal ini penting karena jangan sampai permohonan kredit dan perjanjian kredit ditandatangani oleh pihak yang tidak berhak. Begitu pula dengan peruntukan kredit harus sesuai dengan bidang usaha yang tercantum dalam akta pendirian. Terkait bidang usaha juga harus diperkuat dengan surat-surat ijin dari instansi berwenang.

Dalam aspek ini analisis juga menganalisa track record proyek-proyek sebelumnya yang pernah dibiayai bank, apakah semuanya berjalan lancar atau ada yang perlu menjadi perhatian untuk dianalisa lebih lanjut. Track record kolektibilitas manajemen, calon debitur, dan grup usahanya pun harus dicek melalui SLIK OJK. Informasi yang diperoleh pada aspek manajemen dan organisasi ini merupakan data untuk memenuhi azas 5C, yaitu *character* dan sebagian *capacity*.

b. Aspek Pemasaran

Informasi yang diperlukan pada aspek ini adalah seberapa besar penjualan yang bisa dilakukan oleh pemohon/calon debitur sehingga dapat membayar kembali kredit yang akan diberikan oleh bank. Beberapa poin yang perlu dianalisa dalam aspek ini adalah sebagai berikut (Firdaus & Ariyanti, 2017):

1) Produk yang dihasilkan

Analisis perlu mengetahui bagaimana kualitas produk yang dihasilkan oleh calon debitur, apa saja variasi ukuran produk yang dihasilkan, misalnya perusahaan developer membangun rumah tipe apa saja, dan jumlah produk yang dihasilkan dalam rentang waktu tertentu, misalnya bulanan.

2) Wilayah pemasaran produk

Melalui informasi ini dapat diketahui ke mana saja produk yang dihasilkan tersebut dipasarkan, apakah produk dipasarkan ke seluruh Indonesia, hanya di wilayah tertentu saja, atau hanya untuk ekspor. Jika produk dipasarkan ke seluruh Indonesia, berarti produk mudah didapatkan sehingga peluang kemungkinan terjual lebih besar. Jika produk hanya untuk diekspor, analisis perlu mempertimbangkan seberapa besar pangsa pasar luar negeri yang menyerap produk yang dihasilkan, bagaimana aturan Pemerintah terkait ekspor saat ini, dan bagaimana kelancaran pembayaran sampai dengan saat ini.

3) Tipe Konsumen

Analisis perlu mengetahui konsumen yang menjadi target pasar calon debitur. Apakah produk bisa dipakai pria dan wanita, atau anak-anak. Apakah produk hanya diperuntukkan untuk masyarakat yang berpenghasilan menengah ke atas atau menengah ke bawah. Dengan mengetahui tipe konsumen, analisis mendapat tambahan informasi seberapa besar kemungkinan produk dapat terjual.

4) Volume Pasar

Analisis perlu mengetahui jumlah pasar yang telah dikuasai oleh calon debitur dan rencana strategi pemasaran yang akan dilakukan calon debitur untuk menambah jumlah pasar. Analisis juga perlu menganalisa supply dan demand terhadap produk, apakah ada barang pengganti,

bagaimana persaingan dalam industri produk yang dihasilkan calon debitur, apakah harga produk wajar dan dapat terjangkau.

Selain poin-poin yang telah disebutkan di atas analisis dapat menyampaikan dalam analisa kreditnya terkait faktor penambah atau faktor pengurang mengenai produk atau pemasaran produk berdasarkan hasil kunjungan on the spot ke lokasi usaha calon debitur atau hasil wawancara dengan karyawan atau masyarakat sekitar yang mengetahui kegiatan operasional perusahaan. Hasil Analisa aspek ini memenuhi azas capacity dan sebagian condition of economic.

c. Aspek Teknik

Tujuan menganalisa aspek teknis adalah untuk mengetahui kondisi fisik gedung/bangunan perusahaan dan lingkungan sekitarnya, mesin-mesin yang digunakan dalam proses produksi, jumlah tenaga kerja, tanah, peralatan lainnya, atau fisik suatu proyek yang akan dibiayai bank. Hal ini penting dilakukan karena unsur-unsur keteknikan ini mendukung manajemen dalam menjalankan kegiatan usaha.

1) Kondisi fisik gedung dan lingkungan sekitar

Analisis harus menganalisa apakah tempat produksi layak, apakah lokasi cukup strategis untuk memudahkan mendapatkan bahan baku, bagaimana kondisi jalan di sekitar pabrik, apakah ketersediaan listrik dan air cukup memadai, apakah jumlah tenaga kerja cukup dan tidak ada yang menganggur. Hal ini menjadi pertimbangan lancarnya proses produksi dan distribusi produk.

2) Tata Letak Ruangan

Berdasarkan tata letak ruangan dapat diketahui efisiensi dari proses produksi, apakah mesin telah diletakkan sesuai dengan alur proses produksinya.

3) Jumlah dan jenis mesin atau peralatan lain yang telah ada dan yang akan dibiayai

Analisis akan mendapatkan informasi apakah memang jenis dan jumlah mesin yang dibutuhkan untuk proses produksi perlu ditambah, apakah harga mesin yang diajukan dalam permohonan kredit wajar.

- 4) Bangunan proyek yang akan dibiayai
Jika kredit yang akan dibiayai adalah kredit konstruksi maka analisis perlu mengetahui apakah spesifikasi teknis bangunan sudah memenuhi standar keamanan dan kelayakan, apakah lokasi strategis, bagaimana prasarana lingkungan yang sudah dipersiapkan.
- 5) Transportasi
Analisis harus memastikan transportasi menuju lokasi proyek yang dibiayai mudah diakses sehingga distribusi bahan baku atau produk akan berjalan lancar. Jika proyek yang dibiayai adalah konstruksi perumahan maka kemungkinan ketertarikan masyarakat untuk membeli menjadi besar.
- 6) Perijinan
Analisis harus memastikan perijinan untuk mendirikan bangunan pabrik atau perumahan sebagai proyek yang akan dibiayai sudah ada atau sudah ada bukti pengurusannya. Hal ini untuk menghindari konflik atau masalah di kemudian hari.

Analisa aspek teknis ini memenuhi azas *capacity*. Melalui aspek teknis ini analisis mendapat pemahaman tentang kemampuan calon debitur untuk memperoleh pendapatan yang akan digunakan untuk pengembalian kredit (Effendi, 2020; Lailiyah, 2014).

d. Aspek Keuangan

Informasi tentang kondisi keuangan calon debitur sangat penting untuk dianalisa karena akan menjadi dasar untuk mengukur apakah calon debitur memiliki kemampuan untuk membayar kembali kredit yang akan diberikan (Ushanov, 2022). Analisa utama dalam aspek keuangan adalah memproyeksikan neraca ke depan dan proyeksi perhitungan laba rugi calon debitur dan proyeksi *cash flow*. Proyeksi neraca dan laba rugi menggunakan rasio-rasio data historis, seperti: *current ratio*, *quick ratio*, *debt to equity ratio*, *return on equity*, *sales margin*, dan rasio lainnya yang dibutuhkan oleh analisis kredit.

Ketika menghitung *debt to equity ratio* (DER) atau rasio modal terhadap hutang, analisis harus memastikan bahwa seluruh hutang yang telah dimiliki oleh calon debitur ditambah dengan hutang yang akan

diberikan dari permohonan yang diajukan dibandingkan dengan total modal tidak boleh melebihi persentase tertentu sesuai ketentuan bank. Bank biasanya memiliki batas maksimal persentase DER yang masih bisa ditoleransi sebagai pertimbangan risiko kredit. Jika melebihi batas maksimal maka calon debitur akan diminta untuk melakukan penambahan modal.

Selain itu bank biasanya juga memiliki ketentuan batas minimum persentase modal yang harus disetor oleh pemegang saham dibandingkan dengan total hutang yang telah dimiliki ditambah hutang yang akan diberikan dari permohonan yang diajukan. Ketika melakukan pengecekan terhadap akta pendirian perusahaan, analis bisa mengetahui berapa modal yang telah disetor oleh pemegang saham dan apakah jumlahnya sudah memenuhi batas minim yang telah ditentukan bank. Jika belum mencukupi maka calon debitur juga perlu menambah modal disetor dibuktikan dengan perubahan akta pendirian perusahaan.

Dalam aspek ini analis juga menghitung kebutuhan biaya proyek. Kebutuhan biaya proyek ini dapat dihitung menggunakan RAB yang telah disusun oleh calon debitur ditambah penyesuaian-penyesuaian berdasarkan estimasi analis. Dari total perhitungan biaya proyek yang dibutuhkan, diuraikan pula berapa persentase kredit yang dapat diberikan bank dan berapa persentase kebutuhan biaya proyek yang dibiayai sendiri oleh calon debitur. Biaya proyek tidak ditanggung 100% oleh bank tetapi ada sharing dana dari calon debitur sehingga dapat meminimalkan risiko kredit. Setelah nominal kredit yang akan diberikan diketahui, analis juga akan menganalisa apakah dari proyek yang dibiayai mampu untuk menghasilkan pendapatan yang digunakan untuk membayar kembali kredit yang diberikan atau sering dikenal analisa repayment capacity. Jika proyek dinilai memiliki kemampuan menghasilkan pendapatan, analis akan menganalisa berapa lama jangka waktu kredit. Menentukan jangka waktu kredit konstruksi dari lamanya proyek diselesaikan ditambah perkiraan waktu yang dibutuhkan untuk menjual bangunan yang telah diselesaikan hingga seluruh pengembalian kredit dapat diselesaikan. Jangka waktu kredit investasi bisa dianalisa menggunakan payback period, dimana obyek pembiayaan kredit investasi tersebut sudah mulai menghasilkan pendapatan sehingga kredit dapat dibayar kembali.

e. Aspek Hukum

Dalam Analisa kredit aspek hukum berkaitan dengan agunan. Analis wajib mengetahui jenis agunan yang akan diagunkan ke bank, bagaimana legalitas kepemilikan agunan, dan berapa nilai agunan tersebut. Legalitas kepemilikan agunan bisa dilihat dari bukti kepemilikan, contohnya bukti kepemilikan agunan tanah bisa dilihat dari sertifikat tanah tersebut. Analis membutuhkan pihak independen untuk melakukan penilaian harga pasar jaminan yang akan menjadi dasar analisa nilai kecukupan agunan untuk mengcover kredit yang akan diberikan (Ndero et al., 2019). Contoh penilai dari pihak independen adalah Appraisal, yang memang memiliki keahlian untuk menilai agunan dalam bentuk tanah dan bangunan. Berikut merupakan contoh hasil penilaian Appraisal:

I. SURAT PERINTAH KERJA (SPK) PENILAIAN ASSET

Kantor Jasa Penilai Publik Alamat :	:	:
Penanggung Jawab :	:	:
Dengan ini ditugaskan untuk melakukan penilaian (appraisal) atas aset sebagai berikut :		
Maksud Dan Tujuan Penilaian :	Mendapatkan opini Nilai Pasar untuk tujuan Transaksi Jual Beli	
Obyek Nilai :	Nilai Pasar	
Jenis Laporan :	Laporan Penilaian Ringkas (Short Form)	
Jenis Obyek :	Tanah	
Alamat Obyek :	Jalan Mercedes-Benz No. 200	
Kode Pos :	:	:
Telepon :	:	:
Persetujuan pemilik aset dan waktu penilaian aset yang disepakati :		
Nama Pemberi Tugas :	:	Telepon :
Tanggal Inisiatif :	11 September 2017	:
Tanggal Penilaian :	11 September 2017	:
Nomor Laporan :	:	:
Tanggal Laporan :	30 Oktober 2017	:
Pemuggasan :	:	Pemuggahan Atas Nama :
Nomor Surat Penawaran :	:	Kantor :
Tanggal Penawaran :	6 September 2017	Nama :
Tujuan Penilaian :	Jual beli	Jabatan :

II. RINGKASAN HASIL PENILAIAN SAAT INI

Obyek Penilaian	Harga Satuan / m ² (Rp)	Nilai Pasar (Rp)
Tanah	22.605,00	58.320.900,00
NILAI OBYEK		58.320.900,00
PEMBULATAN		58.321.000,00

Tersuai dengan hasil inspeksi lokasi yang mencakup analisis situasi (data data), lingkungan dan pengembangan area serta penerbitan dari prosedur saat ini, maka kami berpendapat bahwa penerbitan terbagi dan terbelah dari prosedur termasuk adalah sebagai Workshop dan mempunyai Marketabilitas dengan waktu yang cukup.

Sumber: (Hidayat, 2017)
Gambar 6.2 Hasil Penilaian Appraisal

Dari gambar 6.2 di atas nilai pembulatan obyek yang ditetapkan Appraisal akan dibandingkan dengan jumlah plafon kredit yang akan diberikan, disebut juga rasio agunan. Rasio agunan ini harus memenuhi persentase minimal yang sudah menjadi ketentuan bank tersebut. Jika rasio agunan lebih kecil dari yang ditentukan bank maka calon debitur harus menambahkan agunan lainnya, karena artinya agunan yang ada belum mengcover plafon yang akan diberikan. Jika tidak ada agunan

tambahan maka Analisis bisa menurunkan plafon kredit yang akan diberikan sehingga bisa tercover oleh agunan.

Setelah jenis agunan diketahui, legalitas kepemilikan sudah sesuai, dan nilai agunan mengcover plafon kredit, tahap selanjutnya adalah pengikatan agunan. Agunan perlu dilakukan pengikatan untuk memberikan kekuatan hukum dalam pengembalian kredit bagi bank. Pengikatan ini jenisnya bermacam-macam tergantung barang jaminannya. Jika jaminan berupa tanah dan bangunan (barang tidak bergerak) maka pengikatannya menggunakan Hak Tanggungan, Cessie untuk mengikat jaminan dalam bentuk piutang, dan Fiducia untuk mengikat jaminan berupa benda bergerak. Ada satu hal yang harus dilakukan oleh Analisis sebelum melakukan pengikatan untuk agunan berupa tanah dan bangunan, yaitu memastikan bahwa agunan tersebut tidak sedang dalam sengketa. Proses ini biasanya dilakukan oleh Notaris yang ditunjuk oleh Bank. Hal ini bertujuan untuk memastikan agunan tersebut aman untuk dijadikan jaminan ke Bank. Aspek hukum terkait agunan ini merupakan pemenuhan syarat 5C, yaitu Collateral.

f. Aspek Sosial Ekonomi

Pemberian kredit tidak hanya melihat dari sisi proyek yang bagus, track record calon debitur yang baik, ataupun jaminan yang mencukupi, akan tetapi kondisi sosial ekonomi Indonesia ataupun daerah sekitar proyek juga perlu diperhatikan (Firdaus & Ariyanti, 2017). Dalam menganalisa aspek sosial ekonomi ada beberapa hal yang perlu dinilai, antara lain apakah proyek atau usaha memiliki prospek yang baik di Indonesia, apakah proyek yang akan dibangun akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja dari masyarakat sekitar, apakah proyek yang akan dibangun memberikan dampak negatif terhadap lingkungan sekitar sehingga merugikan masyarakat, apakah produk yang dihasilkan bisa diekspor untuk mendatangkan devisa, apakah proyek yang dibangun akan memenuhi kebutuhan primer masyarakat, atau apakah proyek atau usaha tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, agama, dan adat istiadat di daerah tertentu.

Hal ini perlu dinilai guna memastikan bahwa proyek atau usaha yang diberikan kredit oleh bank memiliki prospek yang baik ke depannya dan tidak akan berhenti di tengah jalan karena melanggar aturan yang berlaku. Aspek social ekonomi ini memenuhi azas 5C, yaitu condition of economy.

3. Keputusan Kredit


Setelah Analis menyelesaikan analisisnya terkait proyek atau usaha yang akan dibiayai, proses selanjutnya adalah melaksanakan mekanisme prinsip four eyes. Four Eyes adalah proses pengimplementasian mekanisme pembuatan keputusan kredit dimana selain Analisa yang telah disusun oleh analis, ada unit risiko yang juga menganalisa proyek yang akan dibiayai Bank (Harahap et al., 2021). Unit Risiko akan menganalisa terkait kemungkinan-kemungkinan risiko yang bisa terjadi dari proyek tersebut dan memberikan usulan bagaimana langkah memitigasi risiko. Jadi Komite Pemutus Kredit akan mengambil keputusan berdasarkan dua Analisa, yaitu analisa dari Analis Kredit dan analisa Unit Risiko. Petugas yang ditempatkan di Unit Risiko bukan merupakan karyawan cabang bank yang bersangkutan, melainkan karyawan Kantor Pusat yang ditempatkan pada cabang bank tersebut. Sehingga Analisa yang dibuat lebih independen atau tidak memihak, dan usulan yang diberikan pada analisa kreditnya tidak didasari hanya untuk pemenuhan target cabang bank. Mekanisme four eyes biasanya dilakukan untuk kredit-kredit yang permohonan plafonnya besar atau sesuai ketentuan Bank sehingga risiko benar-benar bisa termitigasi. Kredit yang nominalnya di bawah ketentuan Bank untuk melakukan four eyes maka Komite Pemutus Kredit bisa langsung memberikan keputusan setelah mempertimbangkan analisa dari Analis Kredit.

4. Pelaksanaan Akad Kredit Dan Pencairan Kredit

Proses terakhir dalam pemberian kredit adalah akad kredit, yang dilanjutkan dengan pencairan kredit. Setelah Komite Pemutus Kredit menyetujui usulan kredit dan seluruh persyaratan yang harus dilengkapi sebelum akad kredit sudah lengkap maka akad kredit dapat dilaksanakan. Pimpinan Cabang Bank dan Manajemen Perusahaan yang berhak untuk menandatangani perjanjian kredit akan menandatangani Akta Perjanjian

Kredit di depan Notaris. Bersamaan dengan itu diserahkan pula bukti legalitas agunan yang akan dijaminakan untuk selanjutnya dilakukan pengikatan oleh Notaris. Jaminan yang diagunkan akan disimpan oleh Bank sampai dengan pengembalian kredit selesai. Setelah melaksanakan proses akad kredit, Analis kredit akan mempersiapkan proses pencairan kredit. Pencairan kredit akan ditransfer oleh bagian supporting kredit ke rekening debitur yang ada di Bank.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat digambarkan alur pemberian kredit adalah sebagai berikut:



Sumber: diolah

Gambar 6.3 Alur Pemberian Kredit

C. RANGKUMAN MATERI

Proses pemberian kredit harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian karena menyangkut penyaluran dana yang disimpan masyarakat kepada pihak yang butuh pembiayaan. Proses pemberian kredit itu 4 tahap, yaitu tahap persiapan kredit, analisa kredit, keputusan kredit, dan pelaksanaan akad kredit dan pencairan kredit. Tahap persiapan kredit dilakukan dengan memastikan bahwa formulir permohonan kredit dan seluruh berkas pendampingnya lengkap, serta mengecek SLIK OJK calon debitur. Tahap analisa kredit dilakukan dengan menilai beberapa aspek, antara lain aspek manajemen dan organisasi, aspek pemasaran, aspek teknis, aspek keuangan, aspek hukum, dan aspek sosial ekonomi. Aspek-aspek ini dianalisa dengan pendekatan azas 5C (*Character, Capacity, Capital,*

Collateral, dan *Condition of Economy*). Tahap keputusan kredit dilakukan oleh Komite Pemutus Kredit dengan mempertimbangkan hasil Analisa four eyes, yaitu Analisa Analisis Kredit dan Unit Risk. Tahap pelaksanaan akad kredit dan pencairan kredit merupakan tahap akhir dalam proses pemberian kredit.

TUGAS DAN EVALUASI

1. Jelaskan tahap-tahap yang harus dilakukan dalam proses pemberian kredit
2. Jelaskan aspek-aspek apa saja yang harus dianalisa oleh Analisis Kredit
3. Jelaskan apa yang dimaksud dengan four eyes dalam proses pemberian kredit
4. Jelaskan alasan jaminan kredit harus dilakukan pengikatan, dan sebutkan jenis-jenis pengikatan jaminan kredit yang Saudara ketahui
5. Jelaskan fungsi penilaian pihak independen dalam menganalisa jaminan kredit

DAFTAR PUSTAKA

- Effendi, M. (2020). Analisis Penerapan Character, Capacity, Capital, Collateral, and Condition (5C) pada Bagian Pemberian Pinjamandi PT BPR Sindang Binaharta Kota Lubuklinggau. *Jurnal Media Ekonomi (JURMEK)*, 25(2), 84–98. <https://doi.org/https://doi.org/10.32767/jurmek.v25i2.1113>
- Firdaus, R., & Ariyanti, M. (2017). *Manajemen Perkreditan Bank Umum*. Alfabeta.
- Harahap, E. F., Nasution, H., & Absah, Y. (2021). The Effect of the Credit Deciding Authority Competency and the Effectiveness of Applying the Four Eyes Principle to Minimize Non Performing Loans on Small Medium Enterprise Segment in Pt. Bank Mandiri (Persero) Tbk Region I Sumatera I. *International Journal of Research and Review*, 8(4), 79–85. <https://doi.org/https://doi.org/10.52403/ijrr.20210412>
- Hidayat, M. (2017). *Laporan Penilaian Aset*. [http://www.totalbp.com/images/upload/TOTL Laporan Penilaian Aset Tanah Workshop 2017.compressed.pdf](http://www.totalbp.com/images/upload/TOTL%20Laporan%20Penilaian%20Aset%20Tanah%20Workshop%202017.compressed.pdf)
- Lailiyah, A. (2014). Urgensi Analisa 5C Pada Pemberian Kredit Perbankan Untuk Meminimalisir Resiko. *Yuridika*, 29(2), 217–232. <https://doi.org/10.20473/ydk.v29i2.368>
- Madaan, M., Kumar, A., Keshri, C., Jain, R., & Nagrath, P. (2021). Loan default prediction using decision trees and random forest: A comparative study. *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*, <https://doi.org/10.1088/1757-899X/1022/1/012042>
- Ndero, S. W., Wepukhulu, J. M., & Bogonko, J. B. (2019). Relationship Between Credit Appraisal and Loan Performance By Commercial Banks in Uasin Gishu County, Kenya. *European Journal of Economic and Financial Research*, 3(4), 16–29. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3241790>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2022). *Tata Cara Baca iDeb*. [https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/Documents/Pages/Sistem-Layanan-Informasi-Kuangan-SLIK/Tata Cara Baca IDEB.pdf](https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/Documents/Pages/Sistem-Layanan-Informasi-Kuangan-SLIK/Tata-Cara-Baca-IDEB.pdf)

Simamora, M., Siregar, S. A., & Nasution, M. Y. (2022). Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Penyaluran Kredit pada Lembaga Keuangan Perbankan. *Jurnal Retentum*, 3(1), 163–173.

Ushanov, A. E. (2022). *Internal procedures of the risk oriented lending process in the bank*. Risk Management and Insurance Review. <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/rmir.12204>



UANG DAN PERBANKAN

BAB 6: SUKU BUNGA

Dr. Esther Kembauw, S.P., M.Si

Universitas Pattimura – Ambon

BAB 6

SUKU BUNGA

A. PENGERTIAN SUKU BUNGA

Menurut Hubbard (1997), bunga adalah biaya yang harus dibayar borrower atas pinjaman yang diterima dan imbalan bagi lender atas investasinya. Sementara itu, Kern dan Guttman (1992) menganggap suku bunga merupakan sebuah harga dan sebagaimana harga lainnya, maka tingkat suku bunga ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran.

Pengertian suku bunga bank adalah biaya yang dibebankan sebagai timbal balik antara pihak bank dan nasabah dalam menggunakan produk keuangan. Perhitungan suku bunga biasanya dinyatakan dalam jumlah persen. Besaran bunga yang harus dibayarkan baik oleh nasabah atau pihak bank berdasarkan aturan bank dan kondisi perekonomian. Sebagai pengguna produk bank, tentu kita tak bisa lepas dari suku bunga bank. Seperti yang diketahui bersama, hampir seluruh produk di lembaga keuangan, khususnya bank konvensional, akan menerapkan metode bunga pada nasabahnya. Suku bunga adalah suatu bentuk imbalan dalam bentuk uang. Pada lembaga keuangan seperti bank, banyak jenis-jenis suku bunga yang diimplementasikan.



Bunga di sini merupakan harga yang harus dibayarkan kepada nasabah. Sedangkan untuk nasabah yang memiliki pinjaman akan membayarkan bunga sebagai harga kepada bank karena sudah memberikan pinjaman. Besaran bunga biasanya sudah ditetapkan oleh pihak bank.

1. Jenis - Jenis Suku Bunga Bank Secara Umum

Kasmir (2008) mengatakan bahwa bunga bank dapat diartikan sebagai balas jasa yang diberikan oleh bank berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. Bunga juga dapat diartikan sebagai harga yang harus dibayar kepada nasabah (yang memiliki simpanan) dengan harga yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank (nasabah yang memperoleh pinjaman).

Suku bunga merupakan salah satu faktor yang cukup menarik bagi pemilik dana untuk menyimpan uangnya pada suatu bank. Tingkat suku bunga yang diberikan hendaknya dapat bersaing dengan tingkat suku bunga yang diberikan bank lain. Tingkat suku bunga biasanya dinyatakan dalam bentuk persentase dari jumlah yang dipinjamkan dan dengan dasar tahunan (annual basis/per annum).

Secara umum suku bunga bank dibedakan menjadi dua, diantaranya:

1) Suku bunga simpanan

Suku bunga simpanan adalah biaya yang harus dibayarkan oleh bank kepada nasabah yang menabung atau menyimpan uangnya melalui bank. Hal ini merupakan bentuk balas jasa bank kepada nasabah karena telah menabung di bank. Sehingga pihak bank bisa mengelola dana simpanan untuk mencapai laba.

2) Suku bunga kredit

Sedangkan suku bunga kredit terjadi apabila nasabah melakukan pinjaman atau kredit. Nasabah wajib membayar bunga dengan besaran tertentu kepada bank. Dalam hal ini, bunga kredit sebagai bentuk timbal balik atas pinjaman yang diberikan bank kepada nasabah.



2. Suku Bunga Bank Indonesia (*BI Rate*)

Suku bunga dari Bank Indonesia atau *BI Rate* (www.bi.go.id) merupakan suku bunga yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dalam Rapat Dewan Gubernur. Suku bunga tersebut dijadikan acuan dan bagian dari kebijakan moneter.

Kerja suku bunga di bank memiliki peranan penting dalam kegiatan perekonomian negara. Adanya suku bunga dapat mendorong minat investasi sehingga pertumbuhan ekonomi meningkat. Selain itu, suku bunga bank juga membantu mengontrol keseimbangan peredaran uang di masyarakat. Dan yang paling penting, suku bunga dapat meningkatkan produksi serta mengontrol terjadinya inflasi pada negara.

B. JENIS SUKU BUNGA BANK PADA PRODUK KREDIT

Pada setiap pinjaman, bank akan membebankan suku bunga kredit. Besaran suku bunga pinjaman berbeda-beda tergantung dari jenis kredit. Ada beberapa jenis-jenis suku bunga bank dalam produk kredit yang dibedakan berdasar sifat dan perhitungannya.

1. Jenis Suku Bunga Bank Kredit Berdasarkan Sifat

Berdasarkan sifatnya menurut Kasmir (2002), suku bunga bank kredit terdiri dari dua jenis yaitu suku bunga tetap dan mengambang.

1) Suku bunga tetap (*fixed*)

Jenis suku bunga bank yang paling umum adalah bunga tetap atau *fixed*. Suku bunga tetap adalah jenis suku bunga dengan besaran biayanya bersifat tetap dan tidak berubah hingga jatuh tempo (*fixed*). Misalnya pada suatu kredit ditetapkan suku bunga 7 persen, maka

besaran angka tersebut akan terus dibayarkan sampai masa cicilan berakhir.

Suku bunga memiliki keuntungan serta kerugiannya sendiri. Keuntungan menggunakan suku bunga ini adalah angsuran pinjaman tidak akan berubah jumlahnya meskipun terdapat kenaikan suku bunga di pasar. Tetapi kerugian yang dirasakan saat suku bunga di pasaran turun, maka bunga angsuran tidak dapat ikut menurun. Contohnya yaitu bunga kredit kendaraan bermotor.

2) Suku bunga mengambang (*floating*)

Kebalikan dari jenis suku bunga bank *fixed* yaitu bunga mengambang. Suku bunga mengambang adalah suku bunga yang besarnya selalu berubah mengikuti harga suku bunga di pasaran (*floating*). Jumlahnya tidak berdasarkan kesepakatan di awal kredit. Apabila suku bunga di pasaran naik, maka suku bunganya ikut meningkat.

Contohnya pada suku bunga KPR dengan jangka waktu tertentu. Di mana tahun pertama debitur menggunakan bunga *fixed* lalu tahun selanjutnya ia menggunakan bunga *floating*.

2. Jenis Suku Bunga Bank Kredit Berdasarkan Perhitungannya

Berdasarkan perhitungannya menurut Ismail (2010), suku bunga bank kredit terdiri dari tiga, meliputi:

1) Suku bunga flat

Suku bunga flat adalah suku bunga dengan perhitungan dari total awal pokok kredit dan dibagi secara proporsional berdasarkan tenor kredit. Biasanya digunakan untuk kredit jangka pendek pada barang-barang konsumsi seperti motor, smartphone, dan Kredit Tanpa Agunan (KTA).

Rumus perhitungan suku bunga flat sebagai berikut:

Suku Bunga Flat = $(P \times t \times i) : J_b$

Keterangan:

P = pokok pinjaman awal

i = suku bunga per tahun

t = jangka waktu kredit berdasarkan tahun

J_b = jangka waktu kredit berdasarkan bulan

2) Suku bunga efektif

Jenis suku bunga bank selanjutnya dikenal sebagai bunga efektif. Bunga efektif adalah bunga pinjaman dengan perhitungan dari sisa jumlah pokok pinjaman. Jadi besaran bunga yang dibayarkan akan menyusut seiring berjalannya waktu angsuran.

Semakin sedikit pokok pinjaman maka semakin sedikit bunga yang harus dibayarkan. Model suku bunga ini jauh lebih adil bagi nasabah dibandingkan suku bunga flat. Karena penghitungan bunga flat hanya berdasarkan jumlah awal pokok pinjaman saja.

Rumus perhitungan suku bunga efektif:

Suku bunga efektif = $SP \times i \times (30/360)$

Keterangan:

SP = saldo pokok pinjaman bulan

i = suku bunga per tahun

30 = jumlah hari dalam 1 bulan

360 = jumlah hari dalam 1 tahun

3) Suku bunga anuitas

Jenis suku bunga bank anuitas adalah suku bunga yang digabung antara suku bunga flat dan suku bunga efektif. Bunga dihitung dari sisa pokok pinjaman (suku bunga efektif), tetapi dibagi secara proporsional berdasarkan periode pelunasan (suku bunga flat).

Dapat disimpulkan, bunga anuitas pada masa awal sangat besar sedangkan besaran saat cicilan pokok sangat kecil. Tetapi mendekati waktu akhir masa kredit, porsi cicilan pokok akan menjadi besar tetapi porsi bunga menjadi lebih kecil. Sistem bunga anuitas dapat ditemukan pada pinjaman jangka panjang seperti KPR atau kredit investasi.

Rumus perhitungan suku bunga anuitas menggunakan rumus perhitungan bunga efektif kemudian menggunakan rumus berikut:

Total Angsuran (TA) Suku Bunga Anuitas =

Angsuran pokok + Angsuran bunga efektif

$PP \times i : (1 - 1 : (1+i) \times n)$

Keterangan:

PP = pokok pinjaman

n = banyak angsuran

i = suku bunga per tahun

C. JENIS SUKU BUNGA BANK PADA PRODUK SIMPANAN

Sementara suku bunga pada produk simpanan terbagi menjadi dua yaitu bunga simpanan tabungan dan bunga simpanan deposito.

1. Suku bunga simpanan tabungan

Suku bunga simpanan tabungan adalah jumlah suku bunga yang diberikan oleh bank kepada nasabah sesuai jumlah tabungan nasabah. Besaran bunga yang diberikan setiap bank tentu berbeda berdasarkan aturan dan nominal tabungan.

2. Suku bunga simpanan deposito

Suku bunga simpanan deposito adalah suku bunga yang diberikan bank saat nasabah melakukan pembukaan rekening tabungan deposito. Biasanya besaran nominal bunga deposito akan sama dalam periode tertentu. Sebab jumlah tabungan deposito tidak akan berubah sampai waktu jatuh tempo.

D. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI SUKU BUNGA

Menurut Kasmir (2010), faktor-faktor utama yang mempengaruhi besar kecilnya penetapan suku bunga adalah sebagai berikut:

1. Kebutuhan dana

Apabila bank kekurangan dana, sementara permohonan pinjaman meningkat, maka yang dilakukan oleh bank agar dana tersebut cepat terpenuhi adalah dengan meningkatkan suku bunga simpanan. Peningkatan suku bunga simpanan secara otomatis akan pula meningkatkan bunga pinjaman. Namun, apabila dana simpanan banyak, sementara permohonan pinjaman sedikit, maka bunga simpanan akan turun.

2. Persaingan

Dalam memperebutkan dana simpanan, maka disamping faktor promosi, yang paling utama harus pihak perbankan perhatikan adalah bank pesaing. Dalam arti jika untuk bunga simpanan rata-rata 1%

perbulan, maka jika hendak mendapatkan dana cepat sebaiknya bunga simpanan dinaikkan di atas bunga pesaing, misalnya 1,25% perbulan. Namun, sebaliknya untuk suku bunga pinjaman yaitu harus berada di bawah suku bunga bank pesaing agar dana yang tersedia di bank dapat disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan tambahan modal untuk pengembangan usahanya.

3. Kebijakan pemerintah

Maksudnya adalah baik untuk bunga simpanan maupun bunga pinjaman, pihak perbankan tidak boleh melebihi bunga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Maksudnya adalah, ada batasan maksimal dan batasan minimal untuk suku bunga yang diizinkan oleh pemerintah. Tujuannya ditetapkan batasan maksimal dan minimal untuk suku bunga adalah agar perbankan di Indonesia dapat bersaing secara sehat.

4. Target laba yang diinginkan bank

Target laba dari bank adalah merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan untuk menetapkan besar kecilnya suku bunga pinjaman. Jika laba yang diinginkan besar, maka bunga pinjaman ikut besar dan bunga simpanan ditekan sekecil mungkin, demikian pula sebaliknya, sesuai dengan target laba yang diinginkan. Akan tetapi untuk menghadapi bank pesaing, target laba harus diturunkan seminimal mungkin.

5. Jangka waktu

Jangka waktu pinjaman/ kredit maupun simpanan sangat menentukan tinggi rendahnya suku bunga. Semakin panjang jangka waktu pinjaman, akan semakin tinggi bunganya, hal ini disebabkan besarnya kemungkinan risiko di masa mendatang. Demikian pula sebaliknya, jika pinjaman berjangka pendek, maka bunganya relatif akan lebih rendah. Akan tetapi untuk bunga simpanan (Giro dan Tabungan) tergantung kepada besar kecilnya saldo Giro dan Tabungan, semakin besar saldonya maka semakin besar pulalah % tase suku bunganya. Sedangkan untuk Deposito, semakin panjang jangka waktunya maka semakin besar pula % tase bunganya.

6. Jangka waktu pengambilan simpanan

Apabila dana simpanan dapat diambil setiap saat oleh nasabah (contoh giro dan tabungan), maka bunganya akan relatif lebih rendah dibandingkan dengan dana simpanan yang jangka waktu pengambilannya tidak dapat diambil setiap saat oleh nasabah (contoh deposito). Dasar pertimbangannya adalah dana deposito tersebut dapat lebih lama dipinjamkan kepada nasabah yang membutuhkan tambahan modal untuk investasi maupun modal kerja.

7. Kualitas jaminan kredit

Semakin likuid jaminan pinjaman yang diberikan, semakin rendah bunga kredit yang dibebankan kepada nasabah, demikian pula sebaliknya. Sebagai contoh, jaminan sertifikat deposito berbeda dengan jaminan sertifikat tanah. Alasan utama perbedaan ini adalah dalam hal pencairan jaminan apabila kredit yang diberikan bermasalah (debitur wanprestasi). Bagi jaminan yang likuid seperti sertifikat deposito atau rekening giro yang dibekukan akan lebih mudah untuk dicairkan apabila dibandingkan dengan jaminan tanah, sebab jaminan tanah tersebut nilainya sangat dipengaruhi oleh lokasi, keamanan, ataupun juga kondisi tanah tersebut.

8. Reputasi perusahaan

Bonafiditas suatu perusahaan yang akan memperoleh kredit sangat menentukan tingkat suku bunga yang akan dibebankan nantinya. Dasar pertimbangan perbankan karena biasanya perusahaan yang bonafid, kemungkinan risiko kredit macet di masa mendatang relatif kecil, dan demikian sebaliknya, perusahaan yang kurang bonafid faktor resiko kredit macet cukup besar.

9. Produk yang kompetitif

Adapun maksudnya adalah, produk yang dibiayai dengan kredit tersebut sangat dibutuhkan konsumen di pasaran. Produk yang kompetitif dari perusahaan yang meminjam kredit sangat menentukan besar kecilnya suku bunga pinjaman. Untuk produk yang kompetitif, bunga kredit yang diberikan relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan produk yang kurang kompetitif. Dasar pertimbangan perbankan adalah perputaran produk yang kompetitif tinggi, sehingga

pengembalian kredit diprediksikan akan lancar, sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan.

10. Hubungan baik

Biasanya bank menggolongkan nasabahnya antara nasabah utama (prima) dan nasabah biasa. Penggolongan ini biasanya didasarkan kepada lamanya debitur menjadi nasabah bank tersebut, besarnya jumlah kredit yang dinikmati debitur, ketertiban angsuran/pelunasan pinjaman sebelumnya, keaktifan serta loyalitas nasabah yang bersangkutan terhadap bank. Nasabah utama (prima) biasanya mempunyai hubungan yang baik dengan pihak bank, sehingga dalam penentuan suku bunganya berbeda dengan nasabah biasa.

11. Jaminan pihak ketiga

Dalam hal ini ada pihak ketiga yang memberikan jaminan kepada penerima kredit. Biasanya jika pihak yang memberikan jaminan cukup bonafid, baik dari segi kemampuan membayar, nama baik maupun loyalitasnya terhadap bank, maka bunga yang dibebankan pun berbeda, yaitu suku bunga relatif rendah. Demikian pula sebaliknya, jika penjamin pihak ketiga kurang bonafid atau kurang dapat dipercaya, maka suku bunga relatif lebih tinggi, atau mungkin pengajuan kreditnya ditolak oleh bank.

E. RANGKUMAN MATERI

Dewasa ini pembangunan ekonomi diarahkan pada terwujudnya perekonomian nasional yang mandiri dan handal berdasarkan demokrasi ekonomi untuk meningkatkan kemakmuran seluruh rakyat secara adil dan merata. Dengan demikian pertumbuhan ekonomi harus diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat serta mengatasi ketimpangan ekonomi dan ketimpangan sosial. Pembangunan ekonomi yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia memiliki sasaran yaitu untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dalam mencapai sasaran tersebut, maka strategi pembangunan ditujukan pada terealisasinya trilogi pembangunan yang terdiri dari: Pemerataan pembangunan, Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, dan stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.

Agar tercapai pembangunan ekonomi tersebut maka peranan uang sangatlah menentukan, uang memainkan peranan sangat penting bagi kegiatan masyarakat karena uang merupakan suatu kebutuhan, bahkan sudah menjadi salah satu penentu stabilitas dan kemajuan perekonomian suatu negara.

Bank merupakan perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, artinya aktivitas perbankan selalu berkaitan dengan bidang keuangan. seperti telah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 perubahan dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan, yang menyatakan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak (Loen dan Ericson, 2007:1).

Suku bunga simpanan dan suku bunga pinjaman merupakan komponen utama faktor biaya dan pendapatan bagi bank. Bunga simpanan merupakan biaya dana yang harus dikeluarkan kepada nasabah, sedangkan bunga pinjaman merupakan pendapatan yang diterima dari nasabah peminjan (debitur).

TUGAS DAN EVALUASI

- 1. Jelaskan fungsi bunga bagi bank dan ada berapa jenis bunga yang dibebankan bank kepada nasabahnya.**

Jawab:

Fungsi bunga bank adalah sumber penghasilan bagi bank itu sendiri.

Jenis bunga bank ada 2 yaitu:

- 1) Bunga simpanan
- 2) Bunga pinjaman

- 2. Bunga dipengaruhi oleh beberapa faktor. Saudara diminta untuk mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang menentukan besar kecilnya pembebanan suatu suku bunga oleh bank.**

Jawab:

- 1) Faktor kebutuhan dana: Bank akan menaikkan suku bunga simpanan bila pemohon pinjaman meningkat sementara bank kekurangan dana.
- 2) Faktor persaingan: Bank menaikkan nilai bunga simpanan di atas rata-rata nilai bunga simpanan pesaing dan bunga bank pinjaman di bawah bunga pesaing.
- 3) Kebijakan pemerintah: Untuk pinjaman dan simpanan bunga tidak boleh melebihi dari yang sudah ditentukan pemerintah.
- 4) Target laba yang diinginkan: Jika target laba besar maka bunga pinjaman ikut besar.
- 5) Jangka waktu: Semakin panjang waktu pinjaman akan semakin tinggi bunganya.
- 6) Jangka waktu pengambilan simpanan: Dana simpanan dapat diambil setiap saat oleh nasabah (contoh giro dan tabungan), maka bunganya akan relatif lebih rendah dibandingkan dengan dana simpanan yang jangka waktu pengambilannya tidak dapat diambil setiap saat oleh nasabah (contoh deposito).
- 7) Kualitas jaminan: Semakin likuid jaminan yang diberikan semakin kecil bunga kredit yang dibebankan.
- 8) Reputasi perusahaan: Bonafiditas suatu perusahaan yang akan memperoleh kredit sangat menentukan tingkat suku bunga yang akan dibebankan.
- 9) Produk yang kompetitif: Yaitu produk yang dibiayai tersebut laku di pasaran.
- 10) Hubungan baik: Nasabah utama biasanya mempunyai hubungan yang baik dengan pihak bank sehingga dalam penentuan suku bunganya pun berbeda dengan nasabah biasa.
- 11) Jaminan pihak ketiga: Jika pihak yang memberikan jaminan bonafit, baik dari segi kemampuan membayar, nama baik maupun loyalitasnya terhadap bank, maka bunga yang dibebankan pun berbeda.

- 3. Pembebanan suku bunga kepada debitur dibedakan kepada jenis kredit yang akan diambil. Secara garis besar ada tiga jenis pembebanan suku bunga yang sering dilakukan oleh bank. Saudara diminta untuk menjelaskan ketiga jenis pembebanan suku bunga tersebut dan apa alasan penggunaan masing-masing jenis pembebanan suku bunga.**

Jawab:

Tiga metode pembebanan bunga:

- 1) *Slide rate* yaitu pembebanan bunga setiap bulan dihitung dari sisi pinjamannya sehingga jumlah bunga yang dibayar nasabah setiap bulan menurun seiring dengan turunnya pokok pinjaman dan pembayaran pokok pinjaman setiap bulannya sama. Alasannya karena untuk diberikan kepada sector produktif, dengan maksud nasabah merasa tidak terbebani terhadap pinjamannya.
- 2) *Flat rate* yaitu pembebanan bunga setiap bulan tetap dari jumlah pinjamannya, demikian pula pokok pinjamannya setiap bulan juga dibayar sama sehingga cicilan setiap bulan sama sampai kredit tersebut lunas. Alasannya karena untuk diberikan kepada kredit yang bersifat konsumtif.
- 3) *Floating rate* yaitu pembebanan bunga dikaitkan dengan bunga yang ada di pasar uang sehingga bunga yang dibayar setiap bulan sangat tergantung dari bunga pasar uang pada bulan tersebut. Alasannya hanya untuk mempengaruhi cicilan setiap bulannya karena jumlah bunga yang dibayarkan bisa lebih tinggi dan bisa lebih rendah dari bulan yang bersangkutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Indonesia, Undang-undang No.10 Tahun 1998, Tentang Perubahan UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, (Jakarta: Sinar Grafika, 1999).
- Ismail. 2010. Manajemen Perbankan. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Kasmir, 2008. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- _____. 2010. Manajemen Perbankan. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kern, David and Peter Gutmann (1992). *Interest rate analysis and forecasting*
- Loen., Ericson. 2007. Bank dan Ekonomi Moneter. Jakarta.
- R. Glenn, Hubbard, Money, the Financial System and the Economy, Addison Wasley Longman, Inc, 1997
- www.bi.go.id



UANG DAN PERBANKAN

BAB 7: LAYANAN PERBANKAN NON PERKREDITAN

Johanna M. Luhukay, S.P., M.Sc

Universitas Pattimura, Ambon

BAB 7

LAYANAN PERBANKAN NON PERKREDITAN

A. PENDAHULUAN

Bank merupakan salah satu lembaga yang mempunyai peran sangat penting dalam mendorong perekonomian dalam suatu negara, bahkan pertumbuhan bank di suatu negara dipakai sebagai ukuran pertumbuhan perekonomian negara tersebut. Hampir semua sektor usaha, yang meliputi sektor industri, perdagangan, pertanian, perkebunan, jasa, dan perumahan sangat membutuhkan bank sebagai mitra dalam melakukan transaksi keuangan. Semua sektor usaha maupun individu saat ini dan masa akan datang tidak akan lepas dari sektor perbankan bahkan menjadi kebutuhan dalam menjalankan aktifitas keuangan dalam mendukung kelancaran usaha, (Ismail Drs, 2010). Selain itu lembaga keuangan lain juga dapat dipakai untuk menjadi pendukung kegiatan usaha.

Hampir sebagian besar orang sering mendengar istilah lembaga keuangan dan akan langsung mengaitkannya dengan bank. Lebih dari itu, lembaga keuangan sebenarnya tidak hanya terbatas pada bank saja, namun ada pula berbagai bentuk lainnya. Selain itu selain memberikan jasa perkreditan bank maupun non-bank juga memberikan jasa non perkreditan. Untuk dapat pemahaman yang lebih dalam, maka penjelasan terhadap hal ini akan di uraikan.

B. KIRIMAN UANG (TRANSFER)

Jasa kiriman uang merupakan bentuk pelayanan jasa yang diberikan oleh bank atas permintaan nasabah untuk mengirimkan sejumlah uang tertentu. Pengiriman uang tersebut dapat dilakukan dari satu bank ke bank lainnya, dalam wilayah kliring yang sama, dari satu rekening ke rekening lainnya dalam bank yang sama, cabang yang sama atau dalam bank yang sama tetapi cabang yang berbeda. Sarana yang digunakan dalam jasa transfer tergantung kemauan nasabah. Sarana yang dipilih

akan mempengaruhi kecepatan pengiriman dan besarnya biaya pengiriman. Sarana yang biasa digunakan adalah: surat, telex, telephone, faksimile dan on line computer.

Beberapa pengertian mengenai transfer, seperti yang telah di kemukakan oleh para ahli yaitu:

1. Menurut Kasmir dalam bukunya Dasar – Dasar Perbankan (2012: 130) menjelaskan bahwa pengiriman uang (transfer) diartikan pemindahan uang dari rekening yang satu ke rekening yang lain dengan berbagai tujuan.
2. Jopie Yusuf dalam bukunya Panduan Dasar Untuk Account Officer (2010: 85) menjelaskan bahwa:
Pengiriman uang atau transfer adalah jasa pelayanan bank untuk mengirimkan sejumlah uang (dana) dalam rupiah atau valuta asing kepada pihak – pihak lain (perusahaan, lembaga atau perorangan) di suatu tempat (dalam maupun luar negeri) sesuai dengan permintaan pengirim.

1. Pihak –pihak yang terlibat Dalam Transfer

Dalam proses transfer menurut Jopie Yusuf (2010: 87), terdapat empat pihak yang terlibat di dalamnya yaitu:

- 1) *Remitter*, yaitu pihak yang mengajukan permohonan pengiriman uang.
- 2) *Beneficiary*, yaitu pihak yang menerima pengiriman uang dari remitter.
- 3) *Remitting Bank*, yaitu bank yang melakukan pengiriman uang berdasarkan permintaan remitter.
- 4) *Paying Bank*, yaitu bank yang melakukan pembayaran uang kepada *beneficiary*.

2. Jenis- jenis Transfer Dalam Negeri

Pengiriman uang atas permintaan/perintah pihak ketiga/nasabah pada cabang banknya untuk dibayarkan kepada cabang bank lainnya dalam negeri disebut dengan transfer dalam negeri. Transfer dalam negeri dibedakan menjadi 2 (dua):

1) Transfer Masuk

Transfer Masuk adalah semua transfer yang diterima oleh bank pembayar (*paying bank*) dari bank mengirim atas permintaannya untuk dibayarkan kepada penerima.

2) Transfer Keluar

Transfer Keluar adalah semua jenis pengiriman uang (dana) yang dikirim dari bank pengirim (*remitting bank*) atas permintaan pengirim (*remitter*) kepada bank pembayar (*paying bank*) untuk dibayarkan kepada penerima (*beneficiary*).

3. Manfaat Transfer Dalam Negeri

Dengan adanya sarana transfer ini telah memberikan banyak sekali keuntungan kepada berbagai pihak. Baik untuk pihak yang mengirim/menerima dana maupun pihak bank. Beberapa keuntungan yang dapat diperoleh masing-masing pihak antara lain yaitu:

1. Bagi nasabah/pihak pengirim/pihak penerima

- a. Waktu yang dibutuhkan dalam penggunaan sarana transfer ini sangat cepat, apalagi dengan *system on – line computer* yang terus terhubung selama 24 jam. Jadi uang yang dikirim akan tiba pada saat pengiriman saat itu juga.
- b. Pengiriman sejumlah dana/uang dapat ke beberapa tempat tujuan sekaligus.
- c. Biaya pengiriman untuk jasa transfer yang dikenakan bank relative murah dibandingkan dengan kantor pos.
- d. Keamanan yang sangat terjamin, karena nasabah tidak perlu membawa sendiri uang ke tempat tujuannya.
- e. Prosedur dan proses pengiriman uang sangat mudah, cukup mengirim dengan menggunakan formulir transfer dengan menyetorkan sejumlah dana maupun di debet dari rekening pun bisa.

2. Bagi bank

- a. Bank memperoleh pendapatan/penghasilan dari biaya pengiriman yaitu berupa provisi dan komisi yang dibebankan kepada nasabah yang hendak mengirim dana.

- b. Bank dapat menggunakan saldo mengendap nasabah selama jangka waktu antara diterimanya uang dengan saat uang tersebut diambil dengan penerima dana.
- c. Dana yang telah terkumpul pada bank dapat digunakan untuk penambahan modal bank dan memperlancar peredaran uang dalam masyarakat.

C. KLIRING

1. Pengertian Kliring

Pengertian kliring adalah bentuk penyelesaian transaksi dan juga pembukuan dengan cara memindahkan sejumlah saldo kepada pihak yang berhak menerimanya.

Tapi, secara umum kliring bank adalah sebagai salah satu sarana perhitungan utang-piutang dalam bentuk surat berharga maupun surat dagang dari bank milik nasabah yang sudah digelar oleh Bank Indonesia atau pihak resmi lainnya.

Adapun landasan hukum yang mengatur tentang penyelenggaraan dan tata pelaksanaan kliring, diantaranya Surat Edaran Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 1/3/PBI/1999, dan Undang-Undang (UU) Bank Indonesia Nomor 23 Tahun 1999.

Tujuan umum dari layanan fasilitas kliring adalah untuk memudahkan berbagai transaksi pembayaran secara aman dan cepat agar bisa memperlancar serta memperluas setiap lintas transaksi pembayaran.

2. Manfaat Kliring

- 1) Mempercepat proses dari layanan transfer dana
- 2) Efisiensi terhadap sistem pembayaran nasional
- 3) Mengakomodir dan menjadi perantara di berbagai kepentingan nasabah yang berkaitan dengan kegiatan transaksi dalam jumlah besar

3. Jenis – Jenis Kliring

Dalam kliring terdapat tiga jenis metode yang wajib Anda ketahui. Jenis metode dalam kliring bank adalah sebagai berikut:

1) Kliring Umum

Jenis pertama pada kliring adalah kliring umum. Ini merupakan sarana perhitungan warkat antar bank dimana dalam prosesnya akan diawasi dan menggunakan sistem yang sudah diatur oleh Bank Indonesia.

2) Kliring Lokal

Kliring lokal adalah sarana perhitungan warkat antar bank dalam satu wilayah sama. Adapun ketentuannya sudah diatur dalam wilayah tersebut sebelumnya.

3) Kliring Antar Cabang

Kliring antar cabang adalah sarana perhitungan warkat yang khusus dilakukan antar bank dalam satu wilayah tertentu. Sesuai namanya, cara pelaksanaan kliring bank adalah dengan mengumpulkan seluruh perhitungan dari kantor cabang.

4. Mekanisme Kliring

Terdapat dua mekanisme kliring yang harus diikuti oleh nasabah pengguna kliring, yaitu kliring penyerahan dan kliring pengembalian. Dalam menyelesaikan kliring berjangka Indonesia, kedua tahapan tersebut harus dilalui.

1) Kliring Penyerahan

Mekanisme kliring berjangka Indonesia yang pertama adalah mekanisme kliring penyerahan. Mekanisme ini meliputi berbagai kegiatan yang dilakukan di tempat penyelenggaraan dan juga kantor peserta. Warkat yang diberikan adalah warkat kredit keluar atau warkat debit keluar.

Warkat kredit keluar adalah warkat yang bebannya disalurkan ke rekening nasabah yang mengirimkan untuk kepentingan nasabah lainnya. Sedangkan warkat debit keluar adalah warkat yang diserahkan oleh nasabah untuk keuntungan dari rekening nasabah tersebut.

2) Kliring Pengembalian

Mekanisme kliring berjangka Indonesia berikutnya adalah mekanisme kliring pengembalian. Warkat kliring yang diterima oleh nasabah lain adalah warkat debit masuk maupun warkat kredit masuk.

Warkat debit masuk adalah warkat yang dikumpulkan nasabah atas beban nasabah yang menerima warkat tersebut. Sedangkan warkat

kredit masuk adalah warkat yang diserahkan oleh nasabah lain untuk kepentingan nasabah dari bank yang menerima warkat.

D. INKASO

1. Pengertian Inkaso

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian inkaso adalah proses penagihan piutang kepada pihak tertagih berdasarkan warkat yang telah ditentukan atas risiko tagihan.

Sementara itu, menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pengertian inkaso adalah penagihan cek dan surat utang lain yang termasuk surat aksep maupun obligasi kepada penerbit surat berharga, serta menerima pembayaran dari bank pembayar.

2. Jenis-Jenis Inkaso

Terdapat dua jenis yang dibedakan berdasarkan perputaran dana dan sistem transaksi. Diantaranya sebagai berikut:

1) Berdasarkan Lalu Lintas Dana

Jika dilihat dari lalu lintas dananya, maka inkaso terbagi menjadi dua, yaitu keluar dan masuk. Dalam alur masuk, inkaso adalah sejumlah tagihan masuk yang dibebankan kepada rekening nasabah. Sedangkan, inkaso keluar adalah bentuk penagihan kepada pihak ketiga di luar kota setelah menjalankan perintah dari nasabah.

2) Berdasarkan Transaksi

Berdasarkan jenis transaksi, pembagian inkaso adalah berdasarkan adanya lampiran berkas. Yaitu, warkat tanpa memerlukan dokumen seperti cek dan giro, dan warkat dengan melampirkan dokumen penting, seperti polis asuransi dan surat berharga lainnya yang telah disetujui pihak bank.

3. Mekanisme Inkaso

Terdapat ini tiga macam mekanisme pelaksanaan inkaso di Indonesia.

1) Via Bank Sendiri

Dalam mekanisme bank sendiri, inkaso dilakukan jika bank tujuan berada di kota yang sama dengan bank pihak pembeli. Dengan begitu,

layanan inkaso akan memudahkan nasabah dalam melakukan penagihan, meskipun lokasinya cukup jauh.

2) Via Bank Koresponden

Mekanisme selanjutnya adalah dengan adanya pihak ketiga untuk membantu kegiatan inkaso. Jika bank yang ditunjuk tidak memiliki cabang di kota yang sama dengan nasabah, maka dibutuhkan bank koresponden. Proses dalam sistem ini juga terbilang cukup rumit dan memakan waktu agak lama dibanding via bank sendiri.

3) Antar Cabang Bank Sendiri

Mekanisme yang satu ini merupakan proses paling mudah dibanding via bank sendiri maupun koresponden. Pasalnya, dalam layanan mekanisme inkaso ini sama-sama menggunakan satu bank induk sama dengan lokasi cabang berbeda.

Singkatnya, inkaso adalah salah satu layanan jasa perbankan dengan melibatkan pihak ketiga dalam proses penagihan piutang berupa warkat maupun surat berharga yang tidak kunjung dibayarkan.

4. Pihak Yang Terlibat Dalam Inkaso

Pihak yang terlibat dalam Inkaso bank adalah pelaksana dan pemrakarsa. Berikut ini penjelasan lengkapnya.

1) Bank Pemrakarsa

Bank pemrakarsa inkaso adalah pihak yang mempunyai tugas sebagai penerima warkat berupa wesel, giro, dan cek dari pihak ketiga untuk ditagihkan. Dan nantinya hasil keuntungan tersebut akan diberikan setiap akhir bulan sebesar 50% dari total komisi.

2) Bank Pelaksana

Sedangkan, bank pelaksana inkaso adalah pihak yang bertugas untuk melakukan penagihan menggunakan media berupa warkat, seperti cek dan giro kepada pihak ketiga atas perintah dari bank pemrakarsa.

E. *SAFE DEPOSIT BOX*

1. Pengertian *Safe Deposit Box*

Layanan *Safe Deposit Box (SDB)* adalah jasa penyewaan kotak penyimpanan harta atau surat-surat berharga yang dirancang secara khusus dari bahan baja dan ditempatkan dalam ruang khasanah yang

kokoh dan tahan api untuk menjaga keamanan barang yang disimpan dan memberikan rasa aman bagi penggunaannya.

Biasanya barang yang disimpan di dalam SDB adalah barang yang bernilai tinggi dimana pemiliknya merasa tidak aman untuk menyimpannya di rumah. Pada umumnya biaya asuransi barang yang disimpan di SDB bank relatif lebih murah.

2. Keuntungan Safe Deposit Box

1) Aman

Ruang penyimpanan yang kokoh dilengkapi dengan sistem keamanan terus menerus selama 24 jam. Untuk membukanya diperlukan kunci dari penyewa dan kunci dari bank. Fleksibel. Tersedia dalam berbagai ukuran sesuai dengan kebutuhan penyewa baik bagi penyewa perorangan maupun badan usaha.

2) Mudah

Persyaratan sewa cukup dengan membuka tabungan atau giro (ada bank yang tidak mensyaratkan hal tersebut, namun mengenakan tarif yang berbeda).

3. Hal-hal yang Perlu Diperhatikan

Adanya biaya yang dibebankan kepada penyewa, antara lain uang sewa, uang agunan kunci dan denda keterlambatan pembayaran sewa. Tidak menyimpan barang-barang yang dilarang dalam SDB. Menjaga agar kunci yang disimpan nasabah tidak hilang atau disalahgunakan pihak lain. Memeriksa barang yang disimpan bila sewaktu-waktu diperlukan oleh bank. Jika kunci yang dipegang penyewa hilang, maka uang agunan kunci akan digunakan sebagai biaya penggantian kunci dan pembongkaran SDB yang wajib disaksikan sendiri oleh penyewa. Memiliki daftar isi dari SDB dan menyimpan *foto copy* (salinan) dokumen tersebut di rumah untuk referensi. Penyewa bertanggung jawab apabila barang yang disimpan menyebabkan kerugian secara langsung maupun tidak terhadap bank dan penyewa lainnya.

Bank tidak Bertanggungjawab Atas:

Perubahan kuantitas dan kualitas, hilang, atau rusaknya barang yang bukan merupakan kesalahan bank. Kerusakan barang akibat *force majeure* seperti gempa bumi, banjir, perang, huru hara, dan sebagainya.

Barang yang Tidak Boleh Disimpan dalam SDB:

Senjata api/ bahan peledak. Segala macam barang yang diduga dapat membahayakan atau merusak SDB yang bersangkutan dan tempat sekitarnya. Barang-barang yang sangat diperlukan saat keadaan darurat seperti surat kuasa, catatan kesehatan dan petunjuk bila penyewa sakit, petunjuk bila penyewa meninggal dunia (wasiat). Barang lainnya yang dilarang oleh bank atau ketentuan yang berlaku.

F. BANK CARD (KARTU KREDIT)**1. Jenis –Jenis Bank Card**

Ada 5 jenis kartu kredit berdasarkan fungsinya.

1) Credit Card

Pemegang *Credit Card* atau biasa disingkat CC, bisa menebus barang atau jasa dengan menggesek kartu ini di merchant yang menyediakan layanan tersebut.

Pelunasan barang atau jasa bisa dilakukan dengan membayar lunas tagihan di akhir bulan atau membayar dengan cara mencicil sejumlah minimal tertentu sesuai dengan kebijakan bank masing-masing.

2) Charge Card

Mirip seperti *Credit Card*, pemegang *Charge Card* bisa menggunakan kartu ini untuk transaksi barang maupun jasa. Tagihan juga akan dibebankan di akhir bulan, tetapi harus dibayarkan secara penuh. Tagihan tersebut bisa terkena biaya tambahan atau gratis tergantung dari bank masing-masing.

3) Debit Card

Debit Card pada dasarnya mirip dengan transaksi tunai biasa. Begitu digesek, saldo yang tersimpan di rekening kamu akan langsung otomatis terpotong sesuai dengan harga barang atau jasa yang kamu beli.

4) *Cash Card*

Sesuai namanya, kegunaan utama *Cash Card* adalah memungkinkan pemilikinya menarik uang secara tunai di gerai-gerai tertentu selain ATM. Tidak seperti tiga kartu sebelumnya, kartu jenis ini tidak dapat digunakan untuk transaksi jasa dan barang.

5) *Check Guarantee Card*

Kartu jenis ini mungkin masih cukup langka di Indonesia, dan lebih banyak digunakan di Eropa. Para pemilik *Check Guarantee Card* biasa menggunakannya sebagai jaminan untuk menarik cek dalam jumlah besar.

2. Keuntungan Penggunaan Kartu Kredit

Tidak dapat dipungkiri, produk kartu kredit banyak digemari masyarakat. Karena bisa memberikan beberapa manfaat dan kemudahan bagi penggunanya, khususnya dalam melakukan transaksi. Kemudahan yang bisa dirasakan masyarakat antara lain:

1) Bisa menggunakan dana lebih besar dari yang dimiliki

Keunggulan utama kartu kredit adalah bisa memberikan penggunanya pinjaman secara instan kapanpun dibutuhkan. Bahkan walaupun pengeluaran itu nilainya lebih daripada dana yang ada dalam rekening penggunanya.

Memiliki kartu kredit juga bisa memberikan kemampuan bagi penggunanya untuk meminjam uang dari bank kapanpun. Tanpa melalui proses approval yang memakan waktu.

Akan tetapi, keunggulan dari penggunaan kartu kredit ini harus disikapi dengan hati-hati. Karena apabila penggunanya tidak tahan godaan untuk berbelanja karena kemudahan yang ditawarkan kartu kredit, maka akan membuat besar pasak daripada tiang. Oleh karena itu, pengguna kartu kredit harus bisa menjaga pengeluarannya tidak lebih besar daripada pendapatannya.

2) Mempermudah transaksi online dan offline

Kelebihan lain dari kartu kredit yang sangat bermanfaat adalah mampu mempermudah transaksi jual beli baik online maupun offline. Apabila pengguna kartu kredit berbelanja alat elektronik, akan lebih

mudah untuk bertransaksi menggunakan kartu kredit. Daripada harus membawa uang dalam jumlah besar karena jauh lebih praktis dan aman. Selain itu, kartu kredit juga sangat memudahkan untuk transaksi belanja online di zaman yang serba digital saat ini. Banyak aplikasi belanja online yang menerima pembayaran menggunakan kartu kredit. Karena jauh lebih praktis dan berbiaya lebih murah dibandingkan harus transfer uang antar bank, apalagi untuk transaksi online lintas negara.

3) Banyak promosi pada saat transaksi

Pengguna kartu kredit bisa memanfaatkan fasilitas berupa promo yang banyak ditawarkan oleh bank penerbit kartu kredit. Promo biasanya dalam bentuk *cash back* atau potongan harga pada setiap transaksi di merchant ataupun toko yang bekerja sama dengan bank penerbit kartu.

Promo ini juga bisa menjadi strategi penghematan transaksi bagi pengguna kartu kredit apalagi kalau tempat belanja favorit dan langganan pengguna kartu kredit sudah bekerja sama dengan bank penerbit kartu kredit.

G. **BANK NOTES**

1. **Pengertian *Bank Notes***

Bank Notes adalah layanan kepada nasabah untuk melayani transaksi jual atau beli mata uang asing dalam bentuk uang kertas atau tunai (US Dollar).

2. **Jenis- Jenis *Bank Notes***

Dalam transaksi *Bank Notes*, bank mengelompokkan bank notes dalam 2 klasifikasi, yaitu:

- 1) Bank Notes yang lemah, Contoh: ITL, NLG, FRF, CAD, NZD, MYR, THB.
 - 2) Bank Notes yang kuat. Contoh : USD, SGD, GBP, AUD, DEM, JPY, HKD
- Bank biasanya lebih menyukai bank notes yang nilainya kuat.

Bank Note yang kuat , dalam pengelompokkannya sebagai berikut:

- a. Bank Notes tersebut mudah di perjual belikan
- b. Nilai tukar stabil
- c. Frekuensi penjualan sering terjadi.
- d. Dan pertimbangan lainnya.

Sedangkan Bank Note lemah kebalikan dari bank notes yang kuat, dalam pengelompokannya tergantung dari bank yang bersangkutan. Untuk bank notes yang lemah dan sulit diperdagangkan, maka bank menjualnya kembali ke Bank Indonesia atau kantor pusat bank yang bersangkutan.

H. TRAVELLERS CHEQUE

1. Pengertian *Travellers Cheque*

Alat pembayaran semacam cek, diciptakan untuk orang bepergian dan dapat diuangkan pada kantor-kantor bank yang mengeluarkan atau pada pihak-pihak yang ditunjuk; dapat dibayar oleh perusahaan yang mengeluarkannya dan dijual dengan angka nominal tertentu dan dijamin dari kehilangan atau pencurian; cek tadi diterima sebagai pengganti uang tunai oleh para pedagang, dapat dicairkan di kantor-kantor tertentu (*travellers check*; *traveler's cheque*).

2. Ciri –ciri *Travellers Cheque*

- 1) Cek perjalanan tidak dibatasi waktu, atau tergantung dari bank yang menerbitkan cek tersebut.
- 2) Nilai yang terkandung dalam cek telah tercetak dalam bentuk pecahan seperti 10, 20, 50, 100, hingga 500 dolar Amerika Serikat.
- 3) Tidak dikenakan bea meterai.
- 4) Tanda tangan harus dibubuhkan dua kali, sekali pada saat membeli cek dan sekali lagi saat cek akan diuangkan. Kedua tanda tangan dilakukan di depan petugas yang berwenang.
- 5) Cek hanya ditandatangani oleh satu orang yang berhak.
- 6) Uang yang ada di dalam cek bukan berasal dari dana yang tersimpan di bank.

3. Keuntungan *Travellers Cheque*

- 1) Cek perjalanan meminimalisir resiko perampokan dan kehilangan uang.
- 2) Cek perjalanan dapat digunakan untuk turis, baik turis asing maupun domestik.
- 3) Praktis dan mudah untuk digunakan.

- 4) Jika perjalanan telah selesai dan cek perjalanan tidak lagi digunakan, maka dapat dikembalikan kepada bank penerbit, dan sisa uang yang tidak terpakai dapat diambil lagi oleh pemegang cek perjalanan.

I. **LATTER OF CREDIT (L/C)**

1. **Pengertian *Latter Of Credit (L/C)***

LC atau *Letter of Credit* adalah salah satu metode pembayaran yang umum digunakan dalam perdagangan berskala internasional yaitu ekspor impor. Dengan demikian, LC akan menjembatani berbagai perbedaan jarak, budaya, maupun bahasa yang mungkin dapat membatasi kelancaran aktivitas perniagaan di antara kedua belah pihak.

2. **Isi *Latter Of Credit***

Saat seorang eksportir menggunakan cara LC, ada beberapa hal yang perlu disiapkan terlebih dahulu. Seperti siapa saja yang terlibat dalam kegiatan ini serta dokumen apa saja yang diperlukan. Lebih jelasnya, isi letter of credit adalah:

1) Pihak yang terlibat

- Pemohon (*Applicant*)
- Bank Penerbit (*Issuing Bank*)
- Penerima (*Beneficiary*)
- Bank Penerus (*Advising Bank*)
- Bank yang Ditunjuk (*Nominated Bank*)
- Bank Negosiasi (*Negotiating Bank*)
- Bank Pengkonfirmasi (*Confirming Bank*)

2) Dokumen syarat

- *Bill of Lading*
- *Commercial invoice* (faktur perdagangan)
- *Packing List*
- *Weight Note*
- *Measurement List*
- *Insurance Certificate*
- *Consular Invoice*

- *Brochure/Leaflet*
- *Surveyor Report*
- *Manufacturer's Certificate*
- *Certificate of Origin*
- *Processing Licence*
- *Instruction Manual*

3. Fungsi *Letter Of Credit*

Pada dasarnya, fungsi letter of credit adalah untuk memperlancar proses pembayaran dalam kegiatan perdagangan global atau biasa disebut ekspor-impor barang. Selain itu, fungsi lain dari *letter of credit* adalah bank menjamin pihak eksportir untuk menerima pembayaran yang sesuai seperti kesepakatan di awal dengan pihak importir.

Jaminan kredit dari bank tersebut juga dapat membantu importir dalam menentukan waktu pembayaran. Misalnya importir ingin membayar langsung atau ditangguhkan terlebih dulu dalam waktu tertentu. Di sisi lain, *letter of credit* adalah sebagai bentuk keamanan dalam bertransaksi perdagangan internasional terutama bagi eksportir.

Oleh sebab itu, memperdagangkan barang antar mancanegara memiliki kesulitan yang cukup tinggi, ditambah lagi banyak risiko yang harus dihadapi. Namun, dengan adanya LC pembayaran akan dijamin aman karena telah diotorisasi oleh pihak bank. Pembayaran tersebut juga akan cair jika hanya pihak eksportir dan importir sudah bersama-sama menyepakatinya.

4. Jenis - Jenis *Letter Of Credit*

Terdapat lebih dari 10 jenis *letter of credit* saat ini, berikut di antaranya.

1) *Revocable LC*

Revocable letter of credit adalah LC yang bisa dibatalkan atau diubah secara sepihak sewaktu-waktu oleh bank penerbit tanpa ada konfirmasi kepada pihak importir.

- 2) *Irrevocable LC*
Kebalikannya dari revocable LC, surat kredit irrevocable ini tidak bisa dibatalkan secara sepihak oleh pihak siapapun selama periode kontrak masih valid. Jika ada yang membatalkannya maka akan terkena sanksi.
- 3) *Irrevocable and confirmed LC*
Irrevocable and confirmed LC ini adalah yang paling aman khususnya bagi eksportir karena pembayarannya dijamin secara penuh oleh bank penerbit maupun bank penerus.
- 4) *Clean LC*
Clean letter of credit adalah pembayaran kredit ekspor-impor yang tidak perlu dilengkapi syarat-syarat atau dokumen lainnya.
- 5) *Documentary LC*
Kebalikan dari *Clean LC*, pembayaran kredit ekspor-impor ini harus dilengkapi oleh dokumen-dokumen lain seperti yang dijelaskan pada dokumen syarat LC.
- 6) *Back to back LC*
Dalam jenis LC ini, importir bukanlah pembeli asli, namun adalah perantara. Artinya, importir akan mendistribusikan barang yang dipesan ke pembeli sebenarnya.
- 7) *Revolving LC*
Surat kredit revolving bisa digunakan secara berulang oleh pihak importir dan eksportir. Maksudnya, kedua pihak bisa memakai kembali LC yang sama untuk transaksi berbeda.
- 8) *Unrestricted LC*
Pada jenis LC satu ini, pihak importir dan eksportir diberi kemudahan yaitu mereka tidak dibatasi ketika melakukan negosiasi di bank manapun.
- 9) *Sight LC*
Sight letter of credit adalah pembayaran dan penerimaan dokumen langsung oleh pihak bank. Artinya, saat seluruh dokumen telah dicek dan dinyatakan valid, maka importir harus langsung melakukan pembayaran.

10) *Usance LC*

Kebalikan dari sight LC, *usance letter of credit* adalah ketika eksportir memberikan jangka waktu atau masa jatuh tempo kepada importir untuk melakukan pembayaran kredit.

11) *Red clause LC*

Red clause LC adalah LC yang ditulis oleh bank menggunakan klausa khusus yang isinya terkait bank penerus diberikan kuasa oleh bank penerbit untuk membayar DP kredit kepada eksportir.

12) *Transferable LC*

Jenis surat kredit satu ini adalah eksportir berhak meminta kepada bank yang untuk memberikan hak atas kredit seutuhnya atau sebagian kepada pihak ketiga.

13) *Stand by LC*

Lalu, jenis LC terakhir adalah stand by LC, yaitu eksportir atau pihak bank atas nama importir menggunakan sebuah jaminan khusus. Artinya, bila importir gagal untuk memenuhi pembayaran pinjamannya, bank terkait akan membayar kepada eksportir dengan memberikan satu lembar sight draft dan surat pernyataan gagal bayar.

5. Mekanisme *Letter Of Credit*

Terdapat mekanisme cukup panjang jika seorang importir ingin mengajukan surat kredit untuk membayar barang yang dibeli dari luar negeri. Adapun mekanisme letter of credit adalah:

- Eksportir atau importir harus melaksanakan kesepakatan kegiatan transaksi dengan bukti pembuatan kontrak jual-beli.
- Importir mengajukan LC ke bank, kemudian bank tersebut akan menerbitkan LC yang diajukan.
- Bank penerbit akan menyampaikan LC tersebut kepada bank penerus dibarengi dengan dokumen-dokumen persyaratannya.
- Bank penerus akan menyerahkan LC kepada eksportir.
- Lalu eksportir bisa mulai mengirimkan barang yang dipesan kepada importir dan diperoleh bukti pengiriman.
- Bukti pengiriman tersebut lalu diserahkan kembali ke bank penerus agar eksportir bisa menerima pembayarannya.

- Bank penerus akan membayarkannya kepada eksportir, apabila dokumen telah valid dan sesuai syarat.
- Setelah pembayaran selesai, bank penerus menyerahkan bukti pembayaran kepada bank penerbit LC. Sehingga bank penerus akan menerima dana pengganti setelah tadi membayar ke eksportir.
- Bank penerbit lalu memberitahu importir terkait bukti pembayaran LC.
- Tahap terakhir, importir membayar uang kepada bank penerbit sesuai dengan kesepakatan di surat kredit.

J. BANK GARANSI

1. Pengertian Bank Garansi

Bank garansi adalah jaminan bank yang diberikan kepada nasabah guna membiayai suatu usaha. Dengan menggunakan jaminan bank ini, pengusaha mendapat fasilitas untuk melaksanakan kegiatan usahanya. Besarnya jaminan yang dikeluarkan oleh bank sebelumnya telah ditaksir terlebih dahulu dengan mengetahui kredibilitas dan prospek dari usaha nasabahnya.

Dasar hukum bank garansi adalah borgtocht atau perjanjian penanggungan, yang terdapat pada KUHP pasal 1820 sampai 1850. Dalam pelaksanaannya menggunakan bank garansi, pihak penanggung bisa memilih salah satu dari pasal 1831 atau pasal 1832 untuk diterapkan.

2. Jenis – Jenis Bank Garansi

Bank garansi memiliki beragam jenis sesuai dengan keperluan penggunaan jaminan, atau transaksi yang dilakukan oleh nasabah. Pada intinya jenis bank garansi adalah bentuk jaminan yang menjamin tidak ada cedera janji oleh pihak berkewajiban. Berikut berbagai jenis bank garansi adalah:

1) Jaminan Penawaran (*Bid Guarantee*)

Jaminan penawaran adalah bentuk jaminan yang menjamin bahwa penawar (*bidder*) tidak akan menarik penawarannya dalam jangka waktu yang ditentukan untuk penerimaan. Serta akan melaksanakan kontrak tertulis dan memberikan syarat-syarat yang telah ditentukan. Jaminan penawaran menjadi salah satu contoh bank garansi yang dipakai dalam skema *bidding*.

2) Jaminan Pelaksanaan (*Performance Guarantee*)

Jaminan pelaksanaan adalah jaminan yang diminta oleh suatu perusahaan untuk menyuplai sumber daya yang diperlukan kepada calon kontraktor, serta untuk menanggung semua kewajiban berkontrak dari calon kontraktor tersebut.

3) Jaminan Uang Muka (*Advance Payment Guarantee*)

Jaminan uang muka merupakan garansi yang biasanya digunakan untuk mendukung atau menjamin pelaksanaan suatu kontrak, seperti kontrak untuk penjualan barang atau kontrak konstruksi.

4) Jaminan Pembayaran (*Payment Guarantee*)

Jaminan pembayaran merupakan jaminan keuangan yang mengharuskan debitur untuk melakukan pembayaran kembali berdasarkan persyaratan yang digariskan dalam perjanjian utang asli. Jaminan pembayaran seringkali juga didukung dengan jaminan lain seperti properti. Jaminan ini menjadi contoh bank garansi dalam fungsinya yaitu sebagai penjamin transaksi.

5) Jaminan Pemeliharaan (*Retention Guarantee*)

Jaminan pemeliharaan adalah garansi yang diterbitkan kepada pemilik atau pembeli dari bank untuk menjamin bahwa pihak pemohon akan terus memenuhi kewajiban kontrak setelah menarik pembayaran akhir dari harga kontrak di muka, sesuai permintaan dari kontraktor atau pemasok konstruksi.

6) Jaminan Kepabeanaan (*Custom Guarantee*)

Jaminan kepabeanaan merupakan garansi pembayaran pungutan negara dalam kegiatan kepabeanaan. Diberikan kepada pihak penerima jaminan untuk menyelesaikan kewajiban pihak terjamin dalam mengelola barang terkait. Jaminan ini adalah contoh bank garansi yang digunakan dalam ranah beacukai.

K. MENERIMA SETORAN – SETORAN

Jenis layanan ini adalah yang paling sering dimanfaatkan oleh nasabah, keuntungannya adalah lebih praktis dan aman. Dalam hal ini bank membantu nasabah dalam rangka menampung setoran dari berbagai tempat diantaranya:

1. Pembayaran pajak
2. Pembayaran telepon
3. Pembayaran air
4. Pembayaran listrik
5. Pembayaran uang kuliah

L. MELAYANI PEMBAYARAN – PEMBAYARAN

Sama halnya dengan menerima setoran, bank juga melayani pembayaran seperti yang diperintahkan oleh nasabahnya seperti

1. Membayar Gaji/Pensiun/honorarium
2. Pembayaran deviden
3. Pembayaran kupon
4. Pembayaran bonus/hadiah

M. RANGKUMAN MATERI

1. Bank merupakan salah satu lembaga yang mempunyai peran sangat penting dalam mendorong perekonomian dalam suatu negara, bahkan pertumbuhan bank di suatu negara dipakai sebagai ukuran pertumbuhan perekonomian negara tersebut.
2. Jasa kiriman uang merupakan bentuk pelayanan jasa yang diberikan oleh bank atas permintaan nasabah untuk mengirimkan sejumlah uang tertentu.
3. Secara umum kliring bank adalah sebagai salah satu sarana perhitungan utang-piutang dalam bentuk surat berharga maupun surat dagang dari bank milik nasabah yang sudah digelar oleh Bank Indonesia atau pihak resmi lainnya.
4. Inkaso adalah sejumlah tagihan masuk yang dibebankan kepada rekening nasabah. Sedangkan, inkaso keluar adalah bentuk penagihan kepada pihak ketiga di luar kota setelah menjalankan perintah dari nasabah.
5. Biasanya barang yang disimpan di dalam SDB adalah barang yang bernilai tinggi dimana pemiliknya merasa tidak aman untuk menyimpannya di rumah. Pada umumnya biaya asuransi barang yang disimpan di SDB bank relatif lebih murah.

6. Produk kartu kredit banyak digemari masyarakat. Karena bisa memberikan beberapa manfaat dan kemudahan bagi penggunanya, khususnya dalam melakukan transaksi.
7. Letter of credit adalah sebagai bentuk keamanan dalam bertransaksi perdagangan internasional terutama bagi eksportir.
8. Bank garansi memiliki beragam jenis sesuai dengan keperluan penggunaan jaminan, atau transaksi yang dilakukan oleh nasabah.
9. Jenis layanan setoran adalah yang paling sering dimanfaatkan oleh nasabah, keuntungannya adalah lebih praktis dan aman.

TUGAS DAN EVALUASI

1. Apa yang dimaksud dengan kiriman uang (transfer).
2. Berikan Perbedaan antara kliring dengan inkaso.
3. Sebutkan perbedaan antara Letter Of Credit dan Bank garansi
4. Ada beberapa pihak yang terlibat dalam Bank Garansi sebut dan jelaskan.
5. Untuk memperlancar arus barang baik perdagangan local maupun internasional salah satu caranya adalah dengan menggunakan L/C. Jelaskan fungsi L/C dalam menunjang kegiatan untuk memperlancar kegiatan ekspor maupun impor.

DAFTAR PUSTAKA

- <https://www.akseleran.co.id/blog/lembaga-keuangan>. Lembaga Keuangan: Pengertian, Manfaat, Fungsi, Dan Jenis.
- <https://www.ocbcnisp.com/id/article/2022/04/01/Kliring>
- <https://www.ocbcnisp.com/id/article/2021/11/10/inkaso>
- <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/77>
- Kasmir, Bank dan lembaga Keuangan lainnya, 2012. PT Raja Grafindo Persada Jakarta
- Ismail Drs, Manajemen perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi, Jakarta Kencana 2010
- Yusuf Jopie, 2010. *Panduan Dasar Untuk Account Officer* PT Gramedia Pustaka. Utama, Jakarta.



UANG DAN PERBANKAN

BAB 8: MANAJEMEN DANA BANK

Dr. Dra. Alfiana, M.M

Universitas Muhammadiyah Bandung

BAB 8

MANAJEMEN DANA BANK

A. PENDAHULUAN

Bank berdasarkan Undang-undang nomor 7 tahun 1992 dan kemudian diubah menjadi Undang-undang nomor 10 tahun 1998 adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Berdasarkan jenisnya, bank dibagi menjadi bank umum dan bank perkreditan rakyat dimana bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran; sedangkan bank perkreditan rakyat tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Sesuai dengan definisi bank di atas, aktifitas bank ada (1) aktifitas penghimpunan dana masyarakat, (2) menerbitkan surat pengakuan hutang,; (3) membeli, menjual atau menjamin surat-surat atas risiko bank maupun atas kepentingan dan atas perintah nasabahnya, (4) memindahkan uang,; (5) menempatkan dana,; (6) menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga,; (7) menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga,;(8) melakukan kegiatan anjak piutang, ; (9) melakukan kegiatan lain seperti pembelian valuta asing, penempatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan, (10) melakukan penyaluran dana berupa kredit atau bentuk-bentuk lain, (11) melakukan jual beli surat berharga yang semuanya ditujukan untuk menghasilkan keuntungan bank untuk dikelola melalui manajemen dana bank. Manajemen dana bank secara umum adalah aktifitas bagaimana bank menetapkan kebijaksanaan penghimpunan dana bank (*source of funds*), pengelolaan serta pengalokasian (*aplication funds*) dana ke dalam berbagai aktiva berdasarkan skala prioritasnya untuk mencapai tingkat

laba yang optimal dengan tetap memelihara tingkat likuiditas, rentabilitas dan solvabilitas yang sehat dengan batasan-batasan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Fungsi manajemen dana bank antara lain (a) sebagai penerima kepercayaan dari pemilik dana;, (b) sebagai pengelola dana nasabah untuk diinvestasikan/ disalurkan kepada pinjaman;, (c) sebagai penyedia jasa dalam lalu lintas pembayaran

Tujuan manajemen dana bank adalah (a) memperoleh profit yang optimal; (2) menjaga likuiditas agar tetap aman dengan menyediakan dana yang mudah di cairkan dan kas yang memadai; (3) menjadi kepercayaan nasabah bank dengan mengelola dana dan memelihara dana yang dititipkan masyarakat; (4) memenuhi kebutuhan masyarakat akan kredit dan atau pembiayaan

Manajemen dana bank sangat penting bagi aktifitas perbankan untuk mendapatkan keuntungan yang telah ditetapkan sebelumnya, pengelolaan manajemen dana bank yang baik harus sesuai dengan peruntukan alokasi dana dan ketentuan peraturan, sehingga meningkatkan keuntungan bank. Keuntungan bank didapat dari selisih pendapatan bank dengan beban bank. Pendapatan bank dapat berupa bunga pinjaman, provisi, komisi, pendapatan premi, keuntungan dari penjualan surat berharga. Pendapatan dari transaksi mata uang asing dan pendapatan lainnya. Beban bank dapat berupa beban bunga, beban klaim, cadangan kerugian penurunan nilai, kerugian dan penyisihan risiko operasional, beban gaji dan tunjangan, beban umum dan administrasi dan lain-lain.

Dalam mengelola dana bank, bank memiliki sasaran jangka panjang dan pendek dalam kegiatan operasionalnya. Sasaran jangka pendek yaitu menyediakan likuiditas wajib minimum, menyediakan likuiditas untuk penarikan dana oleh nasabah, menyediakan jasa-jasa lalu-lintas pembayaran dan penanaman dana dalam bentuk surat-surat berharga. Sedangkan sasaran jangka Panjang memperoleh keuntungan dari kegiatan bank untuk meningkatkan nilai perusahaan dan memaksimalkan kekayaan pemilik bank. Untuk mencapai sasaran tersebut bank umum mempunyai pedoman dalam menjalankan fungsinya yaitu:

- a. Manajemen konservatif yaitu manajemen yang memperhatikan risiko pada setiap kegiatan usaha bank yang berakibat likuiditas bank sering

berlebih sehingga tidak efisien, kelebihan dananya dialokasikan dalam bentuk cadangan sekunder khususnya sertifikat yang di keluarkan Bank Indonesia.

- b. Manajemen Agresif yaitu manajemen yang berorientasi pada penyesuaian pendapatan operasional bank walaupun dengan risiko lebih tinggi, dengan cara menggunakan dana pihak ke-3 dalam memenuhi kebutuhan dananya sehingga dalam pengalokasian sumber dana memperkecil terjadinya kelebihan likuiditas.
- c. Gabungan manajemen konservatif dengan Manajemen Agresif yaitu bentuk manajemen yang paling banyak dipakai oleh semua bank, dimana dinamis dengan perubahan lingkungan internal dan eksternal dalam mengambil kebijakan terkait kegiatan usahanya, sehingga kadang lebih konservatif atau lebih agresif sesuai kondisi perubahan lingkungan tersebut .

Bentuk pengelolaan dana bank dipengaruhi oleh :a) Fluktuasi nilai tukar dan tingkat bunga,; b) Sekuritisasi; c) Globalisasi; d) Peralihan pengelolaan uang oleh masyarakat; e) Treasury management; f) Perkembangan teknologi; g) Liberalisasi; h) Inovasi keuangan dimana keseluruhannya akan berdampak pada pengelolaan sumber dan penggunaan dana bank .

B. SUMBER DANA BANK

1. Sumber Dana Pihak Ke 1

Sumber dana pihak ke satu adalah modal bank sendiri. Modal bank dapat berupa pertama, modal disetor dari pemegang saham sewaktu bank didirikan dan dari pemegang saham baru jika terjadi jual beli saham kepada publik. Kedua, agio saham yang merupakan selisih jumlah uang yang dibayarkan pemegang saham baru dibandingkan nominal saham. Ketiga, cadangan-cadangan yaitu laba yang didapatkan bank dalam bentuk cadangan modal dan cadangan lain yang digunakan untuk menutup potensi risiko di masa yang akan datang. Ke empat, retained earning yaitu laba yang belum dapat dibagikan kepada para pemegang saham. Laba yang belum dibagikan bisa digunakan bank untuk membiayai pengajuan kredit nasabah sementara. Keuntungan bank menggunakan sumber dana

sendiri adalah bank tidak mengeluarkan biaya bunga per bulannya, hal ini akan memaksimalkan laba perusahaan. Dana pihak ke satu akan terlihat pada neraca di posisi pasiva.

2. Sumber Dana Pihak Ke 2

Sumber dana pihak ke dua adalah pinjaman bank. Pinjaman bank ini ada diposisi pasiva pada neraca bank. Pinjaman bank dapat berupa:

- a. Call Money, yaitu pinjaman dari bank lain yang berupa pinjaman harian antar bank yang diperlukan untuk mengatasi kebutuhan mendadak bank misalnya kalah kliring. Pinjaman *call money* ini bisa hanya sehari (overnight call money), maupun beberapa hari.
- b. Pinjaman biasa antar bank, yaitu pinjaman antara bank dengan bank lainnya dengan waktu relatif lama dalam bentuk Kerjasama atau bantuan keuangan dengan persyaratan tertentu, bunga tertentu, dan jangka waktu relatif Panjang.
- c. Pinjaman dari Lembaga keuangan bukan bank (LKBB), yaitu pinjaman yang biasanya berbentuk surat berharga dan dapat dijual belikan di pasar uang sebelum jatuh tempo.
- d. Pinjaman dari bank sentral/ Bank Indonesia, yaitu pinjaman yang diberikan bank Indonesia kepada bank untuk membiayai usaha-usaha masyarakat yang menjadi prioritas tinggi seperti kredit-kredit program pemerintah, atau kredit pada sektor-sektor ekonomi tertentu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan yang diharapkan pemerintah seperti kredit usaha rakyat, dll.
- e. Pinjaman bank dari luar negeri, yaitu pinjaman bank yang biasanya digunakan untuk membiayai kredit dalam mata uang asing kepada nasabah dimana bank mendapat selisih bunga nya.
- f. Penerbitan surat berharga, penerbitan surat berharga seperti obligasi dilakukan untuk membiayai kredit dimana bank akan mendapat selisih dari bunga kredit dan pembayaran bunga obligasi.

3. Sumber Dana Pihak Ke 3

Dana pihak ke tiga adalah dana yang diperoleh dari bank yang berasal dari masyarakat berupa tabungan, giro dan deposito. Giro dan tabungan merupakan sumber dana yang murah namun dapat ditarik setiap saat,

sedangkan deposito merupakan sumber dana yang relative mahal namun penarikan dananya dilakukan pada waktu tertentu sesuai kesepakatan minimal deposito itu 1 bulan. Dana pihak ke tiga ini sumber dana bank yang utama, dan mendominasi sekitar 80% dari hutang bank dimana bank harus membayar jasa giro, bunga tabungan dan bunga deposito. Dana pihak ketiga ada di posisi pasiva pada neraca. Pemilihan sumber dana akan berdampak pada aktifitas penyaluran dana untuk menghasilkan keuntungan.

C. PENYALURAN DANA BANK

Penyaluran dana bank memiliki 2 tujuan yaitu pencapaian laba yang optimal (profitabilitas) dan menjaga kepercayaan masyarakat dimana posisi dana termasuk likuiditas berada pada area yang aman (safety)

Alokasi dana bank berdasarkan jenisnya adalah (1). *primary reserve* (cadangan primer), ; (2) *Secondary reserve* (cadangan sekunder),; (3) *loan portofolio* (kredit),; (4) *portofolio investment* (investasi); (5) aktiva tetap. Alokasi dana ini akan berbeda peruntukkannya sesuai dengan sifat aktiva.

Alokasi dana bank menurut sifat aktiva terbagi menjadi dua yaitu pada aktiva produktif dan aktiva tidak produktif

1. Penyaluran dana pada aktiva produktif (*Earning Asset*) adalah penanaman dana pada semua aktiva dalam rupiah maupun valuta asing yang dimiliki bank dengan maksud untuk memperoleh penghasilan sesuai dengan fungsinya. Pengelolaan dana dalam aktiva produktif merupakan sumber pendapatan bank yang digunakan untuk membiayai keseluruhan operasional bank antara lain: biaya bunga, biaya tenaga kerja, dan biaya operasional lainnya. Komponen aktiva produktif adalah:
 - a. Cadangan sekunder/*secondary reserve* adalah prioritas kedua dalam alokasi dana bank, dimana dana ditempatkan pada yang dapat memberikan pendapatan kepada bank tanpa mengakibatkan kerugian seperti surat berharga pasar uang, sertifikat bank Indonesia, dan surat berharga jangka pendek lainnya. Cadangan sekunder digunakan untuk kepentingan antara lain: memenuhi kebutuhan likuiditas yang bersifat jangka pendek,

memenuhi kebutuhan likuiditas yang sebelumnya tidak diperkirakan, tambahan apabila cadangan primer tidak mencukupi.

- b. Pinjaman yang diberikan adalah kredit yang diberikan setelah bank mencukupi kebutuhan cadangan primer dan cadangan sekunder. Pinjaman yang diberikan tergantung pada pertama, reserve requirement yaitu ketentuan bagi setiap bank umum untuk menyisihkan Sebagian dana pihak ketiga (giro, tabungan deposito) yang berhasil dihimpunnya dalam bentuk giro wajib minimum yang berupa rekening giro bank pada Bank Indonesia. Kedua, loan to deposit ratio, yang merupakan seluruh volume kredit yang disalurkan oleh bank dibandingkan jumlah penerimaan dana dari berbagai sumber. Ketiga, batas maksimum pemberian kredit pernasabah yang ditetapkan peraturan dari modal bank
 - c. Investasi bank adalah alokasi dana bank yang dilakukan setelah bank memenuhi cadangan primer, cadangan sekunder dan target pinjaman tertentu. Investasi ini berupa penanaman dana dalam surat berharga jangka Panjang yang berlikuiditas tinggi yang bertujuan memberikan tambahan penghasilan bank dan likuiditas bank dengan memperhatikan tingkat bunga, capital gain, kualitas atau keamanan, kemudahan untuk dijual belikan, jangka waktu jatuh tempo, diversifikasi investasi, dan potensi mendapatkan keuntungan di masa datang.
 - d. Penyertaan modal pada perusahaan, adalah aktifitas bank untuk membantu nasabah pinjaman yang macet dan bangkrut dengan mengkonversi pinjaman menjadi penyertaan modal sambil menunggu perusahaan nasabah terjual.
 - e. penempatan dana antar bank , adalah penanaman dana antar bank di dalam negeri maupun luar negeri untuk mendapatkan penghasilan
 - f. penanaman lain
2. Penyaluran dana pada aktiva yang tidak produktif (*Non-earning Asset*) adalah penanaman dana bank pada aktiva yang tidak memberikan hasil keuntungan kepada bank, antara lain

- a. cadangan primer/primary reserve, merupakan sumber utama bagi likuiditas bank untuk menghadapi kemungkinan terjadinya penarikan oleh nasabah bank, baik berupa penarikan dana masyarakat yang disimpan pada bank tersebut maupun penarikan/ pencairan kredit sesuai dengan kesepakatan yang dibuat antara pihak bank dengan debitur dalam perjanjian kredit yang dibuat di hadapan notaris publik, menyelesaikan kliring antar bank dan kewajiban-kewajiban lainnya yang harus segera dibayar.. Bentuk cadangan primer antara lain :
- cash assets, adalah aktiva yang dapat digunakan setiap saat untuk memenuhi likuiditas bank yaitu dana untuk menyelesaikan kewajiban bank jangka pendek yang akan jatuh tempo
 - Giro wajib pada bank central/ giro wajib minimum
 - Giro pada bank Indonesia di luar giro wajib minimum
 - warkat dalam proses penagihan.
 - Giro pada bank lain,
 - Cek yang masih dalam proses penagihan
- b. Aktiva tetap dan inventaris adalah aktiva tetap yang dimiliki bank berupa tanah, Gedung kantor, peralatan kantor, kendaraan bermotor, system informasi, system jaringan komunikasi dll., yang akan digunakan untuk operasional bank.

D. METODE PENGALOKASIAN DANA

Metode pengalokasian dana terbagi menjadi 2 yaitu *Pool of fund approach* dan *Asset Allocation Approach*

1. *Pool of fund approach*, adalah pengalokasian dana bank dengan tidak memperhatikan sumber dana tersebut (dana murah atau dana mahal), karakteristik/sifat dana dan jangka waktu ketersediaan dana. Berdasarkan metode ini, semua dana yang berhasil dikumpulkan di kumpulkan kemudian dianggap dana tunggal tanpa dibedakan asal usul sumber dana, dan kemudian dialokasikan berdasarkan urutan prioritas sesuai dengan kebijakan yang ada dalam rencana kerja bank. Prioritas penggunaan dana adalah sebagai berikut:

- a. Cadangan primer, digunakan untuk (1) penyediaan likuiditas wajib minimum (*cash reserve requirement*) di luar giro wajib minimum (GWM); (2) menutup dan menyelesaikan kekalahan kliring; (3) Penarikan dana oleh nasabah penyimpan; (4) penarikan dana oleh debitur yang sudah diputuskan pemberian kreditnya; (5) kebutuhan operasional secara rutin
- b. Cadangan sekunder digunakan untuk mendukung dan melindungi cadangan primer apabila tidak mencukupi suatu saat, pemenuhan kebutuhan bank pada masa likuiditas musiman contohnya menjelang hari raya, memenuhi kebutuhan yang tidak terantisipasi. Cadangan sekunder umumnya berupa surat-surat berharga jangka pendek yang mudah di perjual belikan dan nilainya relatif stabil atau cenderung meningkat seperti *treasury bill*, *promissory notes*, *commercial paper*, surat berharga pasar uang, *certificate of deposit* dan sertifikat bank Indonesia.
- c. Kredit, penggunaan dana bank didominasi dalam kredit bank. Dan seharusnya begitu karena tugas utama bank menyalurkan dana masyarakat melalui kredit.
- d. Investasi jangka menengah dan jangka panjang,, bank akan melakukan penempatan dana dalam bentuk surat-surat berharga jangka menengah atau panjang seperti obligasi, surat perbendaharaan negara, penyertaan modal sebagai pemegang saham sepanjang dana bank masih ada dan belum disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit.
- e. Aktiva tetap dan inventaris, bank akan menggunakan dana bank untuk pengadaan aktiva tetap seperti gedung, tanah kantor bank, kendaraan dan inventaris kantor yang berperan pada penyelenggaraan operasional bank sehari hari sebagai penggunaan dana bank prioritas terakhir. Beberapa alternatif lain, bank menyewa tanah, bangunan, peralatan, inventaris kantor, kendaraan dengan cara menyewa untuk efisiensi dan memperkuat permodalan bank.

Kelebihan dari metode ini adalah sederhana dalam perhitungan biaya dan pengelolaannya tidak kompleks. Kekurangan metode ini adalah pertama tidak dapat dijadikan dasar dalam memperkirakan standar likuiditas. Kedua, tidak ada pertimbangan pada perubahan dan komposisi giro, tabungan, deposito dan sumber dana lainnya padahal setiap jenis sumber dana mempunyai biaya yang berbeda. Komposisi penting guna mencari sumber dana dengan biaya yang rendah terbanyak. Ketiga, likuiditas yang berasal dari portofolio kredit yang melalui pembayaran cicilan terus menerus diabaikan. Keempat, cadangan sekunder sebagai sumber likuiditas perannya makin kecil. Kelima, kurang mempertimbangkan/ memperlihatkan kemampuan bank mendapatkan keuntungan dari hasil operasi bank. Keenam, tidak memperlihatkan dan mempertimbangkan fungsi interaksi aktiva dan pasiva sebagai penyedia likuiditas secara periodik.



Sumber: Andri Helmi M, SE MM

2. *Asset Allocation Approach*. Adalah pengalokasian dana bank dengan mempertimbangkan dan mencocokkan sumber dana tersebut seperti jangka waktu dana, harga perolehan, karakteristik dana sumber dana tersebut. Metode ini merupakan perbaikan dari Pool of fund approach. Berdasarkan metode ini masing-masing sumber/ jenis dana dialokasikan berdasarkan sifat/karakteristiknya masing-masing. *Asset Allocation Approach* sering juga disebut pendekatan dana konversi atau pendekatan alokasi asset.

Asset Allocation Approach mencocokkan sumber/jenis dana/waktu pada alokasi tertentu yang sesuai misalnya sumber dana pihak ketiga giro, yang biasanya mudah ditarik dan waktu pengendapan jangka pendek dialokasikan pada cadangan primer, cadangan sekunder dan kredit jangka pendek. Sumber dana dari tabungan yang karakteristiknya mudah ditarik kapan saja tapi tujuannya untuk disimpan di bank sehingga merupakan sumber dana jangka pendek dialokasikan pada cadangan primer, cadangan sekunder dan kredit jangka pendek dan kredit jangka panjang. Deposito dengan karakteristik masa simpan lebih lama minimal 1 bulan dengan tingkat bunga yang lebih tinggi dialokasikan pada cadangan primer, cadangan sekunder dan kredit jangka pendek dan kredit jangka panjang. Sertifikat deposito dengan karakteristik jangka panjang bisa dijual belikan sebagai surat hutang dapat dialokasikan pada cadangan primer, cadangan sekunder dan kredit jangka pendek dan kredit jangka panjang. Deposit on call dengan karakteristik sumber dana yang besar namun jangka waktu yang pendek dapat dialokasikan untuk cadangan primer, cadangan sekunder dan kredit jangka pendek. Obligasi dengan karakteristik sumber dana jangka panjang dapat dialokasikan kredit jangka pendek dan kredit jangka panjang, investasi jangka menengah dan investasi jangka Panjang. Medium term notes dan floating rate notes dengan karakteristik sumber dana jangka menengah, dapat dialokasikan pada kredit jangka menengah dan investasi jangka menengah. Kredit likuiditas Bank Indonesia dengan karakteristik diberikan kepada bank yang mengalami kesulitan likuiditas dengan syarat-syarat tertentu dapat diberikan untuk kredit jangka panjang dan kredit jangka menengah. Sumber dana yang berdasarkan pinjaman dapat digunakan untuk kredit jangka pendek, kredit jangka menengah, kredit jangka Panjang, investasi jangka menengah, investasi jangka Panjang serta perbaikan/pembuatan Gedung kantor atau aktiva tetap bank. Sumber dana setoran jaminan dengan karakteristik jangka waktu tertentu, dialokasikan untuk cadangan primer dan cadangan sekunder bahkan membiayai kredit jangka pendek. Sumber dana transfer dapat dialokasikan pada cadangan primer dan cadangan sekunder. Sumber

dana dari modal bank dengan jangka waktu tidak terbatas, dapat digunakan sampai jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan dapat digunakan untuk membeli aktiva tetap perusahaan dan inventaris kantor serta kredit jangka menengah, kredit jangka panjang, dan penyertaan modal/pembelian saham pada perusahaan tertentu.

Kelebihan dari metode ini adalah merubah penekanan likuiditas kepada profitabilitas dan mengarahkan penggunaan dana yang berasal dari turunnya rata-rata cadangan likuiditas untuk menghimpun dana serta mendistribusikan investasi pada surat berharga dengan imbal hasil lebih tinggi. Kekurangan metode ini adalah pertama jumlah likuiditas yang dibutuhkan dilakukan berdasarkan ramalan atau perputaran simpanan. Kedua, Keuntungan akan berkurang jika terjadi kelebihan likuiditas. Ketiga, manajemen aktiva pasiva diputuskan secara independen. Keempat, kredit tidak dianggap sumber likuiditas potensial karena dianggap tidak likuid.



Sumber: Adrian Helmi M SE., MM

E. RANGKUMAN MATERI

Kegiatan bank adalah menghimpun dana masyarakat dan penyaluran dana ke masyarakat dan memberi jasa-jasa dalam lalulintas pembayaran. Sumber dana bank terdiri dari modal bank, pinjaman-pinjaman yang diterima bank dan dari simpanan masyarakat, sedangkan penyaluran dana bank terdiri dari cadangan primer sesuai ketentuan peraturan, cadangan dana sekunder sesuai ketentuan peraturan, pinjaman yang diberikan yang menjadi aktifitas utama dan dominan bank, kemudian investasi jika masih ada sumber dana bank tersisa dan untuk pembelian aktiva tetap agar bank

dapat menjalankan kegiatannya. Berdasarkan jenisnya, aktiva bank dapat dibagi menjadi aktiva yang menghasilkan pendapatan untuk bank seperti cadangan sekunder, pinjaman yang diberikan dan investasi, serta aktiva yang tidak menghasilkan pendapatan seperti cadangan primer dan aktiva tetap. Metode pengalokasian dana bank terbagi menjadi 2 yaitu *Pool of fund approach* dimana semua sumber dana dengan karakteristik sumber dana, jangka waktu dan harga perolehan yang berbeda digabung serta dialokasikan pada cadangan primer, cadangan sekunder, pinjaman, investasi dan aktiva tetap, dan *Asset Allocation Approach* dimana setiap sumber dana dengan karakteristik sumber dana, jangka waktu dan harga perolehan dicocokkan/ disesuaikan dengan setiap alokasi sumber dana pada cadangan primer, cadangan sekunder, pinjaman, investasi dan aktiva tetap sehingga lebih optimal tapi lebih kompleks pada pelaksanaannya.

Bank mendapatkan keuntungan dari transaksi lalulintas pembayaran dan selisih bunga antara nasabah peminjam dan nasabah penyimpan, Keuntungan bank akan besar apabila bank mampu mengelola bank dengan baik, menyesuaikan semua sumber dana bank dengan penyaluran dana bank dengan memperhatikan aturan-aturan yang berlaku dan memelihara tingkat likuiditas, rentabilitas dan solvabilitas yang sehat

TUGAS DAN EVALUASI

1. Apa yang dimaksud dengan manajemen sumber dana bank?
2. Apa yang dimaksud dengan *earning asset*? Alokasi asset bank mana saja yang dikelompokkan pada *earning asset*?
3. Apa tujuan dari cadangan sekunder? Mengapa cadangan sekunder dikelompokkan pada *earning asset*?
4. Dapatkah bank mengalokasikan dana terlebih dahulu pada investasi? Mengapa?
5. Jelaskan mengenai *Asset Allocation Approach*? Apa perbedaannya dengan *Pool of fund approach*

DAFTAR PUSTAKA

- Helmi M, Andri (2022), Manajemen dana bank, Bahan kuliah ke 5, <https://andrihelmi.com/manajemen-dana-bank/> diunggah 20 Juni 2022
- Mulyana, Iwan, (2021), Peta Sumber dana dan pengalokasian dana bank umum pada era pandemi Covid 19, hal 169-177, Book Chapter strategi pengembangan kinerja koperasi dan UMKM, ISBN 978-623-94471-5-1.,
- Mulyani, sri dan Jamilah, Siti (2022) Implementasi manajemen dana pada bank syariah,P-ISSN 2721-9615/E-ISSN2721-9623, Jurnal AN-Nisbah Jurnal Perbankan syariah Volume 3, nomor 1/ Januari 2022 hal 42-51
- Republik Indonesia, Undang-Undang No 10 Tahun 1998 Tentang Undang-Undang (UU) Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.



UANG DAN PERBANKAN

BAB 9: LIKUIDITAS BANK DAN PORTOPOLIO INVESTMENT

Dr. Ni Nyoman Juli Nuryani, S.E., M.M

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Satya Dharma

BAB 9

LIKUIDITAS BANK DAN PORTOPOLIO INVESTMENT

A. PENDAHULUAN

Likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban membayar utang-utang jangka pendek yaitu utang usaha, utang dividen, utang pajak dan lain sebagainya. Ada pula pengertian lain dari likuiditas yaitu kemampuan seseorang atau perusahaan untuk dapat melunasi utang-utang yang harus dibayarkan segera dengan menggunakan harta lancarnya.

Hal yang sama berlaku pada likuiditas bank. Di mana nilai likuiditas yang baik akan menjadi nilai lebih ketika perusahaan hendak diakuisisi oleh perusahaan lain.

Kemampuan likuiditas bank dapat dilihat melalui perhitungan berbagai jenis rasio likuiditas. Di mana akan terlihat apakah kas yang dimilikinya cukup untuk melunasi kewajiban atautkah harus mengubah beberapa aset menjadi uang tunai perusahaan.

Rasio likuiditas bisa menunjukkan apakah perusahaan memiliki cukup kas untuk melunasi kewajiban. Jika tidak, apakah perusahaan perlu mengubah beberapa aset mereka, seperti persediaan, piutang, atau sekuritas perdagangan untuk diubah menjadi uang tunai. Rasio likuiditas yang akan dibahas antara lain: *Quick Ratio, Investing Policy Ratio, Banking Ratio, Assets to Loan Ratio, Cash Ratio, Loan to Deposit Ratio, Investment Risk Ratio, Liquidity Ratio, Credit Risk Ratio, Deposit Risk Ratio.*

Selain likuiditas, pada bab ini juga di bahas tentang portopolio investment. Portopolio investasi merupakan istilah yang cukup familiar di antara investor keuangan. Pada portopolio ini terdapat penjelasan di mana saja kamu telah mengalokasikan uang saat investasi. Di dalamnya juga terdapat berbagai obligasi, reksadana, saham, dan instrumen

keuangan lainnya. Bukan hanya itu, portopolio akan menjadi pertimbangan dalam menilai instrumen investasi yang kamu punya. Disini juga di bahas tentang jenis dan cara menentukan portopolio yang baik.

B. PENGERTIAN LIKUIDITAS BANK

Likuiditas bank adalah tolak ukur suatu bank dalam mengembalikan kewajibannya jangka pendek dengan sumber dana lancarnya. Kewajiban jangka pendek berupa: simpanan tabungan, simpanan deposito dan kewajiban segera, sedangkan dana lancar atau alat likuid berupa uang kas, penempatan pada bank lain dalam bentuk giro dan tabungan di bank umum yang dikurangi dengan tabungan BPR di bank kita (Malayu 2009).

Dalam teorinya Malayu (2009), juga menyebutkan, pengertian likuiditas menurut para ahli adalah sebagai berikut:

- a. Joseph E. Burns. *Bank liquidity refers the ability of a bank to raise a certain amount of fund at a certain amount of time* (likuiditas bank mengacu kepada kemampuan bank untuk menaikkan sejumlah dana tertentu dalam jangka waktu tertentu).
- b. William M. Glavin. *Liquidity means having sufficient source of funds available to meet all obligation* (likuiditas berarti dimilikinya sejumlah sumber dana yang dapat memenuhi seluruh kewajiban)
- c. Wahdi. Likuiditas dimaksudkan sebagai perbandingan antara jumlah uang tunai dan aktiva lain yang dapat disamakan dengan uang tunai di satu pihak dengan jumlah utang lancar di lain pihak. Makin besar perbandingan tersebut, makin likuid perusahaan, begitu pula sebaliknya.

Likuiditas bank diartikan sebagai kemampuan penyediaan alat-alat likuid yang mudah di tunaikan guna memenuhi semua kewajiban bank yang segera harus dibayar.

Dari pengertian di atas likuiditas dapat diartikan tersedianya dana yang cukup apabila sewaktu-waktu ada nasabah yang menarik kembali dananya. Masalah likuiditas sangat penting bagi suatu bank karena berkaitan dengan rasa kepercayaan nasabah terhadap bank tersebut. Untuk membina hubungan baik dengan nasabah, maka pihak bank harus

mencoba untuk memenuhi kebutuhan nasabah terutama akan permintaannya terhadap kredit ataupun transaksi bisnis lainnya.

Mengatur tingkat likuiditas sangat penting sekali dalam pengelolaan dana-dana bank. Tingkat likuiditas suatu bank mencerminkan sampai berapa jauh suatu bank dapat mengelola dananya dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai terjadi pada waktu dibutuhkan dana, terjadi kasus kekurangan dana. Begitu pula sebaliknya, terjadinya kelebihan dana maka akan banyak dana yang menganggur (*idle funds*) yang mengakibatkan biaya yang dikeluarkan bank lebih besar dari penerimaan yang didapat dari bunga untuk kredit yang diberikan kepada nasabah.

Supaya tidak terjadi kelebihan atau kekurangan dana, maka bank perlu mengatur dananya secara terencana dan tepat. Pertama bank perlu mengatur posisi keuangan untuk menghadapi kejadian-kejadian sehari-hari seperti penarikan deposito yang sudah jatuh tempo atau penerimaan kredit nasabah. Apabila pembiayaan dalam keadaan sedang-sedang saja 4 *Ibid.*, hal. 94 27 bank masih dapat menyediakan dana, tetapi apabila pembiayaan menjadi banyak melebihi kebiasaan, barulah dirasakan perlunya pengaturan dana (Muhammad.2017).

Bagian manajemen likuiditas adalah bagaimana bank bisa memenuhi kebutuhan likuiditasnya. Oleh karena itu, bank harus mampu mengidentifikasi karakteristik setiap produk yang mempengaruhinya.

Muhammad (2017) dalam teorinya menyebutkan kondisi likuiditas bank dipengaruhi oleh faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal adalah uncontrollable faktor sedangkan faktor internal pada umumnya adalah yang bisa dikendalikan oleh bank.

- a. Faktor Eksternal
 - 1) Karakteristik Penabung
 - 2) Kondisi Ekonomi dan Moneter
 - 3) Persaingan antar Lembaga Keuangan

- b. Faktor Internal
 - 1) Manajemen Risiko Likuiditas
 - 2) Pengelolaan Likuiditas
 - 3) Perencanaan Likuiditas
 - 4) Strategi Pengelolaan Likuiditas

Suatu bank dapat dikatakan berhasil dalam mengelola manajemen likuiditas apabila: a. Bank mampu memprediksi kebutuhan dana pada masa yang akan datang. b. Bank mampu menyediakan uang tunai dengan menukarkan harta lancarnya. c. Bank mampu mendapat uang tunai secara mudah dengan biaya sedikit. d. Bank mampu melakukan pengawasan terhadap laju cash flow e. Bank mampu memenuhi kewajibannya tanpa harus mencairkan aktiva tetap apa pun ke dalam cash (Sri Hayati, 2017).

C. RASIO LIKUIDITAS BANK

Rasio likuiditas bank menurut Sri Hayati (2007), yaitu merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya pada saat ditagih. Dengan kata lain, bank dapat membayar kembali pencairan dana para deposannya pada saat ditagih serta dapat mencukupi permintaan kredit yang telah diajukan.

Adapun rasio likuiditas yang biasanya digunakan oleh bank adalah sebagai berikut:

a. *Quick Ratio*

Quick ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajibannya terhadap para deposan (pemilik simpanan giro, tabungan, dan deposito) dengan harta yang paling likuid yang dimiliki oleh bank.

Rumus untuk mengukur quick ratio yaitu:

$$\text{Quick Ratio} = \frac{\text{Cash Assets}}{\text{Total Deposit}} \times 100\%$$

b. *Investing Policy Ratio*

Investing policy ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam melunasi kewajibannya kepada para deposannya dengan cara melikuidasi surat-surat berharga yang dimilikinya. Rumus untuk mengukur investing policy ratio yaitu:

$$\text{Investing Policy Ratio} = \frac{\text{Securities}}{\text{Total Deposit}} \times 100\%$$

c. Banking Ratio

Banking ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas bank dengan membandingkan jumlah kredit yang disalurkan dengan jumlah deposit yang dimiliki. Rumus untuk mengukur banking ratio yaitu:

$$\text{Banking Ratio} = \frac{\text{Total Loans}}{\text{Total Deposit}} \times 100\%$$

d. Asset to Loan Ratio

Assets to Loan Ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur jumlah kredit yang disalurkan dengan jumlah harta yang dimiliki bank. Rumus untuk mengukur assets to loan ratio yaitu:

$$\text{Asset to Loan Ratio} = \frac{\text{Total Loans}}{\text{Total Assets}} \times 100\%$$

e. Investment Portopolio Ratio

Investment Portopolio ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas dalam investasi pada surat-surat berharga (sekuritas yang jatuh temponya kurang dari satu tahun). Rumus untuk mengukur Investment Portopolio ratio yaitu:

$$\text{Investment Portopolio Ratio} = \frac{\text{Portofolio Segera}}{\text{Total Deposit}} \times 100$$

f. Cash Ratio

Cash ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam melunasi kewajiban yang harus segera dibayar dengan harta likuid yang dimiliki bank tersebut. Rumus untuk mengukur cash ratio yaitu:

$$\text{Cash Ratio} = \frac{\text{Liquid Asset}}{\text{Short Term Borrowing}} \times 100\%$$

g. *Loan to Deposit Ratio (LDR)*

Loan to deposit ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur komposisi jumlah kredit yang diberikan dibandingkan dengan jumlah dana masyarakat dan modal sendiri yang digunakan. (Kasmir 2016),

$$\text{Loan To Deposit Ratio} = \frac{\text{Total Loan}}{\text{Total Deposit} + \text{Equity}} \times 100\%$$

D. RISIKO LIKUIDITAS BANK

Masalah likuiditas bank adalah ketidakmampuan bank dalam mengelola kekurangan likuiditas (*under liquidity*) atau kelebihan likuiditas (*over liquidity*). Tanda-tanda munculnya masalah likuiditas diantaranya adalah bank sering melakukan penundaan pembayaran kepada nasabah atau menurunnya pencapaian *Net Interest Margin*. Risiko likuiditas bank merupakan kemungkinan bank tidak bisa mengembalikan kewajiban jangka pendek yang segera harus dibayar.

Untuk mengelola risiko likuiditas ini dapat dilakukan melalui penerapan manajemen likuiditas. Manajemen likuiditas adalah mengelola alat likuid secukupnya (tidak lebih atau kurang) sehingga pada saat kekurangan likuiditas bank dapat menempatkan dananya ke sektor yang produktif. Untuk membentuk alat likuid yang cukup, kenalilah Perilaku Arus Kas Harian, dengan catatan tidak boleh kurang dari ketentuan Bank Indonesia.

Dalam teorinya Kasmir (2016) juga menyatakan bahwa, bank dinyatakan sedang likuid apabila:

- a. Memiliki cadangan primer yang cukup untuk membayar kewajiban jangka pendek.
- b. Memiliki cadangan sekunder apabila cadangan primer tidak mencukupi.
- c. Dapat menciptakan hutang baru, apabila cadangan primer dan cadangan sekunder tidak mencukupi

Financing to Deposit Ratio (FDR). Rasio yang dijadikan acuan tolak ukur tingkat likuiditas pada bank. FDR dihitung untuk melihat apakah bank mampu mengembalikan dana kepada nasabah simpanan dengan pembiayaan yang telah diberikan kepada para nasabah pembiayaan.

E. CARA MENGELOLA LIKUIDITAS BANK

Ada beberapa cara yang bisa dilakukan oleh bank untuk mempertahankan rasio likuiditasnya dalam posisi aman. Di antaranya adalah sebagai berikut:

- Memperpanjang jatuh tempo semua kewajiban bank, kecuali ketika tingkat bunga cenderung menurun.
- Melakukan diversifikasi sumber dana bank.
- Menjaga keseimbangan jangka waktu aset dan kewajiban.
- Memperbaiki posisi likuiditas dengan mengalihkan aset yang kurang marketable menjadi lebih
- Selain itu, setidaknya terdapat tiga strategi untuk menjaga likuiditas bank berjalan dengan baik, yakni meliputi:
 - Strategi preventif, yaitu menjauhi unsur-unsur spekulatif sehingga masalah likuiditas dapat dihindari.
 - Strategi represif, yakni strategi yang dilakukan apabila bank terlanjur mengalami masalah likuiditas. Langkah yang dilakukan bisa berupa meminjam dari pasar uang, mengkonversi dana valuta asing yang dimiliki, dan meminjam valuta asing dari pasar internasional.
 - Strategi profitabilitas, yakni kesanggupan dalam memperoleh laba. Di mana pendapatan bank adalah sasaran utama yang harus dicapai oleh bank untuk mendapatkan profit.

F. PENGERTIAN PORTOPOLIO INVESTMENT

Portopolio investasi merupakan kumpulan aset investasi individu, perusahaan, manajer investasi, sampai lembaga keuangan. Biasanya portopolio ini berisi kumpulan uang tunai, komunitas, reksadana, obligasi, dan saham yang dimiliki oleh investor. Aset yang tersimpan di dalamnya akan berupa seperti, bentuk penanaman modal lain, karya seni, perhiasan, sampai real estate yang bisa mendatangkan keuntungan di masa depan.

Adanya portopolio ini, seorang investor akan memiliki kesempatan untuk bisa melakukan diversifikasi investasinya yang akan berpengaruh pada risiko kerugian yang semakin kecil. Sebab, dengan membuat portopolio ini, akan memiliki beberapa jenis saham dalam satu portopolio investment.

Portopolio Investasi adalah sekumpulan investasi yang dimiliki oleh suatu institusi ataupun perorangan. Bentuknya bisa bermacam-macam, seperti obligasi, reksa dana, properti, saham, dan instrumen investasi lainnya.

Berikut ini terdapat sejumlah definisi Portopolio menurut para ahli.

- 1) Is the securities held by an investor taken as a unit (Jones, 20010). Menurut pendapat tersebut. Portopolio merupakan sekumpulan sekuritas yang dimiliki oleh seorang investor dan berada dalam satu kesatuan atau satu unit investasi.
- 2) Menurut Susilo (2009) Portopolio adalah kombinasi dari beberapa saham sebagai pilihan investasi dengan tujuan untuk meminimalkan risiko investasi dan mengoptimalkan keuntungan.
- 3) *A portfolio is a collection of investment securities* (Brigham, 2013). Menurut pendapat tersebut Portopolio merupakan sekumpulan sekuritas atau surat berharga untuk keperluan investasi.

Berdasarkan pendapat-pendapat ahli di atas maka dapat disimpulkan bahwa portopolio merupakan sekumpulan aset, sekuritas, atau surat-surat berharga yang bertujuan untuk meminimalkan risiko dan mengoptimalkan keuntungan.

Harry M. Markowitz memperkenalkan dasar-dasar portopolio modern pertama kali di tahun 1952. Markowitz memperkenalkan konsep dari risiko portopolio tersebut dan kemudian memenangkan Nobel di bidang ekonomi di tahun 1990 untuk hasil karyanya tersebut (Hartono, 2010). Dasar-dasar teori portopolio Markowitz tersebut mengkombinasikan pengukuran return dan risiko bersama sama, dimana faktor risiko dapat diminimalisir dengan melakukan diversifikasi berbagai instrumen investasi, aset atau surat-surat berharga ke dalam bentuk portopolio.

Hartono (2010) menyatakan bahwa menurut teori portopolio Markowitz tersebut faktor risiko dapat dikurangi dengan menggabungkan beberapa sekuritas tunggal ke dalam bentuk portopolio dengan syarat return untuk masing-masing sekuritas tidak berkorelasi secara positif dan sempurna.

G. MODEL ANALISIS PORTOPOLIO INVESTMENT

Model analisis portopolio yang diperkenalkan oleh Markowitz tersebut dikenal juga sebagai mean-variance model. Disebut demikian karena mean digunakan untuk mengukur rata-rata return ekspektasi dan varian digunakan untuk mengukur risiko. Kelemahan pada model analisis ini yaitu terletak pada asumsinya yang tidak menggunakan aktiva bebas risiko.

Seperti yang dikemukakan oleh Hartono (2010: 312) bahwa teori portopolio Markowitz menggunakan sejumlah asumsi, yaitu waktu yang digunakan hanya satu periode, tidak ada biaya transaksi, preferensi investor hanya didasarkan pada return ekspektasi dan risiko dari portopolio, dan tidak ada pinjaman dan simpanan bebas risiko. Berdasarkan asumsi-asumsi tersebut maka preferensi investor hanya mempertimbangkan return ekspektasian dan risiko dari portopolio tanpa mempertimbangkan adanya aktiva bebas risiko untuk memilih dan menyusun portopolio.

H. JENIS PORTOPOLIO

Jenis portopolio yang di kenal yaitu portopolio efisien dan portopolio optimal. Banyaknya kombinasi saham di bursa efek seringkali membingungkan investor untuk memilih dan menyusun portopolio sahamnya. Investor diperhadapkan dengan banyaknya kemungkinan portopolio yang bisa dibentuk. Dari sekian banyaknya kemungkinan Portopolio tersebut, investor harus memilih portopolio mana yang memberikan return paling optimal dengan risiko tertentu. Oleh karena itu investor harus bisa memahami kombinasi saham mana yang dikategorikan sebagai portopolio efisien dan portopolio optimal.

Terlihat mirip akan tetapi kedua jenis portopolio tersebut memiliki sejumlah perbedaan. Portopolio efisien dapat dikategorikan sebagai portopolio yang baik, namun belum merupakan Portopolio yang optimal.

Sedangkan portopolio optimal sekaligus juga merupakan portopolio efisien karena dipilih dan disusun dari berbagai portopolio efisien yang ada.

Berikut ini perbedaan antara portopolio efisien dan portopolio optimal menurut pendapat para ahli. Halim (2005) mengemukakan bahwa suatu portopolio dikatakan efisien apabila portopolio tersebut ketika dibandingkan dengan portopolio lain memberikan ER (Expected Return) terbesar dengan risiko yang sama dan memberikan risiko terkecil dengan ER (*Expected Return*) yang sama.

Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Husnan (2009) bahwa portopolio efisien adalah portopolio yang menghasilkan tingkat keuntungan tertentu dengan risiko terendah, atau risiko tertentu dengan tingkat keuntungan tertinggi. Menurut Hartono (2007) portopolio efisien adalah portopolio yang baik, tetapi belum yang terbaik.

Portopolio efisien hanya mempunyai satu faktor baik, yaitu faktor return ekspektasian atau faktor risikonya, belum yang terbaik keduanya. Sedangkan portopolio optimal merupakan portopolio dengan kombinasi return ekspektasian dan risiko terbaik.

Portopolio optimal adalah portopolio yang dipilih investor dari sekian banyak pilihan yang ada pada portopolio efisien, sedangkan Portopolio efisien adalah portopolio yang menyediakan return maksimal bagi investor dengan tingkat risiko tertentu, atau portopolio yang menawarkan risiko terendah dengan tingkat return tertentu. Portopolio efisien merupakan portopolio yang baik, akan tetapi belum merupakan portopolio terbaik.

Berdasarkan sejumlah pendapat ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa portopolio efisien adalah portopolio yang dipilih dan disusun hanya berdasarkan pertimbangan unsur risiko atau return. Investor hanya perlu memilih portopolio mana yang memberikan return optimal dengan risiko tertentu, atau portopolio dengan risiko terendah yang memberikan return tertentu.

Sedangkan Portopolio optimal merupakan portopolio yang disusun dan dipilih dengan mengkombinasikan unsur risiko dan return ekspektasian portopolio. Preferensi investor dibangun dengan mengkombinasikan berbagai portopolio efisien dan menggabungkan kedua unsur risiko dan return terbaik dalam memilih portopolio optimal.

I. PERTIMBANGAN SEBELUM MENENTUKAN PORTOPOLIO INVESTASI

Pembentukan sebuah Portopolio Investasi ada baiknya dikaitkan dengan:

a. Tujuan dan jangka waktu investasi

Sebelum mulai investasi, cek apa yang menjadi tujuan dalam kegiatan investasi yang kita lakukan. Misalnya, untuk mempersiapkan dana pernikahan. Dengan demikian, kita bisa memperkirakan jangka waktu yang diperlukan untuk mengumpulkan uang lewat investasi dan memilih produk investasi mana yang sesuai jangka waktu tersebut.

b. Modal

Cek kembali berapa banyak modal yang kita miliki untuk investasi. Dengan modal yang terbatas, maka pilihan saham yang bisa kita beli juga lebih sedikit, belum lagi ada juga biaya trading. Meski begitu, kini bisa kita temui dengan mudah berbagai produk investasi yang memerlukan biaya yang rendah, misalkan Nabung Emas di Tokopedia bisa mulai dari Rp500 saja.

c. Profil risiko investor

Profil risiko terbagi menjadi tiga, yaitu konservatif, moderat, dan agresif. Investor konservatif cenderung menghindari risiko dan memilih produk investasi yang aman. Investor moderat memiliki toleransi risiko yang sedang. Sedangkan, investor agresif memiliki toleransi risiko yang tinggi karena mengejar imbal hasil yang besar. Biasanya semakin besar return suatu investasi, semakin tinggi tingkat risikonya.

J. CARA MEMBUAT PORTOPOLIO INVESTMENT YANG BAIK

1) Lakukan Diversifikasi Portopolio Investasi

Diversifikasi adalah salah satu strategi supaya tingkat pengembalian bisa optimal dan risiko saat melakukan investasi lebih dari satu instrumen bisa terminimalisir. Pada diversifikasi portopolio lebih baik kamu menggunakan produk investasi yang bentuknya likuid supaya nantinya investasi bisa lebih mudah untuk dilikuidasi. Contohnya seperti pasar uang, surat deposito, emas, dan reksadana.

2) Tentukan Tujuan dan Jangka Waktu Investasi

Sebelum portopolio dirancang, kamu harus mengetahui terlebih dahulu tujuan dari investasi mu. Hal ini akan membantu kamu untuk menentukan jangka waktu investasi yang tepat. Setelah kedua unsur tersebut terpenuhi maka kamu bisa produk investasi yang tepat.

3) Kenali Profil Risiko

Kamu harus memiliki manajemen investasi portopolio yang baik yang caranya adalah dengan mengelola kumpulan aset untuk mencapai tujuan investasi dengan meminimalkan risiko. Pahami profil risiko supaya bisa mengetahui berapa risiko investasi yang bisa di tanggung. Ada tiga jenis profil risiko, yaitu konservatif, moderat, dan agresif. Tipe konservatif biasanya akan mencari produk investasi yang memiliki risiko yang kecil. Investor moderat berani untuk risiko yang sedang serta harga yang fluktuatif. Investor agresif akan memiliki toleransi yang cukup tinggi supaya mereka bisa mendapatkan kembalian yang besar pula. Tingkat pengembalian yang tinggi akan meningkatkan tingkat risiko juga.

a. Tipe Konservatif

Investor konservatif memiliki tujuan utama, yaitu menjaga modal yang sudah ia tanamkan dan mendapatkan pendapatan tetap dari nilai investasi yang meningkat. Investor jenis ini biasanya memiliki akumulasi kekayaan sehingga mereka ingin menjaga kekayaan tersebut supaya tidak berkurang.

Seseorang bisa masuk ke dalam investor jenis ini akibat kurangnya pengetahuan akan potensi imbal hasil dan risiko investasi. Namun Bukan berarti semua investor konservatif memiliki pengetahuan yang dangkal akan investasi. Biasanya investor jenis ini akan mengambil produk investasi seperti tabungan, deposito, dan reksadana pasar uang. Mereka juga bisa mengambil reksadana pendapatan tetap atau obligasi pemerintah.

Hal ini dikarenakan kedua instrumen ini bisa memberikan imbalan yang lebih tinggi dengan risiko yang lebih rendah.

b. Tipe Moderat

Investor dengan profil risiko moderat biasanya adalah investor yang berani untuk mengambil produk investasi dengan risiko yang cukup tinggi. Namun mereka tetap selalu berhati-hati dalam memilih instrumen

investasi yang akan mereka masukkan dana mereka. Mereka akan lebih membatasi jumlah investasi pada produk investasi yang memiliki risiko tinggi.

Jika masuk ke dalam tipe yang satu ini, maka kamu kemungkinan akan memilih investasi yang memiliki imbalan yang stabil. Contohnya seperti muatan obligasi dan saham, reksadana saham, dan reksadana campuran. Mereka juga memilih skema jangka investasi dari menengah sampai panjang.

c. Tipe Agresif

Investor dengan tipe agresif biasanya akan memilih produk investasi dengan risiko yang tinggi. Mereka sangat siap untuk kehilangan investasi yang mereka masukkan supaya bisa mendapatkan imbalan yang lebih tinggi. Biasanya investor yang masuk ke dalam tipe ini merupakan investor yang memiliki pengalaman lebih dan sudah terbiasa bertemu dengan fluktuasi harga pasar yang tingkatnya tergolong ekstrem. Mereka tidak takut untuk memasukkan dana investasi mereka ke produk investasi dengan risiko yang tinggi.

4) Seimbangkan Risiko dan Return

Kamu harus bisa menyeimbangkan risiko dan pengembalian yang akan kamu, apalagi jika kamu memiliki banyak jenis saham. Hal ini dilakukan supaya kamu bisa tabungan saham yang memiliki harga stabil dan juga saham yang memiliki potensi untuk terus naik harganya. Hal ini akan membuat kerugian yang kamu dapatkan bisa tertutup dari adanya keuntungan saham lain.

5) Sesuaikan Modal yang Dimiliki Sebelum Investasi

Kamu harus mengalokasikan modal secara hati-hati sebelum melakukan investasi. Hal ini akan lebih wajib untuk investor yang masih pemula dan harus beradaptasi. Kamu harus menyesuaikan nilai dan instrumen investasi dengan modal yang kamu miliki, serta memastikan kalau kebutuhan sehari-hari tetap terjamin.

6) Tentukan Komposisi Portopolio Investasi

Setelah kamu tahu profil risiko yang kamu miliki, maka kini kamu bisa menentukan komposisi Portopolio yang tepat. Jika kamu memiliki profil risiko konservatif, maka kamu bisa melakukan pembagian 50:50 untuk income portfolio dan growth portfolio. Jika kamu masuk ke dalam investor

moderat, maka kamu harus menggunakan komposisi 50:50 untuk value portopolio dan growth portopolio. Sedangkan jika kamu investor agresif, maka kamu akan lebih baik untuk menyusun komposisi 80:20 untuk value portopolio dan growth portopolio.

K. RANGKUMAN MATERI

Likuiditas perlu dikelola oleh bank secara baik untuk memperkecil risiko di atas. Bank harus menerapkan manajemen likuiditas secara efektif dengan tujuan untuk memastikan kecukupan dana yang dibutuhkan sehari-hari, walaupun kondisi saat itu sedang baik maupun krisis, bank harus bisa memenuhi kewajiban secara tepat waktu dari berbagai sumber dana yang tersedia.

Secara garis besar likuiditas terdiri dari dua bagian, yaitu pertama, memperkirakan kebutuhan dana, yang berasal dari penghimpunan dana (*deposit inflow*) dan untuk penyaluran dana (*fund outflow*) dan berbagai komitmen pembiayaan (*finance commitments*). Bagian kedua dari manajemen likuiditas adalah bagaimana bank bisa memenuhi kebutuhan likuiditasnya. Oleh karena itu, bank harus mampu mengidentifikasi karakteristik setiap produk yang mempengaruhinya.

Kriteria suatu portopolio investasi yang dapat dikatakan efisien dan optimal adalah apabila Portopolio tersebut ketika dibandingkan dengan portopolio lain memenuhi kondisi-kondisi, seperti dapat memberikan *expected return* terbesar dengan risiko yang sama, atau bisa memberikan risiko terkecil dengan *expected return* yang sama.

Investor akan berusaha untuk mengurangi risiko dan meningkatkan atau memaksimalkan imbal hasil yang mereka dapatkan saat membentuk portopolio. Portopolio yang dapat membuat tujuan di atas terwujud disebut dengan portopolio optimal karena sesuai dengan metode efisien Markowitz. Sebelumnya kamu harus membuat beberapa asumsi mengenai perilaku investor dalam melakukan keputusan investasi.

Hal ini dilakukan supaya portopolio yang dibentuk bisa optimal. Jika investor lebih sering menghindari risiko, maka investor ini jika dihadapkan dengan dua investasi dengan tingkat pengembalian yang sama tetapi risiko berbeda, investor ini akan lebih memilih untuk investasi yang memiliki risiko lebih rendah.

Cara untuk membuat portopolio investasi dengan baik. Dalam melakukan investasi tentunya portopolio investasi adalah hal yang sangat penting supaya kamu bisa mengelola risiko dan memaksimalkan imbalan yang kamu dapatkan dari investasi. Inilah mengapa kamu harus memahami apa penjelasan yang ada di atas sehingga kamu bisa meraih tujuan berinvestasi kamu.

TUGAS DAN EVALUASI

1. Jelaskan pengertian likuiditas bank dan portopolio investment.
2. Bank harus menerapkan manajemen likuiditas secara efektif, jelaskan tujuan bank melakukan hal tersebut.
3. Apa tujuan pemodal atau investor melakukan Portopolio investasi?
4. Apa manfaat memiliki Portopolio investasi?
5. Bagaimana cara membuat dan mengatur Portopolio investasi yang tepat?

DAFTAR PUSTAKA

- Agriyanto, R. (2014). Laporan Keuangan dan Analisa Laporan Keuangan. Laboratorium Akuntansi Ekonomi UIN Walisongo. Semarang.
- Aziz, Abdul. (2010). Manajemen Investasi Syariah. Alfabeta. Bandung
- Brigham, Eugene F. dan Joel F. H (2013). Dasar-dasar Manajemen Keuangan. Salemba Empat: Jakarta
- Bungin, B. (2011). Metodologi Penelitian Kuantitatif. Kencana: Jakarta.
- Darsono dan Ashari. (2005). Pedoman Praktis Memahami Laporan Keuangan. Yogyakarta: Andi Offset. Fahmi, Irham. 2014. Analisis Laporan Keuangan. Alfabeta, Bandung
- Gitosudarmo, Indriyo dan Basri. (2002). Manajemen Keuangan. Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Yogyakarta. Yogyakarta
- Hanafi dan Abdul H.(2009). Analisis Laporan Keuangan. UPP STIM YKPN. Yogyakarta
- Harahap, S. (2006). Analisis Kritis atas Laporan Keuangan. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Harjito, Agus & Martono , (2003). Manajemen Keuangan. Ekonosia. Yogyakarta
- Hartono, J. (2007). Teori Portopolio dan Analisis Investasi .BPFE.Yogyakarta
- Husnan, S.(2005). Dasar-dasar Teori Portopolio dan Analisis Sekuritas .UPP YKPN.Yogyakarta
- Kasmir, (2016), Analisis Laporan Keuangan, Rajawali Pers, Jakarta
- Kasmir. (2010). Pengantar Manajemen Keuangan. Kencana Prenada Media Group. Jakarta
- Kasmir. (2012). Analisis Laporan Keuangan. PT.Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Malayu S.P. H., (2009). Dasar-Dasar Perbankan, PT Bumi Aksara: Jakarta
- Muhammad. (2017). Manajemen Dana Bank Syariah, Rajawali Pers, Depok
- Munawir, S. (2004). Analisa Laporan Keuangan. Salemba Empat. Jakarta
- Sartono, A. (2001). Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi. BPEF-Yogyakarta.
- Sawir, A. (2005). Analisis Kinerja Keuangan dan Perencanaan Keuangan Perusahaan. Gramedia Pustaka. Jakarta

- Soemitra, A. (2009). Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Kencana. Jakarta
- Sri. H,(2017). Manajemen Aset dan Liabilitas (ALMA), Andi, Yogyakarta
- Sutedi, A. (2011). Pasar Modal Syariah Sarana Investasi Keuangan Berdasarkan Prinsip Syariah.Sinar Grafika. Jakarta
- Sutrisno. (2007). Manajemen Keuangan: Teori. Konsep dan Aplikasi. Ekonisia. Yogyakarta
- Syamsuddin. (2009). Manajemen Keuangan Perusahaan. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta



UANG DAN PERBANKAN

BAB 10: UANG DALAM KONSEP PERBANKAN SYARIAH

Muhammad Haris Riyaldi, S.Sos.I., M.Soc.Sc

Prodi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Syiah Kuala,
Banda Aceh

BAB 10

UANG DALAM KONSEP PERBANKAN SYARIAH

A. PENDAHULUAN

Uang berperan penting dalam perekonomian. Uang memudahkan transaksi barang dan jasa di antara individu masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan. Kehadiran uang dilatarbelakangi perlunya alat tukar yang menjadi media guna mengatasi adanya kesulitan akibat barter dalam memenuhi kebutuhan. Kehadiran uang di zaman modern mempermudah kehidupan manusia, baik individu maupun kelompok.

Di dalam Ekonomi Islam uang memiliki fungsi sebagai alat tukar, bukan suatu komoditi. Adanya peran uang sebagai alat tukar dapat menghilangkan ketidakadilan dalam ekonomi tukar menukar barang (barter), yang menimbulkan adanya riba al-fadhl, yakni kelebihan akibat tukar-menukar barang. Di samping itu, Ekonomi Islam menegaskan bahwa uang bukanlah modal (capital) sehingga uang tidak boleh dijadikan alat untuk meraih bunga yang timbul akibat transaksi pinjam-meminjam uang. Bunga akibat uang yang dipinjam dan dipinjamkan termasuk riba dan dilarang dalam Islam (Mannan, 1993).

B. KONSEP UANG DALAM EKONOMI ISLAM

Dengan semakin berkembangnya perekonomian masyarakat, maka ditemukan emas dan perak sebagai alat tukar. Selanjutnya muncul pula keinginan manusia menggunakan kertas sebagai uang. Namun pada dasarnya setiap benda yang dijadikan uang adalah sesuatu yang diterima oleh semua pihak untuk dijadikan alat tukar.

Uang menurut Ibnu Taymiah, memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai alat tukar dan standar nilai. Di dalam Ihya' Ulumuddin Al-Ghazali menjelaskan fungsi uang adalah sebagai alat tukar yang merefleksikan nilai sebuah komoditas, sehingga dapat dikatakan bahwa uang ibarat cermin, tidak berwarna tetapi dapat merefleksikan semua warna (Marthon, 2004).

Dengan ini dapat dinyatakan bahwa di dalam Ekonomi Islam fungsi uang sangat jelas yaitu sebagai alat tukar dan standar nilai. Agar lebih dapat memahami kedua fungsi uang tersebut, di dalam Rozalinda (2015) kedua fungsi ini dirincikan sebagai berikut:

- a. Uang sebagai alat tukar
Uang dalam hal ini dijadikan sebagai alat tukar-menukar untuk transaksi barang dan jasa. Misalnya, seseorang yang memiliki beras dan membutuhkan lauk-pauk, maka ia dapat menjual berasnya dengan menerima uang sebagai gantinya, selanjutnya ia dapat membeli lauk-pauk yang ia butuhkan dengan uang tersebut.
- b. Uang sebagai satuan nilai atau standar harga
Uang menjadi standar ukuran harga dalam transaksi barang dan jasa. Melalui uang sejumlah benda dapat diketahui nilainya. Misalnya, harga sepasang sepatu adalah Rp100.000, sehelai baju Rp50.000, dan 1 kg gula Rp 15.000. Uang dalam hal ini menjadi standar nilai yang memiliki kekuatan dan daya beli yang bersifat spesifik, akurat dan tidak berubah-ubah dalam waktu seketika.

Hal ini berbeda dengan perspektif ekonomi konvensional yang seringkali memaknai uang secara terbolak-balik (*interchangeability*), yaitu terkadang uang dimaknai sebagai uang dan uang juga terkadang dimaknai sebagai modal (*capital*). Disebabkan peranan uang sebagai alat tukar, maka uang dalam perspektif Ekonomi Islam tidak sama dengan modal. Uang merupakan public goods yang harus mengalir atau beredar (*flow*). Sedangkan modal adalah private goods (Rusby, 2017). Perbedaan konsep uang dalam konsep ekonomi Islam dan ekonomi konvensional dapat dilihat pada Tabel 1 berikut ini.

Tabel 1. Perbedaan Konsep Uang dalam Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional

Ekonomi Islam	Ekonomi Konvensional
<ul style="list-style-type: none"> • Uang tidak identic dengan modal • Uang adalah <i>public goods</i> • Modal adalah <i>private goods</i> • Uang adalah <i>flow concept</i> • Modal adalah <i>stock concept</i> • Uang hanya sebagai alat tukar dan unit penghitung, tidak masuk dalam fungsi utilitas 	<ul style="list-style-type: none"> • Uang sering diidentikkan dengan modal • Uang (modal) adalah <i>private goods</i> • Uang (modal) adalah <i>flow concept</i> – bagi Fisher • Uang (modal) adalah <i>stock concept</i> – bagi <i>Cambridge School</i> • Fungsi <i>Utility</i>: <ul style="list-style-type: none"> - Klasik: fungsi <i>utility</i> tidak langsung - Neoklasik: fungsi <i>utility</i> langsung

Sumber: Karim (2002)

Ciri uang sebagai *public goods* dapat dipahami dengan ilustrasi sebagaimana jalan raya. Jalan raya dapat digunakan oleh siapa saja tanpa pengecualian, tetapi seseorang yang mempunyai kendaraan berpeluang lebih besar dalam menggunakan jalan raya apabila dibandingkan dengan seseorang yang tidak memiliki kendaraan. Demikian juga dengan uang. Uang dapat dimanfaatkan lebih banyak oleh masyarakat yang kaya. Namun bukan karena jumlah simpanan mereka di bank. Hal ini disebabkan aset mereka, seperti rumah, mobil, saham dan sebagainya yang digunakan pada sektor produksi, sehingga menambah peluang mereka untuk mendapatkan lebih banyak uang. Dengan demikian dapat dipahami bahwa semakin besar tingkat produksi, maka semakin berpeluang untuk memperoleh keuntungan dari uang tersebut. Oleh karena itu, Ekonomi Islam melarang penimbunan uang, karena tindakan tersebut menghalangi orang lain untuk menggunakan uang sebagai *public goods* (Karim, 2002). Penimbunan uang dapat memperlambat perputaran uang, sehingga memperkecil terjadinya transaksi. Tentu hal ini dapat mengakibatkan lesunya perekonomian (Rozalinda, 2015).

Dalam konsep Ekonomi Islam tidak dikenal konsep nilai waktu dalam uang (*time value of money*). Di dalam syariat Islam dibolehkan penetapan harga Tangguh yang lebih tinggi daripada harga tunai. Pembolehan ini bukan sama sekali disebabkan *time value of money*, namun semata-mata karena masih tertahannya hak di penjual barang. Misalnya, seorang penjual menjual tunai sebuah barang, maka dia mendapatkan keuntungan Rp500. Dengan keuntungan ini dia dapat membeli barang lagi dan menjual lagi barang tersebut, sehingga dalam satu hari dia mendapatkan keuntungan Rp1.000. dapat dibayangkan jika barang yang dijual tersebut dibayar tangguh, maka hak si penjual tertahan sehingga dia tidak dapat membeli barang baru dan menjualnya kembali. Akibat lebih dalam lagi yaitu hak keluarga dan anak si penjual untuk makan malam pada hari itu tertahan oleh pembeli. Oleh karena itu, dengan alasan inilah, syariat Islam membolehkan penetapan harga tangguh lebih tinggi daripada harga tunai (Arifin, 2006).

Selain fungsi uang dalam transaksi, Mannan (2003) menjelaskan adanya peran uang dalam sektor sosial dan religius. Uang menjadi ukuran terbaik dalam menjalankan fungsi transfer kekayaan dari golongan kaya kepada si miskin. Pembayaran transfer tersebut dapat berbentuk pemberian sukarela seperti sedekah, maupun pembayaran yang wajib sifatnya seperti zakat. Uang dapat menilai ukuran nishab pada harta yang wajib dizakati dan menjadi nilai besarnya jumlah zakat yang wajib dibayar.

Dalam teori moneter konvensional diketahui bahwa umumnya terdapat tiga motif yang mempengaruhi seseorang untuk memiliki uang, yaitu: 1) permintaan uang untuk transaksi, 2) permintaan uang untuk berjaga-jaga, dan 3) permintaan uang untuk spekulasi. Motif untuk spekulasi ini merupakan alasan pada seseorang yang ingin mendapatkan keuntungan di pasar valuta asing (*valas*). Motif inilah yang menjadikan suku bunga sebagai *opportunity cost*, dan menjadikan motif transaksi di pasar valas berubah menjadi perdagangan *derivative* yang penuh dengan motif spekulasi.

Ekonomi Islam menegaskan bahwa motif permintaan terhadap uang yang dibenarkan hanyalah untuk bertransaksi dan berjaga-jaga. Motif spekulasi dilarang karena pada dasarnya uang hanya sebagai alat tukar dan standar nilai. Jika uang dapat membeli atau dibeli dengan uang lain,

maka uang berarti telah menjadi komoditas. Menurut Ibnu Taymiah, perdagangan uang menyebabkan hilangnya fungsi uang itu sendiri. Perdagangan mata uang dapat membuka pintu kezhaliman bagi penduduk. Namun, bukan berarti pertukaran uang tidak boleh. Pertukaran uang dibenarkan dengan syarat dalam transaksi ini ada taqabul (serah terima) uang dan tidak ada hulul (penundaan) pembayaran (Rozalinda, 2015).

C. FUNGSI KEUANGAN PERBANKAN SYARIAH

Ketegasan konsep uang dalam ekonomi Islam berdampak pada sektor perbankan. Syariat Islam dengan tegas melarang adanya riba yang dapat timbul akibat pinjam-meminjam uang. Oleh karena itu, bank Islam atau disebut juga bank syariah menghindari adanya bunga, sehingga hubungan bank syariah dengan para nasabah yaitu sebagai mitra investor dan pedagang, bukan sebagai kreditur dan debitur (Mannan, 1993).

Sistem ekonomi konvensional yang menerapkan sistem bunga dan menjadikan uang sebagai komoditas menyebabkan timbulnya pasar tersendiri (pasar moneter). Pasar ini menjadikan uang sebagai komoditas dan Bunga sebagai harganya. Pasar ini tumbuh bersamaan dengan pasar riil (barang dan jasa) dengan bentuk adanya pasar uang, pasar modal, pasar obligasi dan turunan lainnya yang menyebabkan timbulnya dikotomi sektor riil dan moneter. Pesatnya perkembangan pasar moneter telah menyedot uang dan mengurangi produktifitas yang dihasilkan sektor riil. Akibatnya, sektor moneter faktor penghambat sektor riil, kemudian menimbulkan inflasi dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Keadaan ini tidak terjadi dalam ekonomi Islam. Ketiadaan sistem bunga dan dilarangnya menjadikan uang sebagai komoditas, menjadikan ekonomi Islam bercorak sektor riil mengakibatkan lancarnya kegiatan produksi, investasi dan perniagaan barang dan jasa (Ascarya, 2006).

Bunga yang dijadikan tambahan dari pinjaman uang menurut ijma' para ulama tergolong riba, karena riba memiliki persamaan makna dan kepentingan dengan bunga (riba bermakna tambahan atas pokok). Lembaga internasional dan nasional Islam telah memutuskan bahwa bunga bank sama dengan riba dan hukumnya haram (Ascarya, 2006). Terlarangnya riba tersebut disebabkan riba mengandung unsur eksploitasi

terhadap kaum lemah (miskin) dalam bentuk mengambil keuntungan dari pinjaman (Badruzaman, 2019).


Disebabkan bunga uang diinterpretasikan secara fiqih tergolong riba yang berarti haram, maka di sejumlah negara yang berpenduduk mayoritas muslim muncul upaya-upaya mewujudkan Lembaga perbankan yang beroperasi tanpa bunga. Upaya ini pernah dilakukan di Malaysia tahun 1940-an dan Pakistan tahun 1950-an, namun dinilai masih belum berhasil. Pakar ekonomi Islam menilai bahwa pendirian bank syariah yang paling sukses dan inovatif pada era modern adalah berdirinya Mit Ghamr Local Saving Bank di Mesir tahun 1963. Bank syariah ini disambut cukup baik terutama dari kalangan petani dan masyarakat pedesaan. Jumlah deposit bank ini pada tahun pertama 17.560 kemudian meningkat menjadi 251.152 orang di tahun berikutnya (Karim, 2004).

Walaupun sering dipersepsikan dengan bank tanpa bunga, namun sebenarnya bank bukan hanya bank yang menghindari bunga, akan tetapi lebih luas lagi bahwa bank syariah merupakan lembaga penyedia jasa keuangan yang beroperasi berlandaskan etika dan sistem nilai Islam, khususnya terhindar dari aspek riba dan kegiatan spekulatif yang non-produktif seperti perjudian, bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (gharar), berprinsip keadilan, dan hanya memberikan pembiayaan kegiatan usaha yang halal. Dengan demikian, bank syariah dapat turut berpartisipasi dalam mencapai sasaran dan tujuan ekonomi Islam yang berorientasi pada kesejahteraan sosial (Ascarya & Diana Yumanita, 2005).

Pada dasarnya sebagaimana perbankan konvensional, bank syariah juga berperan sebagai Lembaga perantara (*intermediary*) antara pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus unit*) dan pihak yang mengalami kekurangan dana (*deficit unit*). Adanya peran perbankan, dana yang terkumpul (*pooled funds*) dikelola kemudian disalurkan kepada pihak yang memerlukan, dan pada akhirnya memberi manfaat pada kedua belah pihak (Danupranata, 2013).

Mekanisme kerja bank syariah dimulai dengan melakukan pengumpulan dana melalui deposito/investasi maupun titipan giro dan tabungan. Selanjutnya dana yang terkumpul itu diinvestasikan pada dunia usaha melalui investasi sendiri (*non-bagi hasil/trade financing*) dan

investasi dengan pihak lain (bagi hasil/*investment financing*). Apabila menghasilkan keuntungan, maka bagian keuntungan untuk bank syariah dibagi kembali antara bank syariah dan nasabah pendanaan sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut ini:




Sumber: Ascarya (2006)

Gambar 1. Operasional Bank Syariah

Dalam menjalankan fungsi perbankan, aktivitas utama bank syariah pada dasarnya hampir sama dengan aktivitas yang dijalankan oleh lembaga perbankan biasa (konvensional). Namun ada satu hal yang sangat membedakan yaitu bank syariah tidak menerima bunga dari pihak yang menggunakan pembiayaan dan tidak membayar bunga kepada pihak penyimpan (Wahid, 2013). Umumnya secara teoritis, bank syariah menerapkan konsep two tier mudharaba (mudharabah dua tingkat). Dalam hal ini, bank syariah berfungsi menjadi Lembaga intermediasi investasi dengan menggunakan akad mudharabah pada kegiatan pendanaan (pasiva) dan juga pembiayaan (aktiva). Pada skema pendanaan bank syariah bertindak sebagai pengusaha (mudharib), sedangkan dalam skema pembiayaan bank syariah bertindak sebagai pemilik dana (shahibul mal). Di samping itu, bank syariah juga dapat bertindak sebagai agen investasi yang dapat mempertemukan pemilik dana dan pengusaha. Inilah mekanisme utama yang diterapkan untuk menghindari bunga (sebagaimana diterapkan di bank konvensional), sehingga hal ini menjadi

pembeda operasional bank syariah dengan bank konvensional. Perbedaan secara operasional antara bank syariah dan bank konvensional dapat dilihat pada Gambar 2 berikut ini:



Sumber: Ascarya (2006)

Gambar 2. Perbedaan operasional Bank Syariah dan Bank Konvensional

Disebabkan bank syariah didirikan dengan menggunakan pola bagi hasil dengan mudharabah, maka di dalam ilustrasi Gambar 2 diperlihatkan operasional bank syariah dengan menggunakan prinsip mudharabah sedangkan bank konvensional menggunakan bunga. Dalam hubungan bank dan nasabah deposan, maka deposan berhak menerima imbalan dari bank syariah berdasarkan keuntungan yang sebenarnya yang diperoleh bank syariah sesuai dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati Bersama. Demikian pula dalam pembiayaan, pada saat bank syariah menjadi shahibul mal sedangkan debitur sebagai mudharib, maka bank syariah berhak mendapat imbalan dari debitur berdasarkan keuntungan usaha yang diperoleh debitur sesuai dengan nisbah bagi hasil yang disepakati.

D. PRODUK DAN JASA KEUANGAN DALAM PERBANKAN SYARIAH

Perbankan syariah menyediakan berbagai layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah sehingga dapat diterima oleh masyarakat Muslim. Hadirnya layanan perbankan syariah di tengah kehidupan

masyarakat diharapkan berkontribusi positif dalam mencapai peningkatan kesejahteraan (Hassan et al., 2007). Mekanisme operasional perbankan syariah dijalankan dengan menerapkan piranti keuangan yang didasarkan pada beberapa prinsip, yaitu: bagi hasil, jual beli, sewa, pinjaman, titipan dan prinsip lainnya. Dalam memahami dan menggunakan produk dan jasa keuangan bank syariah, selain bentuk dan nama produknya, sangat penting diperhatikan adalah prinsip syariah yang digunakan oleh produk tersebut dalam akad (perjanjian)-nya. Prinsip syariah ini terkait dengan hubungan bank syariah dan nasabahnya yang selanjutnya menentukan hak dan kewajiban masing-masing pihak (Ascarya, 2006). Berikut ini dirincikan berbagi prinsip syariah yang digunakan dalam produk dan jasa keuangan di perbankan syariah.

a. Prinsip bagi hasil

Terdapat dua macam akad (kontrak) dalam kategori ini, yaitu: musyarakah (*joint venture profit sharing*) dan mudharabah (*trustee profit sharing*).

1. Musyarakah

Melalui kontrak ini dua pihak atau lebih (termasuk bank syariah dan Lembaga keuangan lainnya Bersama nasabahnya) dapat mengumpulkan modal untuk membentuk sebuah perusahaan (syirkah al-inan) sebagai sebuah badan hukum.

Aplikasinya pada perbankan syariah dapat dilihat pada akad yang diterapkan pada usaha atau proyek dimana bank syariah membiayai Sebagian saja dari jumlah kebutuhan investasi atau modal kerjanya, sedangkan selebihnya dibiayai oleh nasabah (Arifin, 2006). Musyarakah sederhananya mengacu pada kesepakatan antara dua pihak atau lebih di mana masing-masing pihak menyediakan modal untuk menjalankan usaha (proyek). Kesepakatan ini juga dilakukan terhadap keuntungan atau kerugian yang akan dibagi kepada para pihak tersebut. Para pihak dapat mengelola dana sendiri, dapat juga mendelegasikan pengelolaan usaha kepada salah satu mitra ataupun menunjuk agen untuk menjalankan sebuah kegiatan usaha (bisnis). Dalam perbankan syariah, musyarakah dapat diterapkan sehingga nasabah yang tidak memiliki kecukupan modal, dapat memperoleh tambahan modal untuk menjalankan dan mengembangkan usahanya (Khadijah et al., 2010).

2. Mudharabah

Prinsip mudharabah dapat menjembatani pihak-pihak yang memiliki modal dan keahlian (skill) untuk saling bekerjasama sesuai dengan kemampuan. Kerjasama ini dapat dijalankan antara dua pihak atau lebih dengan modal usaha berasal dari salah satu pihak (tanpa ikut campur dalam bisnis) dan keterampilan dari pihak lainnya (tanpa ikut dalam penyertaan modal) (Mubarok, 2013). Modal dalam akad mudharabah harus berupa uang, karena uang memiliki nilai yang dapat dijadikan sebagai alat transaksi (OJK, 2017).

Transaksi pada mudharabah melibatkan pemilik dana (shahibul mal) dengan pengusaha sebagai pengelola dana (mudharib). Mudharib dapat berupa perorangan, rumah tangga, perusahaan, atau unit ekonomi, termasuk bank memperoleh modal dari unit ekonomi lainnya untuk melakukan kegiatan perdagangan. Mudharib dalam hal ini menjadi trustee (pemegang kepercayaan) atas modal tersebut. Apabila usaha (proyek) perdagangan tersebut selesai mudharib akan mengembalikan modal tersebut kepada pemilik dana berikut porsi keuntungan yang telah disepakati sebelumnya. Jika kerugian menimpa usaha (proyek) tersebut, maka seluruh kerugian dipikul oleh pemilik dana, sedangkan mudharib kehilangan keuntungan (imbal hasil) atas kerja yang telah dilakukannya (Arifin, 2006).

Bank syariah dalam perjanjian yang menggunakan prinsip mudharabah dapat menjadi salah satu pihak, baik menjadi pengelola dana (mudharib) dalam hubungannya dengan para penabung dan investor, ataupun menjadi penyedia dana (shahibul mal) dalam hubungannya dengan pihak pengusaha (penerima pembiayaan).

b. Prinsip jual-beli

Di dalam syariah Islam ditegaskan bahwa jual beli hukumnya boleh, berdasarkan Q.S. Al-Baqarah ayat 275 "... Allah menghalalkan jual beli (al-bai') dan mengharamkan riba...". Setiap muslim yang bertransaksi jual beli harus mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan jual beli itu sah atau tidak. Jual beli meliputi berbagai akad pertukaran (exchange contract) antara suatu barang dan jasa dalam jumlah tertentu atas barang dan jasa lainnya. Penyerahan jumlah atau harga barang dan jasa tersebut dapat

dilakukan segera (*cash and carry*) ataupun secara Tangguh (*deferred*) (Arifin, 2006).

Bentuk jual beli yang lazim digunakan dalam pembiayaan di perbankan dan Lembaga keuangan syariah adalah pembiayaan berdasarkan prinsip bai' almurabahah, bai' as-salam, dan bai' al-istishna'.

1. Bai' Murabahah

Murabahah merupakan istilah dalam fiqh yang berarti suatu bentuk jual beli ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan menyatakan pula tingkat keuntungan (margin) yang diinginkan. Margin ini dapat berupa lumpsum atau persentase dari biaya perolehan. Pembayaran oleh pembeli dapat dilakukan secara tunai atau dapat juga dilakukan di kemudian hari yang disepakati Bersama (Ascarya, 2006).

Penerapan prinsip murabahah diterapkan oleh bank syariah dalam menjalankan fungsi pembiayaan, baik pembiayaan konsumtif maupun produktif. Pembiayaan konsumtif yaitu pembiayaan yang diberikan untuk pembelian dan pengadaan barang tertentu sesuai kebutuhan, misalnya pembelian kendaraan bermotor. Pembiayaan produktif tujuannya untuk kebutuhan usaha, baik sifatnya investasi seperti pembelian lahan maupun modal kerja seperti pembelian stock, bahan mentah, barang setengah jadi, dan lain-lain (Nurnasrina & Putra, 2018).

2. Bai' As-salam

Jual beli salam yaitu bentuk jual beli dengan pembayaran di muka (didahulukan) dan penyerahan barang dilakukan di kemudian hari dengan harga, spesifikasi, jumlah, kualitas, waktu dan tempat penyerahan yang jelas dan disepakati sebelumnya dalam perjanjian. Pada saat transaksi barang yang diperjualbelikan belum tersedia, dan harus diproduksi terlebih dahulu, seperti produk hasil pertanian, barang fungible (barang yang dapat diukur berat, jumlah dan ukurannya) (Ascarya, 2006).

Contoh penerapan jual beli salam untuk produk hasil pertanian, misalnya nasabah memesan kepada Bank Syariah selaku penjualan atas hasil panen tertentu sebelum masa panen tiba yang disertai pembayaran tunai. Disebabkan bank tidak memiliki kemampuan dalam pertanian, maka

bank syariah memesan kepada pemasok dengan menyerahkan uang sebagai modal salam. Tahap akhir, pemasok sebagai produsen menyerahkan barang pesanan kepada bank syariah, selanjutnya bank syariah menyerahkan barang tersebut kepada nasabah pemesan. Hutang bank syariah kepada nasabah saat itu adalah barang sesuai pesanan. Jika telah dilakukan penyerahan barang sesuai pesanan, maka selesai kewajiban bank syariah. Demikian pula hutang pemasok kepada bank syariah (Nurnasrina & Putra, 2018).

Dalam praktik perbankan, manfaat adanya pembiayaan salam bagi bank adalah dapat memenuhi kebutuhan nasabah yang ingin mempunyai barang tertentu berdasarkan pesanan, dan pembiayaan ini merupakan upaya diversifikasi produk bank syariah bagi memenuhi harapan pasar. Sedangkan manfaat yang dirasakan oleh nasabah yaitu sebagai sumber pembiayaan dan layanan perbankan bagi mereka baik untuk tujuan modal kerja maupun tujuan konsumsi (Darsono).

3. Bai' Al-Istishna'

Jual beli dengan prinsip *Istishna'* merupakan jual beli antara pemesan/pembeli dengan produsen/penjual di mana barang yang akan diperjual-belikan harus dibuat terlebih dahulu dengan spesifikasi yang jelas. Berdasarkan pengertian ini, *bai' istishna'* memiliki kemiripan dengan *bai' as-salam*. Perbedaannya hanya terletak pada cara pembayaran. Pembayaran pada *bai' as-salam* harus dilakukan di muka dan segera, sedangkan pada *bai' istishna'* pembayarannya boleh di muka, di tengah ataupun di akhir, baik secara sekaligus maupun secara bertahap.

Pada *bai' istishna'*, spesifikasi barang harus jelas dalam hal jenis, ukuran, mutu dan jumlahnya. Harga jual yang telah disepakati dicantumkan dalam akad *istishna'* dan tidak boleh berubah selama berlakunya akad. Jika terjadi perubahan kriteria pesanan yang mengakibatkan perubahan harga setelah akad ditandatangani, maka seluruh biaya tambahan ditanggung oleh nasabah (pemesan) (Karim, 2008).

Penerapan *istishna'* di bank syariah umumnya melakukan *istishna'* parallel. Bank syariah (sebagai penerima pesanan/ *shani'*) mendapatkan pesanan barang dari nasabah (pemesan/*mustashni'*), selanjutnya bank

syariah melakukan pemesanan barang sesuai pesanan nasabah kepada produsen penjual (shani') dengan pembayaran dapat dilakukan di muka, cicil ataupun di akhir, dengan jangka waktu penyerahan yang disepakati bersama (Ascarya, 2006).

c. Prinsip sewa dan sewa beli

Sewa (ijarah) dan sewa-beli (ijarah wa iqtina') dianggap sebagai model pembiayaan yang dibenarkan dalam syariat Islam. Sewa adalah kontrak yang melibatkan suatu barang (sebagai harga) dengan jasa atau manfaat atas barang lainnya. Hakikatnya, ijarah merupakan penjualan manfaat (Ascarya, 2006).

Penyewa dapat diberi opsi untuk memiliki barang tersebut pada saat sewa selesai, dan kontrak seperti ini disebut al-ijarah wa iqtina' atau ijarah muntahiya bit-tamlik. Dalam perbankan syariah diterapkan akad sewa ini terjadi antara bank syariah (sebagai pemilik barang) dengan nasabah (penyewa) dengan cicilan sewanya sudah termasuk cicilan pokok harga barang (Arifin, 2006).

d. Prinsip pinjaman (qardh)

Qardh artinya meminjamkan harta kepada orang lain tanpa mengharap imbalan. Qardh termasuk dalam akad saling membantu dan bukan akad transaksi komersial (Arifin, 2006). Dalam penerapannya di perbankan syariah, qardh dapat digunakan untuk menyediakan dana talangan kepada nasabah prima. Kontrak qardh juga dapat untuk membantu sektor usaha kecil/mikro atau alokasi kepada sektor sosial. Untuk kebutuhan seperti ini skema pinjamannya disebut qardhul hasan (Ascarya, 2006).

e. Prinsip titipan (wadi'ah)

Wadi'ah yaitu kontrak titipan dari satu pihak kepada pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan oleh yang penerima titipan, kapan pun si penitip menghendaki. Berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada penerima titipan, wadi'ah terbagi menjadi dua jenis, yaitu wadi'ah yad-dhamanah dan wadi'ah yad-amanah. Kontrak berdasarkan Wadi'ah yad-dhamanah berupa titipan yang dapat

dimanfaatkan oleh penerima titipan untuk didayagunakan, tanpa ada kewajiban penerima titipan untuk memberikan imbalan kepada penitip. Jika pendayagunaan titipan tersebut menghasilkan keuntungan maka seluruhnya menjadi hak penerima titipan. Penerima titipan boleh memberikan bonus kepada penitip dengan syarat bonus itu tidak dijanjikan sebelumnya dan besarnya bergantung pada penerima titipan. Namun tetap berlaku ketentuan bahwa titipan dapat diambil oleh si penitip setiap saat diperlukan (Baraba, 1999).

Adapun pada kontrak wadiah yad-amanah si penerima titipan tidak boleh memanfaatkan barang titipan tersebut sampai si penitip mengambil kembali titipannya. Objek titipan tidak ada pembatasan secara khusus, sehingga dapat berupa barang maupun dalam bentuk uang. Penerima titipan dalam kontrak ini berhak mendapat imbalan (ujrah) dari penitip disebabkan atas jasa dalam menjaga titipan (Yaya et al., 2018).

Pada awalnya wadi'ah muncul dalam bentuk yad'amanah, namun dalam perkembangannya muncul pula wadi'ah yad-dhamanah yang lebih banyak digunakan oleh perbankan syariah dalam produk pendanaan (Ascarya, 2006).

f. Prinsip lainnya

Selain prinsip yang telah dibahas sebelumnya, terdapat kontrak-kontrak dengan prinsip-prinsip lainnya yang dapat diterapkan pada perbankan syariaah, yaitu: wakalah, kafalah, hiwalah dan rahn. Pertama, wakalah yaitu kontrak pelimpahan kuasa dari satu pihak ke pihak lainnya dalam urusan yang dibolehkan. Atas jasa melakukan wakalah, penerima kuasa mendapatkan imbalan dari pemberi kuasa. Contoh penerapan kontrak ini pada bank syariah yaitu transfer, kliring, pembayaran gaji dan sebagainya (Ascarya, 2006).

Kedua, kafalah yaitu kontrak pengalihan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab pihak lain sebagai penjamin. Disebabkan jasa penjaminan ini, si penjamin dapat menerima imbalan dari orang yang dijamin. Sedangkan prinsip ketiga, hiwalah adalah kontrak pengalihan dana/utang dari depositor/debtor kepada penerima/kreditor. Keempat, Rahn juga termasuk kontrak potensial bagi bank syariah. Rahn yaitu pinjaman dengan jaminan atau disebut juga gadai.

Rahn di perbankan syariah berupa akad penyerahan barang/harta nasabah (rahin) kepada bank syariah (murtahin) sebagai jaminan atas sebagian atau keseluruhan hutang nasabah (Ascarya & Diana Yumanita, 2005).

E. RANGKUMAN MATERI

Uang dalam konsep ekonomi Islam ditegaskan fungsinya hanya sebagai alat tukar dan standar nilai. Oleh karena itu, uang merupakan barang publik yang harus terus mengalir (flow concept) di tengah perekonomian masyarakat. Ketegasan fungsi uang ini memberikan dampak pada operasional perbankan syariah. Bunga dalam transaksi pinjam-meminjam uang an tidak dibenarkan dalam transaksi perbankan syariah, disebabkan bunga termasuk riba. Operasional perbankan syariah yang menghindari bunga menjadi dasar utama dan pembeda dengan perbankan konvensional. Dalam menjalankan fungsinya bank syariah melakukan kegiatan pengumpulan dan penyaluran dana melalui pembiayaan, namun satu hal yang sangat membedakan yaitu bank syariah tidak menerima bunga dari pihak yang menggunakan pembiayaan dan tidak membayar bunga kepada pihak penyimpan. Semua transaksi dijalankan berdasarkan akad (kontrak) yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yaitu: prinsip bagi hasil (musyarakah dan mudharabah), prinsip jual beli (bai' murabahah, bai' as-salam, dan bai' istishna'), prinsip sewa dan sewa beli, prinsip pinjaman (qardh), titipan (wadi'ah), dan prinsip-prinsip syariah lainnya.

TUGAS DAN EVALUASI

1. Jelaskan bagaimana fungsi uang dalam konsep Ekonomi Islam dan perbedaannya dengan konsep Ekonomi Konvensional?
2. Jelaskan mengapa motif permintaan uang untuk spekulasi dilarang dalam Ekonomi Islam?
3. Bagaimana dampak buruk yang timbul sebagai akibat penerapan sistem bunga dalam peminjaman uang dan menjadikan uang sebagai komoditas, jelaskan!
4. Terangkan dengan rinci apa perbedaan utama antara transaksi keuangan pada perbankan syariah dan perbankan konvensional?

5. Jelaskan dua kontrak dalam transaksi yang menerapkan prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah serta contoh mekanisme penerapannya!

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Z. (2006). Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah. Tangerang: Pustaka Alvabet.
- Ascarya, & Diana Yumanita. (2005). Bank Syariah: Gambaran Umum. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia.
- Ascarya. (2006). Akad dan Produk Bank Syariah. Jakarta: Bank Indonesia.
- Badruzaman, D., & Sabili Bandung, S. (2019). Riba dalam Perspektif Keuangan Islam, *Al-Amwal*, 1(2).
- Baraba, A. (1999). Prinsip Dasar Operasional Perbankan Syariah. *Bulletin of Monetary Economics and Banking*, 2(3). <https://doi.org/10.21098/bemp.v2i3>
- Danupranata Gita. (2013). Manajemen Perbankan Syariah. Jakarta: Salemba Empat.
- Hassan, M. K., Lewis, M. K., & Choudhury, M. A. (2007). Handbook of Islamic Banking. Edward Elgar Publishing Limited.
- Karim, A. A. (2002). Ekonomi Islami: Suatu Kajian Ekonomi Makro. Jakarta: Karim Business Consulting.
- Karim, A. A. (2004). Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan (3rd ed.). Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Khadijah, S., Manan, A., & Kamaluddin, N. (2010). *The Underlying Contracts of Islamic Banking (IB) Products and Some Related Issues in The Current Practice. Malaysian Accounting Review, Special Issue*, 9(2), 99–114.
- Marthon, S. S. (2004). Ekonomi Islam di Tengah Krisis Global. Jakarta: Zikrul Hakim.
- Mubarok, J. (2013). Akad Mudharabah. Bandung: Fokus media.
- Muhammad Abdul Mannan. (1993). Ekonomi Islam: Teori dan Praktek. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Nurnasrina, & Putra, P. A. (2018). Kegiatan Usaha Bank Syariah. Yogyakarta: Kalimedia.
- OJK. (2017). Standar Produk Mudharabah. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.

- Rozalinda. (2015). *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Press.
- Wahid, N. A. (2013). *Paradigma Ekonomi Islam: Konsep Dasar, Pelaksanaan dan Kebijakan* (Abd. Wahid, Ed.). Banda Aceh: SEARFIQH.
- Yaya, R., Martawireja, A. E., & Abdurahim, A. (2018). *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer*. Jakarta: Penerbit Salemba.
- Zulkifli Rusby. (2017). *Ekonomi Islam*. Pekanbaru: Pusat Kajian Pendidikan Islam FAI UIR.



UANG DAN PERBANKAN

BAB 11: MANAJEMEN RESIKO PERBANKAN

Dr. Sita Deliyana Firmialy, S.E., M.S.M

Telkom University

BAB 11

MANAJEMEN RESIKO PERBANKAN

A. PENDAHULUAN

Pada bab ini, penulis akan membahas mengenai manajemen resiko dalam sektor perbankan. Pada bagian pertama, penulis akan membahas mengenai keterkaitan antara resiko dan sektor perbankan. Sedangkan pada bagian kedua, penulis akan membahas lebih dalam terkait dengan konsep manajemen resiko perbankan, yang kemudian akan dilanjutkan dengan analisis resiko dalam dunia perbankan yang akan dibahas dalam bagian terakhir pada bab ini.

Tujuan dari setelah mempelajari Bab ini adalah mahasiswa diharapkan dapat:

1. Menjelaskan mengenai keterkaitan antara sektor perbankan
2. Menjelaskan mengenai manajemen resiko perbankan
3. Menjelaskan mengenai analisis resiko dalam dunia perbankan

B. SEKTOR PERBANKAN DAN RESIKO

Di Era yang semakin maju dan terus berkembang membuat ketergantungan pada teknologi semakin tinggi hal ini juga berdampak pada industri perbankan Indonesia yang mana dihadapkan dengan resiko yang semakin kompleks akibat kegiatan usaha perbankan yang dijalankan sangat beragam, sehingga mengharuskan perbankan untuk meningkatkan kebutuhan akan penerapan manajemen risiko untuk meminimalisasi ataupun menghindari risiko terkait dengan kegiatan usaha yang dijalankan perbankan.

Berdasarkan peraturan Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum agar perbankan Indonesia dapat beroperasi secara lebih berhati-hati dan penerapannya disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan bank dalam hal keuangan, infrastruktur pendukung maupun

sumber daya manusia. Dengan ketentuan ini, bank diharapkan mampu melaksanakan seluruh aktivitasnya secara terintegrasi dalam suatu sistem

Menurut Bambang Rianto Rustam (2017) manajemen risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha, baik risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, maupun risiko-risiko lainnya dalam upaya memaksimalkan nilai perusahaan.

Analisis Resiko adalah suatu metode analisis yang meliputi faktor penilaian, karakterisasi, komunikasi, manajemen, dan kebijakan yang berkaitan dengan resiko tersebut. Tahapan kegiatan analisis risiko antara lain meliputi, identifikasi hazard, proyeksi risiko, penilaian risiko, dan manajemen risiko. Penilaian risiko dapat dilakukan secara kuantitatif atau kualitatif (Kurikulum PS IKM Study Guide, 2017)

Pengelolaan risiko yang akurat dan menyeluruh. Implementasi manajemen risiko pada bank di Indonesia juga diarahkan sejalan dengan standar baru secara global yang dikeluarkan oleh Bank for International Settlement (BIS) dengan konsep permodalan baru dimana kerangka perhitungan modal lebih sensitif terhadap risiko (*risk sensitive*) serta memberikan insentif terhadap peningkatan kualitas manajemen risiko di bank sebagaimana diadopsi oleh Bank Indonesia.

Disamping itu, penerapan manajemen risiko selain sudah menjadi suatu kebutuhan bagi dunia perbankan dalam meningkatkan kinerja usaha bank, juga sudah merupakan keharusan menurut ketentuan Bank Indonesia dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 5/2/DPNP/2003. Pengelolaan profil risiko dalam proses penerapan manajemen risiko di perbankan Indonesia tentu tidak mudah untuk dilakukan. Permasalahan yang muncul adalah bagaimana mengelola manajemen risiko pada bank agar fungsi intermediasi perbankan tetap konsisten dan terpadu.

Pengertian Bank menurut Undang-undang Negara Republik Indonesia nomor 10 tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk yang lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Produk bank mempunyai

pengertian sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Umum adalah kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank dalam bentuk penyelenggaraan produk, layanan, dan/atau jasa untuk kepentingan nasabah.

Menurut Yunita dan Tony Seno (2018) pengertian risiko bisnis merupakan salah satu risiko aset perusahaan yang akan dihadapi jika perusahaan menggunakan utang yang terlalu tinggi akibat beban biaya pinjaman yang dilakukan perusahaan. Adapun Menurut Ratri dan Ari (2017) pengertian risiko bisnis merupakan risiko dari perusahaan saat tidak mampu menutupi biaya operasionalnya dan dipengaruhi oleh stabilitas pendapatan dan biaya. Perusahaan dengan risiko bisnis yang tinggi cenderung menghindari pendanaan dengan menggunakan utang dibandingkan dengan perusahaan dengan risiko bisnis yang lebih rendah.

Apabila kita kaitkan dengan pengertian mendasar dari resiko sendiri, yang mencerminkan potensi ketidakpastian dalam mencapai tujuan, dimana dalam hal ini dapat dinyatakan sebagai potensi ketidakpastian dalam mencapai tujuan perbankan, maka tentunya resiko ini menjadi suatu hal mendasar yang teramat sangat penting untuk dapat diperhatikan oleh industri perbankan. Industri perbankan yang kuat menitikberatkan pada penerapan manajemen resiko secara menyeluruh pada semua level tingkatan organisasi, dimana harus mampu mengidentifikasi resiko, mengevaluasi resiko, menangani resiko, memonitor resiko yang melekat pada semua aktivitas pada model bisnis perusahaan perbankan tersebut, baik pada perusahaan induk maupun pada anak perusahaan.

C. MANAJEMEN RESIKO PERBANKAN

Berkembangnya perbankan di Indonesia menjadi angin segar bagi dunia perbankan karena dengan berkembangnya perbankan menawarkan banyak keuntungan dan manfaat bagi pengguna maupun penyedia layanan. Namun dibalik keuntungan yang dia tawarkan terdapat banyak tantangan yang harus dihadapi oleh dunia perbankan.

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18 /Pojk.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum. Dijelaskan bahwa keadaan resiko situasi lingkungan eksternal dan internal perbankan yang mengalami perkembangan pesat yang akan diikuti oleh semakin kompleksnya resiko bagi kegiatan usaha perbankan tersebut dengan semakin kompleksnya resiko bagi kegiatan usaha perbankan akan meningkatkan kebutuhan praktek tata kelola yang baik (*good governance*) serta fungsi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian resiko bank oleh karena itu peningkatan fungsi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian resiko dimaksudkan agar aktivitas usaha yang dilakukan oleh bank tidak menimbulkan kerugian yang melebihi kemampuan bank atau yang dapat mengganggu kelangsungan usaha bank serta pengelolaan setiap aktivitas fungsional bank harus sedapat mungkin terintegrasi ke dalam suatu sistem dan proses pengelolaan resiko yang akurat dan komprehensif.

Nilai terpenting dari penerapan manajemen resiko perbankan ini adalah dengan mengupayakan agar penerapan manajemen resiko ini mampu mengatasi semua resiko yang ada pada perusahaan, semua resiko yang mampu terjadi pada perusahaan di masa depan, serta memastikan bahwa semua kegiatan operasionalisasi perbankan tersebut mampu berjalan secara efisien dan penerapan strategi perusahaan perbankan tersebut sesuai dengan SOP yang berjalan dan mampu mencapai target yang diharapkan, sehingga mampu meningkatkan performa perusahaan perbankan tersebut baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang, sesuai dengan prinsip keberlanjutan perusahaan.

Dalam rangka menciptakan prakondisi dan infrastruktur pengelolaan resiko, bank wajib mengambil langkah-langkah persiapan pelaksanaan pengelolaan risikonya dan transparansi merupakan salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam pengendalian resiko yang dihadapi bank serta peningkatan kualitas penerapan manajemen resiko akan mendukung efektivitas kerangka pengawasan bank berbasis resiko.

Secara umum bank menghadapi beragam resiko dalam menjalankan operasinya, dimana jenis resiko yang dihadapi terbagi menjadi tiga kategori, yaitu resiko keuangan, resiko operasional, dan resiko lingkungan.

Risiko keuangan pada gilirannya terdiri dari dua jenis risiko: tradisional dan treasury.

Risiko perbankan tradisional termasuk neraca dan laporan laba rugi risiko struktur, kredit, dan solvabilitas dapat mengakibatkan kerugian bagi bank jika tidak dikelola dengan baik. Risiko treasury, berdasarkan arbitrase keuangan, dapat mengakibatkan untung jika arbitrase benar atau rugi jika salah. Kategori utama risiko treasury adalah likuiditas, suku bunga, mata uang, dan pasar (termasuk pihak lawan) risiko.

Risiko keuangan juga tunduk pada saling ketergantungan kompleks yang mungkin secara signifikan meningkatkan profil risiko bank secara keseluruhan. Misalnya, bank yang bergerak di bisnis mata uang asing biasanya terkena risiko mata uang, tetapi akan juga terkena risiko likuiditas dan suku bunga tambahan jika bank menanggung membuka posisi atau ketidaksesuaian dalam bukunya ke depan.

Risiko operasional berhubungan dengan proses bisnis bank secara keseluruhan dan potensi dampak kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur bank, sistem dan teknologi internal, keamanan informasi, tindakan terhadap salah urus dan penipuan, dan kekhawatiran kelangsungan bisnis. Aspek lain risiko operasional meliputi perencanaan strategis bank, tata kelola dan struktur organisasi, manajemen karir staf dan internal sumber daya, pengembangan produk dan pengetahuan.

Risiko lingkungan terkait dengan lingkungan bisnis bank, termasuk masalah makroekonomi dan kebijakan, faktor hukum dan peraturan, dan infrastruktur sektor keuangan dan sistem pembayaran secara keseluruhan di yurisdiksi di mana ia beroperasi. Semakin banyak, pencucian uang dan kejahatan dunia maya mendominasi perhatian manajemen. Oleh karena itu, risiko lingkungan mencakup semua jenis risiko eksogen yang, jika terwujud, dapat membahayakan operasi bank atau melemahkan kemampuannya untuk melanjutkan bisnis.

Adapun secara lebih spesifik, risiko yang terkait dengan dunia perbankan dapat dijabarkan sebagai berikut:

Risiko Kredit adalah Risiko akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank, termasuk Risiko Kredit akibat kegagalan debitur, Risiko kredit ini dapat pula meliputi risiko kredit akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty credit risk*) untuk memenuhi

kewajiban pembayaran (misalnya pada transaksi pembayaran terkait produk derivatif), maupun dapat pula terjadi akibat kegagalan proses pembayaran (*settlement risk*) misalnya pada proses transaksi pembayaran terkait produk valuta asing.

Risiko kredit dapat pula terjadi karena aktivitas treasury dan financing dari perbankan, seperti terjadi risiko kredit dikarenakan terjadi permasalahan pada penempatan dana bank yang ditanamkan di bank lain, serta terjadi permasalahan pada pemberian kredit bagi nasabah yang tidak sesuai dengan kebijakan perbankan tersebut sehingga mengakibatkan risiko peningkatan pada nilai NPL (*Non-Performing Loan*) dari perbankan itu sendiri.

Risiko Pasar adalah Risiko pada posisi neraca dan rekening administratif, termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk Risiko perubahan harga option. Faktor yang mampu mempengaruhi perubahan pasar ini, dapat meliputi perubahan dari nilai tukar, perubahan suku bunga, fluktuasi dari harga saham dan harga komoditas.

Contoh dari risiko pasar ini sendiri adalah pada saat bank membeli valuta asing USD, dimana nilai dalam valuta rupiah akan menurun apabila nilai tukar USD melemah terhadap rupiah. Begitu pula pada saat bank membeli obligasi tetap dengan fixed coupon rate, pada saat suku bunga pasar meningkat nilai harga pasar obligasi akan turun, begitu pula sebaliknya, pada saat bunga pasar menurun nilai harga pasar obligasi akan meningkat.

Risiko Likuiditas adalah Risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank. Aspek likuiditas bagi institusi perbankan lebih sensitif dibandingkan pada lembaga keuangan lainnya, dimana likuiditas bagi bank mencakup kemampuan bank tersebut untuk segera memenuhi liabilitas yang jatuh tempo serta kemampuan bank tersebut untuk mendapatkan dana baru dengan biaya relatif murah.

Liabilitas bank yang jatuh tempo adalah jumlah dana simpanan (giro, tabungan, dan deposito) yang akan ditarik kembali oleh nasabah. Sementara dana baru yang dimaksud adalah akses atau sumber dana yang

dapat diperoleh oleh bank ketika bank tersebut membutuhkan dana cepat, untuk mendanai aset atau untuk memenuhi liabilitas jangka pendek yang jatuh tempo. Penerapan manajemen risiko likuiditas pada industri perbankan sendiri secara spesifik adalah untuk memelihara kecukupan likuiditas bank untuk mendukung pertumbuhan aset bank secara berkelanjutan, serta agar mampu memenuhi kewajiban bank yang jatuh tempo.

Selain kedua tujuan utama ini, penerapan manajemen resiko likuiditas pada industri perbankan sendiri ditujukan untuk memastikan agar likuiditas bank dapat selalu berada pada tingkat optimal dimana biaya atas pengelolaan likuiditas mampu selalu berada pada tingkatan yang dapat ditoleransi. Industri perbankan yang sehat dalam aspek likuiditas mampu meningkatkan tingkat kepercayaan nasabah untuk menabung, berinvestasi di perbankan tersebut, serta meningkatkan nilai goodwill dan reputasi dari perbankan tersebut di mata masyarakat secara luas maupun di mata pemerintah.

Risiko Operasional adalah Risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank. Risiko operasional berpotensi untuk menimbulkan kerugian finansial baik secara langsung/tidak langsung, serta mampu pula berdampak pada kerugian potensi kesempatan untuk mendapatkan profit di masa yang akan datang.

Risiko operasional juga dapat menimbulkan kerugian yang tidak dapat/sulit dihitung secara kuantitatif, seperti resiko reputasi bank yang terganggu mampu berdampak pada tingkat loyalitas dan kepercayaan dari para deposan, dimana bagi para deposan yang merasa kurang yakin pada kinerja bank tersebut akan memindahkan aktivitas perbankan mereka kepada bank pesaing lainnya. Kerugian yang timbul akibat risiko operasional yang sudah diperkirakan (*expected loss*), dapat pula dibebankan dalam komponen pricing dari aset, sedangkan kerugian operasional yang belum diperhitungkan (*unexpected loss*) dapat diantisipasi dengan modal.

Penggunaan *e-commerce* yang semakin intensif, perkembangan inovasi teknologi yang semakin beragam, diiringi dengan regulasi perbankan yang semakin ketat di era globalisasi ini menghadirkan resiko operasional baru yang mengancam industri perbankan, dimana dengan adanya resiko operasional baru ini menuntut pula strategi penanganan resiko operasional baru yang lebih dinamis dan komprehensif daripada strategi penanganan resiko operasional sebelumnya. Berdasarkan kemungkinan dan dampak yang terjadi, risiko operasional yang perlu mendapatkan perhatian adalah pertama, risiko operasional yang sering terjadi, namun dampak yang terjadi dinilai rendah atau *high frequency-low impact*, kedua, kejadian terkait risiko operasional dengan frekuensi rendah atau jarang terjadi, namun dampak kerugiannya tinggi atau sering disebut risiko operasional kategori *low frequency-high impact*.

Risiko Kepatuhan adalah Risiko akibat Bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan. Risiko Hukum adalah Risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis. Risiko hukum adalah risiko yang terjadi diakibatkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis. Kelemahan aspek yuridis antara lain disebabkan adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau lemahnya perikatan seperti tidak terpenuhinya syarat sahnya kontrak.

Risiko hukum (*legal risk*) merupakan akibat dari lemahnya penerapan hukum dan Perundang-undangan dalam sebuah pembiayaan. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam upaya menghindari terjadinya risiko hukum ini seperti dengan adanya keharusan bagi industri perbankan di Indonesia untuk memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis, memiliki satuan kerja yang bertugas untuk memonitor pelaksanaan aktivitas perbankan apakah sesuai dengan regulasi yang ada, serta memastikan bahwa apabila ada pelanggaran terhadap regulasi maka institusi yang melanggar tersebut akan diberikan sanksi.

Risiko Reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank. Bank melakukan pengukuran risiko reputasi dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Bank memantau risiko reputasi secara berkala dengan memperhatikan pengalaman kerugian di

masa lalu akibat risiko reputasi serta memperhatikan indikator risiko reputasi saat ini. Indikator risiko reputasi dalam profil risiko bank, lebih memperhatikan dan memantau berita yang berkaitan dengan reputasi bank.

Indikator risiko reputasi bank lebih fokus pada pengaruh kredibilitas pemilik dan bank, etika bisnis bank yang berkaitan dengan transparansi informasi keuangan, SDM bank, pemasaran produk/jasa bank, penggunaan hak atas kekayaan intelektual, kerjasama dengan stakeholder lainnya, serta adanya frekuensi maupun materialitas eksposur pemberitaan negatif bank serta keluhan nasabah.

Bank telah menetapkan kebijakan dan prosedur limit risiko reputasi. Melalui indikator profil risiko reputasi, satuan kerja manajemen risiko (SKMR) dapat memantau risiko reputasi bank agar sesuai dengan risk appetite bank dan segera menginformasikan kepada pihak terkait untuk melakukan mitigasi ketika indikator risiko reputasi sampai pada batas risk tolerance bank. Bank telah memiliki prosedur penanganan pengaduan nasabah yang meliputi kebijakan, prosedur, unit kerja yang melakukan pemantauan dan pelaporan sesuai ketentuan. Risiko Strategik adalah Risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

Ruang lingkup manajemen risiko menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18 /Pojk.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Pasal 2 Bank wajib menerapkan Manajemen Risiko secara efektif, baik untuk Bank secara individu maupun untuk Bank secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak. Penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling sedikit mencakup:

1. pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris;
2. kecukupan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko;
3. kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko, serta sistem informasi Manajemen Risiko; dan
4. sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

Penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha, serta kemampuan Bank. Adapun berdasarkan peraturan Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum agar perbankan Indonesia dapat beroperasi secara lebih berhati-hati dan penerapannya disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan bank dalam hal keuangan, infrastruktur pendukung maupun sumber daya manusia. Dengan ketentuan ini, bank diharapkan mampu melaksanakan seluruh aktivitasnya secara terintegrasi dalam suatu sistem pengelolaan risiko yang akurat dan komprehensif.

Peraturan Bank Indonesia (PBI) nomor 13/23/PBI/2011 mendefinisikan risiko kepatuhan sebagai risiko akibat bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Risiko kepatuhan melekat pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku. Antara lain ketentuan kewajiban pemenuhan modal minimum sesuai dengan profil risiko, batas maksimum pemberian kredit (BMPK), kualitas aktiva produktif (KAP), penerapan Good Corporate Governance (GCG) dan ketentuan lainnya.

Dalam penerapan manajemen risiko kepatuhan, SKMR melakukan pemantauan risiko kepatuhan melalui indikator dari profil risiko kepatuhan, meliputi jumlah maupun frekuensi pelanggaran yang dilakukan bank, signifikansi tindak lanjut bank atas ketidakpatuhan tersebut serta pelanggaran atas ketentuan transaksi keuangan tertentu. SKMR juga bekerja sama dengan satuan kerja kepatuhan (SKK) untuk melakukan pemantauan atas peraturan maupun kebijakan regulator yang baru, sehingga bank tidak ketinggalan informasi maupun kewajiban atas pemenuhan peraturan dan kebijakan regulator baru.

SKK juga bertanggung jawab terhadap Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Teroris (APU & PPT) di bank. Bank telah menetapkan kebijakan dan prosedur limit risiko kepatuhan. Melalui indikator profil risiko kepatuhan, SKMR dapat memantau risiko kepatuhan bank agar sesuai dengan *risk appetite bank* dan menginformasikan kepada pihak terkait untuk melakukan mitigasi ketika risiko kepatuhan sampai pada batas *risk tolerance bank*.

D. ANALISIS RESIKO DALAM DUNIA PERBANKAN

Menurut Bank Indonesia (2011) cara mengelola manajemen risiko pada bank dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu mengidentifikasi risiko, mengukur risiko, memantau dan mengendalikan risiko tersebut. Pengelolaan manajemen risiko pada bank dengan cara identifikasi risiko dapat dilakukan dengan menganalisis segala sumber risiko dari produk dan aktivitas bank serta memastikan bahwa risiko dari produk dan aktivitas baru telah melalui proses manajemen risiko yang layak sebelum diterapkan.

Pengelolaan manajemen risiko dengan cara pengukuran risiko wajib dilakukan secara berkala baik untuk produk dan portofolio maupun seluruh aktivitas bisnis bank. Pengukuran risiko dapat dilakukan dengan menggunakan 2 metode, yaitu metode kuantitatif, seperti perhitungan parameter Credit Scoring Tools, Value at Risk (VaR), stress testing, dan metode kualitatif.

Pengelolaan manajemen risiko dengan cara pemantauan risiko pada bank harus dilakukan dengan menyiapkan suatu sistem back-up dan prosedur yang efektif untuk mencegah terjadinya gangguan dalam proses pemantauan risiko dan melakukan pengecekan secara berkala pada sistem back-up tersebut. Dalam pemantauan risiko, bank wajib menerapkan prosedur pemantauan yang mencakup besarnya eksposur risiko, toleransi risiko dan hasil *stress test* (Bank Indonesia, 2011).

Pengelolaan manajemen risiko dengan proses pengendalian risiko yang memadai harus diterapkan oleh setiap bank, mengacu pada kebijakan dan prosedur yang telah diterapkan, disesuaikan dengan eksposur risiko maupun tingkat risiko yang akan diambil. Melalui lampiran surat edaran nomor 13/23/DPNP, Bank Indonesia (2011) menyatakan bahwa pengendalian risiko dapat dilakukan oleh bank dengan cara mekanisme lindung nilai, penambahan modal bank untuk mengurangi potensi kerugian dan metode mitigasi seperti penerbitan garansi, sekuritas aset, kredit derivatif.

Berdasarkan pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa dengan ketentuan yang ada, bank diharapkan mampu melaksanakan seluruh aktivitasnya secara terintegrasi dalam suatu sistem pengelolaan risiko yang akurat dan komprehensif. Pengelolaan manajemen risiko pada

bank dengan cara identifikasi risiko dapat dilakukan dengan menganalisis segala sumber risiko dari produk dan aktivitas bank serta memastikan bahwa risiko dari produk dan aktivitas baru telah melalui proses manajemen risiko yang layak sebelum diterapkan.

Pengelolaan manajemen resiko dengan cara pemantauan risiko pada bank harus dilakukan dengan menyiapkan suatu sistem back-up dan prosedur yang efektif untuk mencegah terjadinya gangguan dalam proses pemantauan risiko dan melakukan pengecekan secara berkala pada sistem back-up tersebut. Dalam pemantauan risiko, bank wajib menerapkan prosedur pemantauan yang mencakup besarnya eksposur risiko, toleransi risiko dan hasil stress test. Pengelolaan manajemen risiko dengan proses pengendalian risiko yang memadai harus diterapkan oleh setiap bank, mengacu pada kebijakan dan prosedur yang telah diterapkan, disesuaikan dengan eksposur risiko maupun tingkat risiko yang akan diambil.

Penerapan sistem pengelolaan manajemen resiko pada perusahaan perbankan dapat dilakukan dengan proses digitalisasi proses inti model bisnis perusahaan perbankan yang dapat mendatangkan manfaat besar pada proses efisiensi manajemen, meningkatkan pengalaman pelanggan dan volume dari penjualan dan profit perusahaan sehingga pada akhirnya mampu meningkatkan nilai dari perusahaan perbankan itu sendiri. Sistem penerapan pengelolaan manajemen resiko yang dinamis menitik beratkan pula pada konsep pelaporan resiko, dimana disesuaikan dengan regulasi yang semakin luas serta kebutuhan untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan pasar dimana membutuhkan pengambilan keputusan yang cepat dan berdasarkan fakta, agar pelaporan resiko menjadi lebih baik. Sistem pengelolaan manajemen resiko perbankan yang berkualitas mampu berkontribusi pada peningkatan ketahanan pada perusahaan perbankan tersebut, dimana mampu berdampak pada peningkatan potensi keberlanjutan dari perusahaan perbankan dalam jangka panjang.

E. RANGKUMAN MATERI

Manajemen risiko di perbankan telah berubah selama dekade terakhir, sebagian besar sebagai tanggapan terhadap peraturan yang muncul dari krisis keuangan global dan krisis ekonomi setelahnya. Perubahan yang diharapkan dalam model operasi fungsi risiko menggambarkan tantangan

besar akan apa yang ada di masa depan. Hendaknya bank dapat mengambil beberapa inisiatif sekarang untuk memberikan hasil jangka pendek sambil mempersiapkan perubahan yang akan datang. Dengan bertindak sekarang, bank akan membantu melancarkan penerapan fungsi manajemen risiko baru yang kemungkinan belum terdeteksi di masa sekarang akan tetapi tak terhindarkan di masa depan. Regulasi terkait manajemen resiko di industri perbankan akan terus diperluas dan diperdalam, dimana besarnya dan kecepatan perubahan peraturan tidak mungkin seragam di seluruh negara, akan tetapi di masa depan tidak diragukan lagi memiliki lebih banyak peraturan baik keuangan maupun non-keuangan baik untuk bank yang beroperasi di negara maju maupun di negara berkembang.

TUGAS DAN EVALUASI

1. Jelaskan manfaat mendasar dari pentingnya manajemen resiko pada perusahaan perbankan.
2. Jelaskan secara garis besar sudah sejauh mana perkembangan penelitian dari penerapan manajemen resiko pada perusahaan perbankan.
3. Jelaskan menurut pandangan dan pendapat Anda sejauh yang Anda ketahui, akan perbedaan penerapan manajemen resiko pada sektor perbankan yang berbasis konvensional serta yang berbasis syariah.
4. Jelaskan manfaat penting dari unsur keterbukaan informasi pada proses pelaporan manajemen resiko di sektor perbankan.
5. Jelaskan perbedaan dan persamaan dari metode pengelolaan manajemen resiko pada perusahaan perbankan baik dengan metode kualitatif, kuantitatif maupun metode *mixed method* (kombinasi antara kualitatif dan kuantitatif).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Mannan. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenada Media Group. 2012
- Adiwarman Karim. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* .Jakarta: Rajawali Press. 2004
- Ahmed, Tariqullah Khan Habib. *Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Bumi Aksara. 2008
- Dahlan Siamat. *Manajemen Lembaga Keuangan*. Jakarta: FEUI. 2001
- Darmawi, Herman. *Manajemen Risiko* .Jakarta: Bumi Aksara. 2006
- Djohanoputra, Bramantyo. *Manajemen Risiko Terintegrasi*, Jakarta: Penerbit PPM. 2006
- Fahmi, Irfan. *Manajemen Risiko: Teori, Kasus, dan Solusi*. Bandung: Alfabeta. 2011
- Gemala Dewi. Widyaningsih. Yeni Salima Barlinti. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana. ed. I. cet. I. 2005
- Herujito, Yayat M. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: PT. Grasido. 2001
- Idroes, Ferry N. *Manajemen Risiko Perbankan*. Jakarta: Rajawali Press. 2008
- Kurniawan, Y., & Gunawan, A. B. (2021). Mekanisme Difusi Kebijakan Pada Tahap Perumusan Agenda Studi kasus Wacana RUU perlindungan Data Pribadi di Indonesia. *Wacana Politik*, 131-141.
- Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. cet. 1 .Jakarta: Grafindo Persada. 2002
- Muhammad Syakir Aula. *Asuransi Syariah .life and General.: Konsep dan Sistem Operasional*. Jakarta: Gema Insani Press. 2004
- OJK (2016). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18 /Pojk.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum. Jakarta, Indonesia: Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia.
- Ratri, Anissa Mega., dan Ari Christianti. 2017. Pengaruh Size, Likuiditas, Profitabilitas, Risiko Bisnis dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Struktur Modal Pada Sektor Industri Properti. *JRMB*. Vol.12. No.1.

- Reynaldi, F., & Tifana, N. (2020). Urgensi Perlindungan Data Pribadi dalam Menjamin Hak Privasi: Sebuah Telaah RUU Perlindungan Data Pribadi. Universitas Padjajaran Press.
- Rivai. et all. *Bank And Financial Institution Management. Conventional. & Syar'i System*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2007 *Manajemen Risiko Bank Islam (Jured)* 107
- Rukmana, Amir Machmud. *Bank Syariah Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris Di Indonesia*. Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama. 2010
- Rustam, Bambang Rianto. *Manajemen Risiko Perbankan Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Selemba Empat. 2013
- Rustam, B. R. (2017). *Manajemen Risiko (Prinsip, Penerapan, dan Penelitian)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sari, L. K. (2018). *Penerapan Manajemen Risiko Pada Perbankan Di Indonesia*. Universitas Negeri Surabaya.
- Van Greuning, H., & Bratanovic, S. S. B. (2020). *Risk Analysis: Tools and Techniques*.
- Yunita, Santi, Tony Seno Aji. 2018, "Pengaruh Likuiditas, Tangibility, Growth Opportunity, Risiko Bisnis, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Struktur Modal" *Jurnal Ilmu Manajemen* Volume 6 Nomor 4.

GLOSARIUM

A

Assets/aktiva/kekayaan: Semua pos pada jalur debet suatu neraca keuangan yang terdiri dari harta, piutang, biaya yang dibayar terlebih dahulu, dan pendapatan yang masih harus diterima; properti atau harta benda yang dimiliki seseorang atau badan hukum; modal kekayaan atau kepemilikan; aset negara dan sebagainya.

B

Bank: Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Barang bergejolak (*volatile goods*): Barang yang harganya bergejolak sehingga menyebabkan inflasi yang tinggi. Di Indonesia, barang tersebut didominasi oleh kelompok makanan.

Biaya menu (*menu costs*): Salah satu dampak negatif inflasi dalam bentuk biaya yang ditanggung perusahaan karena harus sering mengganti dan mempublikasikan harga jual produk.

Bank Card (Kartu Kredit): Kartu transaksi yang memberikan kemampuan kepada nasabah bank untuk membayar barang dan jasa pada pedagang eceran dan memperoleh uang tunai dari kasir bank atau ATM.

Bank Garansi: Jaminan bank yang diberikan kepada nasabah guna membiayai suatu usaha.

Bank Notes: layanan kepada nasabah untuk melayani transaksi jual atau beli mata uang asing dalam bentuk uang kertas atau tunai (US Dollar).

C

D

Deflasi: Penurunan harga-harga secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu.

Deflator PDB: Salah satu cara untuk mengukur inflasi dengan cara membandingkan antara PDB antara tahun tertentu dengan tahun dasar.

E

Ekspektasi inflasi: Dinamika interaksi antara laju inflasi, ketidakpastian dan gejolak harga di masa yang akan datang.

Efek surat berharga: yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek.

Efektif: ketercapaian hasil sesuai dengan program yang telah ditentukan; berhasil guna.

Efisien: mampu mempergunakan waktu dan biaya secara tepat untuk memperoleh hasil yang diharapkan.

Ekuitas: dana kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dengan kewajiban pemerintah.

Ekuitas/equity: 1. dalam arti luas sumber permodalan dari suatu perusahaan, baik yang berasal dari pemilik maupun kreditor. Sumber daya

ini digunakan untuk membeli aktiva-aktiva, dengan demikian baik pemilik maupun kreditor berhak atas kekayaan perusahaan; 2. dalam arti sempit modal sendiri, yaitu selisih antara total aktiva dikurangi total pasiva modal sendiri perusahaan terdiri dari modal saham, laba yang ditahan dan lain-lain.

F

G

H

I

Inflasi: Kenaikan harga-harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus selama periode tertentu.

Indeks Harga Konsumen (IHK): Salah satu cara mengukur inflasi dengan melakukan survey harga yang berlaku atas sekelompok barang pada berbagai kota.

Indeks Harga Pedagang Besar (IHPB): Salah satu cara mengukur inflasi dengan cara melakukan survey harga kepada para pedagang besar.

J

K

Kebijakan fiskal: Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah pada pendapatan, belanja atau pembiayaan yang dilakukan lewat kebijakan APBN.

Kebijakan moneter: Kebijakan yang dilakukan oleh bank sentral dengan untuk mengendalikan besaran moneter (uang beredar, uang primer atau kredit perbankan) untuk mencapai stabilitas ekonomi makro.

Kiriman Uang: Transfer

Kliring: bentuk penyelesaian transaksi dan juga pembukuan dengan cara memindahkan sejumlah saldo kepada pihak yang berhak menerimanya

L

M

N

O

Obligasi/obligation/bond: dokumen bermeterai yang menyatakan bahwa penerbitnya akan membayar kembali utang pokoknya pada waktu tertentu, dan secara berkala akan membayar kupon kepada pemegang obligasi; biasanya, obligasi diikat dengan suatu jaminan yang dapat dijual untuk melunasi klaim jika emiten gagal membayar kupon dan pokok pada saat jatuh tempo.

P

Penawaran agregat (AS): Jumlah barang dan jasa yang secara keseluruhan ditawarkan pada suatu negara atau daerah pada tingkat harga tertentu.

Permintaan agregat (AD): Jumlah barang dan jasa yang secara keseluruhan diminta pada suatu negara atau daerah pada tingkat harga tertentu.

Pasar modal/capital market: pasar yang merupakan sarana bagi perusahaan dan pemerintah untuk memperoleh dana jangka panjang dengan cara menjual saham atau obligasi.

Q

R

Reksadana: adalah yang digunakan untuk menghimpun dana dan masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portfolio efek.

Rasio/ratio: perbandingan antara dua hal yang saling berhubungan, biasanya dalam bentuk angka; rasio, umumnya, digunakan untuk mengukur peringkat atau posisi keuangan suatu perusahaan dan analisis untuk pemberian kredit.

S

Seigniorage: peningkatan penerimaan dengan mencetak uang.

Saham/stock: surat bukti kepemilikan atau bagian modal suatu perseroan terbatas yang dapat diperjualbelikan, baik di dalam maupun di luar pasar modal yang merupakan klaim atas penghasilan dan aktiva perusahaan; memberikan hak atas deviden sesuai dengan bagian modal disetor seperti yang ditentukan dalam anggaran dasar perusahaan.

Safe Deposit Box (SDB): jasa penyewaan kotak penyimpanan harta atau surat-surat berharga yang dirancang secara khusus dari bahan baja dan ditempatkan dalam ruang khasanah yang kokoh dan tahan api untuk menjaga keamanan barang yang disimpan dan memberikan rasa aman bagi penggunaannya.

T

Tim Pengendali Inflasi (TPI): Tim yang bertugas untuk memantau dan menyiapkan langkah mengatasi inflasi.

Traveller Cheque (Cek wisata): alat pembayaran yang sangat aman bagi nasabah yang melakukan perjalanan ke luar negeri.

Transfer (Kiriman Uang): salah satu jenis jasa bank dimana bank pengirim menerima amanat dari seseorang nasabah atau masyarakat untuk melaksanakan pengiriman sejumlah uang bagi keuntungan perorangan / perusahaan / nasabah ditempat lain.

U

V

W

X

Y



Z

PROFIL PENULIS

Dr. (C) Nasfi, S.E., M.M., M.E., C.R.B.D., M.Tr., M.Tot



Penulis lahir di Bukittinggi 02 Desember 1969, Praktisi Perbankan sejak 1995 sampai 26 Juni 2021, Dosen dari 2005 sampai sekarang. Tamat Akademi Keuangan Perbankan Oktober 1994. Tahun 1999 transfer ke S1 UPI “YPTK” Padang tamat Oktober 2001, Februari 2004 tamat Magister Manajemen UPI “YPTK” Padang. September 2018 tamat Pasca Sarjana IAIN Batusangkar Jurusan Manajemen Keuangan dan Perbankan Syariah, Agustus 2018 melanjutkan Program Doktor FE Universitas Negeri Padang serta tahun 2020 melanjutkan S1 Ilmu Hukum dan tahun 2022 melanjutkan S1 Ilmu Administrasi Publik. Pengalaman sebagai praktisi perbankan 20 tahun Jabatan Direktur Utama serta Dosen dengan jabatan Lektor di Sekolah Tinggi Ekonomi Syariah (STES) Manna Wa Salwa di Padang Panjang. Buku yang ditulis; Pengantar Manajemen, Dasar Ilmu Manajemen, Dasar Manajemen & Kewirausahaan, Ekonomi Mikro Islam, Manajemen Perubahan, Ekonomi Pembangunan, Pengantar Bisnis, Dasar Manajemen dan Bisnis, Manajemen Keuangan Internasional, Perkembangan Pemikiran dan Peradaban Islam, Strategi Pengembangan Bisnis dan MSDM Dalam Organisasi. Dari 2004 sampai sekarang penulis Trainers/Fasilitator LSP Certif dan Trainers di beberapa Lembaga Pendidikan dan Pelatihan. Aktif sebagai Reviewer dan Editor di berbagai Jurnal nasional dan international, dengan kepakaran di Bidang Perbankan dan Manajemen. Email Penulis: nasfi.anwar@gmail.com No Hp/Wa: 081261699199

Akhmad Solikin, S.E., M.A., Ph.D., C.A



Akhmad Solikin aka “Akhsol” adalah dosen pada Politeknik Keuangan Negara STAN, BPPK, Kementerian Keuangan. Sebelum bertugas sebagai fungsional dosen, Akhsol bertugas di Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Kementerian Keuangan. Penulis aktif belajar menulis dengan minat penelitian pada Keuangan Publik, Ekonomi Pembangunan,

Governance, serta ekonomi UMKM. Penulis dapat dihubungi lewat akhsol@pknstan.ac.id.

Sukma Irdiana, S.E., M.M



Penulis lahir di Surabaya, pada tanggal 13 April 1977, menamatkan S1 Ekonomi Manajemen di STIE Perbanas Surabaya dan S2 Magister Manajemen di Universitas Muhammadiyah Malang. Saat ini bekerja sebagai dosen tetap di Institut Teknologi dan Bisnis Widya Gama Lumajang, Program Studi Manajemen. Aktif melakukan penelitian dan pengabdian di bidang Manajemen, aktif mengajar bidang manajemen keuangan, manajemen investasi dan pasar modal, akuntansi biaya, akuntansi manajemen, perpajakan, bank dan lembaga keuangan lainnya, dan seminar manajemen, aktif menulis dan menyusun buku sejak tahun 2020.

Dr. Lucky Nugroho, S.E., M.M., M.Ak., M.Sc



Saat ini penulis adalah staf pengajar pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana, Jakarta sejak tahun 2015. Selain itu penulis juga sebagai praktisi pada perbankan, yaitu Bank Rakyat Indonesia dari tahun 2002-2009. Sejak tahun 2009 s.d saat ini penulis juga masih aktif sebagai praktisi di perbankan syariah yang dirintis pada Bank Mandiri Syariah (BSM) dan sejak 1 Februari 2021 berubah menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI). Selain itu penulis juga aktif sebagai pengurus pada bidang kerjasama Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) Komisariat Universitas Mercu Buana dan sebagai pengurus Ikatan Dosen Republik Indonesia (IDRI) wilayah Jakarta. Penulis lahir di Jakarta pada tanggal 21 Desember 1979. Pendidikan yang telah ditempuh penulis adalah sebagai berikut:

- S1 Sarjana Ekonomi lulus pada tahun 2001 dari Fakultas Ekonomi pada jurusan Akuntansi Universitas Islam Indonesia;
- S2 Magister Manajemen lulus pada tahun 2011 dari Universitas Trisakti;

- S2 Magister Akuntansi dengan konsentrasi Akuntansi Syariah dari Universitas Padjadjaran Bandung lulus pada tahun 2014;
- S2 Advance Master Microfinance lulus pada tahun 2015 dari Universitas Libre de Bruxelles-Solvay Brussels School of Economic and Management, Belgia;
- Post-Graduate dari Erasmus University Rotterdam pada tahun 2016 dengan konsentrasi *Sustainable Local Economics Development*;
- S3 Doktor Ilmu Ekonomi dengan konsentrasi keuangan dan ekonomi syariah, lulus pada tahun 2021 dari Universitas Trisakti.

Shinta Widyastuti, S.E., Ak., M.Acc., C.A



Penulis lahir di Jambi, pada tanggal 13 Maret 1984. Pendidikan yang telah ditempuh adalah Sarjana Akuntansi di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta pada Tahun 2006, Profesi Akuntansi Universitas Gadjah Mada pada Tahun 2008, dan Magister Akuntansi Terapan Universitas Gadjah Mada pada Tahun 2011. Memulai karir di PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk pada Tahun 2008-2018. Saat ini penulis adalah Dosen Tetap Jurusan Akuntansi Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dan mengampu mata kuliah Akuntansi Keuangan, Akuntansi Syariah, Praktikum Perbankan Konvensional dan Praktikum Perbankan Syariah. Penulis juga aktif sebagai Bendahara di Lembaga Kajian Ekonomi dan Bisnis (LKEB) Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN Veteran Jakarta dan Wakil Ketua Tax Center UPN Veteran Jakarta. Buku yang pernah ditulis oleh penulis adalah Praktikum Pengantar Akuntansi 1 dan Praktikum Pengantar Akuntansi 2, yang digunakan internal pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN Veteran Jakarta. *Book Chapter* yang pernah ditulis oleh penulis adalah Pengantar Perbankan Syariah Konsep, Regulasi, & Praktis dan Akuntansi Syariah.

Dr. Esther Kembauw, S.P., M.Si



Penulis lahir di Ambon 17 Agustus 1973. Menyelesaikan pendidikan dasar hingga Menengah Umum di Kota Ambon, kemudian menyelesaikan studi S1 tahun 1999 pada Jurusan Budidaya Pertanian, Program Studi Sosial Ekonomi di Universitas Pattimura. Pada Tahun 2008 berhasil menyelesaikan studi S2 - Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan pada Universitas Hasanuddin dan pada tahun 2018 berhasil menyelesaikan studi S3 - Program Doktor Ilmu Pertanian Minat Ekonomi Pertanian di Universitas Brawijaya. Pada tahun 2003 mendapat Piagam Penghargaan Dalam Rangka Kerjasama Untuk Menunjang Program Pembangunan Lingkungan Hidup di Provinsi Maluku oleh Gubernur Maluku. Dan tahun 2004 juga mendapatkan Piagam Penghargaan Sebagai Kader Lingkungan dari Kementerian Lingkungan Hidup. Kemudian pada tahun 2017 mendapat Penghargaan sebagai Pemenang Inovasi 109 Indonesia yang diberikan dari BIC (Business Innovation Center). Saat ini merupakan salah satu staf pengajar pada Program Studi Agribisnis, Jurusan Sosial Ekonomi, Fakultas Pertanian di Universitas Pattimura Ambon. Kemudian menjadi Ketua Pusat Pengembangan dan Inovasi Universitas Pattimura dari tahun 2018 – sekarang. Penulis dapat dihubungi melalui E-mail; ekembauw@yahoo.co.id

Johanna M. Luhukay, S.P., M.Sc



Penulis lahir di Ambon 19 Januari 1974. Menyelesaikan pendidikan dasar hingga Menengah Umum di Kota Ambon, kemudian menyelesaikan studi S1 tahun 1997 pada Jurusan Budidaya Pertanian, Program Studi Sosial Ekonomi di Universitas Pattimura. Pada Tahun 2010 berhasil menyelesaikan studi S2 - Ekonomi Pertanian pada Universitas Gajah Mada. Pada tahun 2016 mendapat Piagam Penghargaan sebagai Salah Satu Perempuan Pembawa Perubahan di Maluku oleh *Clerry Institute Cleffy Psychology & Humanity*. Saat ini merupakan salah satu staf pengajar pada Program Studi Agribisnis,

Jurusan Sosial Ekonomi, Fakultas Pertanian di Universitas Pattimura Ambon. Penulis dapat dihubungi melalui E-mail; johanna_m19@yahoo.com & luhukayjohanna@gmail.com

Dr. Dra. Alfiana, M.M



Penulis lahir di Bandung 9 Oktober 1965, mengawali pendidikan di SDN Sabang 2 lulus tahun 1977 Bandung, kemudian SMPN VII Bandung lulus tahun 1990, dan SMAN IX Bandung lulus tahun 1983. Pendidikan strata 1 dijalani di Universitas Katolik Parahyangan jurusan manajemen, Strata 2 di Magister Manajemen Universitas Padjadjaran dan strata 3 di Doktor ilmu Manajemen Universitas Padjadjaran. Pengalaman kerja di PT. Daiwa Perdana Bank bagian kredit, (1990-1995 pernah menjadi dosen di STIE Inaba Bandung (1995-2015), Universitas Widyatama (2015-2020), Ketua Prodi Magister Manajemen Universitas Widyatama (2018-2020) dan Universitas Muhammadiyah Bandung dengan jabatan fungsional lektor kepala (2020 sampai sekarang). Buku yang pernah ditulis adalah studi kelayakan bisnis untuk usaha kecil, industri sarung jok mobil, studi kelayakan untuk usaha kecil, industri dus makanan, book chapter ekonomi pembangunan, book chapter pengantar manajemen, book chapter Manajemen proyek, book chapter *corporate Social responsibility*, Book Chapter Manajemen Mesjid.

Dr. Ni Nyoman Juli Nuryani, S.E., M.M



Penulis lahir di Sangkaragung, Kota Negara pada tahun 1976, Pendidikan Dasar hingga Menengah Atas di kota Negara. Pendidikan Tinggi S1 di Universitas Mahasaraswati Denpasar, S2 Di Universitas Gajayana Malang dan S3 Di Universitas Udayana. Penulis saat ini sebagai dosen tetap Yayasan di Yayasan Ratyni Gorda. Jabatan yang pernah di duduki antara lain Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Tahun 2010-2013, Kepala Program Studi Diploma 3 Akuntansi Tahun 2013-2016, Menjabat Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Satya Dharma Tahun 2016-2020 ,

Masih menjabat Ketua untuk Tahun 2021-2025. Mata kuliah yang diampu yaitu Manajemen Perbankan, Manajemen Koperasi Dan Bank & Lembaga Keuangan Lainnya. Riwayat Karya Ilmiah /Buku Yang di hasilkan, judulnya: Bunga Rampai Kerja Berdasarkan Dharma Dalam Pandangan Rekan Kerja Prof. Gorda. Ilmu Manajemen (Teori dan Aplikasi). Pengaruh Non Financial Terhadap Kinerja Pegawai. Faktor Kinerja Organisasi Lembaga Perkreditan Desa. Pengantar Manajemen, Kewirausahaan, Perilaku Organisasi.

Muhammad Haris Riyaldi, S.Sos.I., M.Soc.Sc



Muhammad Haris Riyaldi, S.Sos.I., M.Soc.Sc lahir di Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur pada tanggal 20 Juni 1984. Menjadi dosen pada Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala sejak tahun 2014. Menyelesaikan pendidikan formal jenjang Strata 1 pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi IAIN Ar-Raniry Banda Aceh, selesai tahun 2008. Selanjutnya tahun 2011 melanjutkan jenjang Pendidikan Strata 2 (magister) di Universitas Sains Malaysia (USM) pada Program Studi Manajemen Pembangunan Islam, dan selesai tahun 2013. Hingga saat ini ikut aktif dalam seminar, workshop, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Sebagai dosen juga menghasilkan artikel yang dipublikasikan di jurnal terakreditasi nasional, jurnal internasional dan presentasi pada seminar nasional dan internasional. Dalam kegiatan organisasi aktif dalam pertemuan ilmiah serta menjadi anggota organisasi Ikatan Ahli Ekonom Islam (IAEI).

Dr. Sita Deliyana Firmialy, S.E., M.S.M



Ketertarikan penulis terhadap ilmu manajemen keuangan dimulai pada tahun 2006 silam ketika penulis mulai bekerja di industri perbankan. Penulis bekerja di industri perbankan dan asuransi sampai dengan tahun 2014 hingga pada akhirnya penulis memutuskan untuk melanjutkan studi S-2 dan S-3 di *School of Business and Management* – Institut Teknologi Bandung (SBM-ITB). Penulis berhasil lulus dari program S-2

Master in Science of Management (MSM) Program pada tahun 2016 dan lulus dari program S-3 Doctor of Science in Management (DSM) Program pada tahun 2020. Semenjak tahun 2020, penulis mengajar di Telkom University dengan konsentrasi bidang pengajaran pada mata kuliah Financial Management, Financial Planning, Risk Management dan Financial Institutions and Technology. Penulis memiliki kepakaran di bidang Sustainable Finance, Corporate Finance, Business Ethics in Finance, Investment Management dan Risk Management in Banking and Finance. Dan untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional, penulis pun aktif sebagai peneliti di bidang kepakarannya tersebut. Beberapa penelitian yang telah dilakukan didanai oleh internal perguruan tinggi dan juga Kemenristek DIKTI. Penulis merupakan penerima research grants dari Erasmus++ OptBank untuk Program Summer School for Doctoral Students di tahun 2019. Selain peneliti, penulis juga aktif menulis buku dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang sangat tercinta ini.

DAN PERBANKAN

Buku ini membahas tentang segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya (banking). Perbankan adalah industri yang menangani uang tunai, kredit, dan transaksi keuangan lainnya. Perbankan didefinisikan sebagai kegiatan bisnis dalam menerima dan menjaga uang yang dimiliki oleh individu dan entitas lain, dan kemudian meminjamkan uang ini untuk melakukan kegiatan ekonomi seperti menghasilkan untung atau sekadar menutupi biaya operasional. Uang adalah benda yang diterima masyarakat umum sebagai alat tukar dalam kegiatan ekonomi. Dalam ilmu ekonomi tradisional, uang berlaku didefinisikan alat tukar. Sedangkan dalam ilmu ekonomi modern, uang memiliki makna yang lebih luas. Bank menyediakan tempat yang aman untuk menyimpan uang tunai dan kredit ekstra dan bank menawarkan rekening tabungan, sertifikat setoran, serta rekening giro. Bank menggunakan simpanan ini untuk memberikan pinjaman. Pinjaman ini termasuk hipotek rumah, pinjaman bisnis, dan pinjaman mobil. Sedangkan, bank adalah sebuah lembaga keuangan atau badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pinjaman, sehingga dana yang ada bisa lebih produktif dan bisa menggerakkan ekonomi, sekaligus dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Fungsi perbankan terkait erat dengan jenis perbankannya. Pada awalnya, jenis perbankan tersebut mengacu pada UU Pokok Perbankan Nomor 14 Tahun 1967. Pada UU ini, jenis perbankan menurut fungsinya terdiri dari bank umum, bank pembangunan, bank tabungan, bank pasar, bank desa, lumbung desa, bank pegawai, dan bank lain. Namun, setelah keluar UU Pokok Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dan UU RI Nomor 10 Tahun 1998, maka jenis perbankan berdasarkan fungsinya terdiri atas bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR).